

STRATEGI ADVOKASI GERAKAN SOSIAL FITRA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI

(Studi Kasus: Forum Indonesia Transparansi Anggaran/FITRA)



Laela Tiara Sari
4825131331

Skripsi ini ditulis untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2017**

LEMBAR ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Laela Tiara Sari
NIM : 4825131331

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Strategi Advokasi Gerakan Sosial FITRA dalam Pencegahan Korupsi" (Studi Kasus: Forum Indonesia Transparansi Anggaran) ini adalah karya sendiri, tidak ada bagian didalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan penulis tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini penulis sanggup menanggung resiko/ sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini. Atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Jakarta, Juli 2017


Penulis

STAMPEL
E687AAEE559328563





LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab/Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Jakarta



Dr. Muhammad Zid, M.Si
NIP. 19630412 199403 1 002

No	Nama	TTD	Tanggal
1	<u>Dr. Eman Surachman, MM</u> NIP. 195212041974041001 Ketua Sidang		18 Juli 2017
2	<u>Syaifudin, M.Kesos</u> NIP. 198808102014041001 Sekretaris Sidang		24 Juli 2017
3	<u>Dr. Robertus Robet, MA</u> NIP. 197105162006041001 Penguji Ahli		17 Juli 2017
4	<u>Ubedilah Badrun, M.Si</u> NIP. 197203152009121001 Dosen Pembimbing I		18 Juli 2017
5	<u>Abdul Rahman H, SH, MH</u> NIP. 197405042005011002 Dosen Pembimbing II		18 Juli 2017

Tanggal Lulus: Kamis, 13 Juli 2017

MOTTO

“Janganlah membanggakan dan menyombongkan diri dari apa-apa yang telah kamu peroleh. Jadilah dan ikutilah seperti ilmu padi makin berisi, makin tunduk dan makin bersyukur kepada sang pencipta Allah SWT.”

PERSEMBAHAN

Terimakasih atas limpahan berkat, rahmat dan karunia Allah
Saya persembahkan Skripsi ini untuk keluarga tercinta yaitu kedua orangtuaku

Mamah, Bapak dan juga adik kesayanganku Yusuf Munthasir.

Terimakasih pak atas nasihat yang engkau tanamkan padaku dengan keberhasilan, tanpa melupakan arti kegagalan *you are my hero i'm proud with you*. Mamahku tersayang, yang selalu mendoakan, membimbing, menyayangi, dan tidak ada lelah mengajaraiku memahami cinta yang ikhlas, bagaimana pengorbanan itu ada dengan atau tanpa air mata .
Semoga Allah SWT mencurahkan segala kebaikan dan keberkahan untuk beliau berdua. Terimakasih untuk bimbingannya karena menjadikan saya anak yang berguna. Serta adikku yang selalu ada untuk memberikan bantuan.

”your dreams today, can be your future tomorrow”

ABSTRAK

Laela Tiara Sari. *Strategi Advokasi Gerakan Sosial FITRA dalam Pencegahan Korupsi (Studi Kasus: Forum Indonesia Transparansi Anggaran/ FITRA)*. Skripsi. Jakarta: Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2017.

Penelitian ini secara garis besar memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk menganalisis gerakan sosial FITRA dalam pencegahan korupsi. Kedua, pada penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis strategi advokasi oleh Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) dalam terciptanya tata kelola yang baik (*good governance*) sehingga praktek tindakan korupsi dapat dicegah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah 5 orang anggota FITRA. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dan observasi langsung sejak Januari - akhir Maret 2017, serta studi literatur dalam pengumpulan data primer dan sekunder. Penelitian strategi gerakan sosial FITRA dalam pencegahan korupsi peneliti menggunakan teori gerakan sosial dari Sidney Tarrow dan konsep strategi advokasi.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa FITRA dengan advokasi gerakannya dalam pencegahan korupsi termasuk kedalam gerakan sosial. Analisis gerakan sosial menggunakan teori Sidney Tarrow dengan premis yang sesuai dengan penelitian ini yaitu didalamnya terdapat tantangan kolektif, tujuan bersama, solidaritas dan memelihara politik perlawanan dengan cara melakukan pengawasan dan kontrol publik kepada pemerintah. Gerakan sosial FITRA dalam melakukan strateginya menggunakan pola-pola yang terdiri dari pola kegiatan riset, pola keterbukaan informasi dan pola strategi pendidikan dan pelatihan. Serta advokasi sebagai bagian gerakan sosial, FITRA terdiri dari kerjasama baik dengan simpul jaringan dan kemitraan, persuasi melalui media massa, dan edukasi melalui pendidikan dan pelatihan. Secara menyeluruh gerakan sosial FITRA belum maksimal dalam melakukan perubahan sosial hal ini dikarenakan Seknas FITRA hanya melibatkan *stakeholder* sehingga masyarakat belum terlibat aktif dan kurang memiliki kesadaran untuk bersama-sama melakukan kontrol publik dan pengawasan sebagai pencegahan korupsi.

Kata Kunci: Strategi Advokasi, Gerakan Sosial, Pencegahan Korupsi

ABSTRACT

Laela Tiara Sari. Advocacy Strategy of FITRA's Social Movement in Preventing Corruption (Case Study: Forum Indonesia Budget Transparency/ FITRA). Essay. Jakarta: Sociology Study Program, Faculty of Social Sciences, Jakarta State University, 2017.

This research has two main objectives. First, to analyze FITRA's social movement in preventing corruption. Secondly, this study also aims to analyze the advocacy strategy by Forum Indonesia Transparency Budget (FITRA) in the creation of good governance so that corrupt practices can be prevented.

This research uses qualitative approach with descriptive method. Informant in this research is 5 member of FITRA. Data collection techniques were conducted through in-depth interview techniques and direct observation from January to end of March 2017, as well as literature studies in primary and secondary data collection. The research of FITRA's social movement strategy in preventing corruption of the researcher uses social movement theory from Sidney Tarrow and the concept of advocacy strategy.

The results show that FITRA with its movement advocacy in the prevention of corruption belongs to social movement. The analysis of social movements using Sidney Tarrow theory with the premise in accordance with this research is in it there are collective challenges, common goals, solidarity and maintaining resistance politics by way of monitoring and public control to the government. FITRA's social movements in its strategy use patterns consisting of patterns of research activities, patterns of information disclosure and patterns of educational and training strategies. As well as advocacy as part of the social movement, FITRA consists of good cooperation with network nodes and partnerships, persuasion through mass media, and education through education and training. Overall FITRA social movement is not maximal in doing social change this is because Seknas FITRA only involving stakeholder so that society have not actively involved and lack of awareness to jointly conduct public control and supervision as prevention of corruption.

Keywords: Advocacy Strategy, Social Movement, Corruption Prevention

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis menyampaikan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunianya kepada Peneliti. Peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada orang tua yang telah menyemangati dalam setiap langkah penyelesaian tugas ini. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Sosial Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Selama proses penulisannya, peneliti mendapat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yaitu:

1. Dr. Muhammad Zid, M.Si selaku Dekanat Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta.
2. Dr. Robertus Robet, M.A selaku Ketua Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta dan sekaligus selaku Penguji Ahli Peneliti.
3. Ubedilah Badrun M.Si selaku Dosen Pembimbing I, atas kesabaran dalam membimbing dan dedikasinya selama memberikan pencerahan ilmu, serta saran-saran yang sangat berguna bagi penulis selama masa penulisan skripsi ini.
4. Abdul Rahman Hamid, SH.MH selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan saran dan masukannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Eman Surachman, MM selaku Ketua sidang Skripsi peneliti, yang telah memberi masukan dan kritikan untuk sidang skripsi ini.
6. Syaifudin, M.Kesos selaku Sekretaris sidang peneliti yang telah membantu menyempurnakan penulisan skripsi ini.
7. Rusfadia Saktiyanti Jahja, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memotivasi dan juga memberikan segala dukungan selama proses

perkuliahan Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.

8. Seluruh Dosen Pengajar di Jurusan Sosiologi yang telah memberikan semua ilmu, didikan, dan pengalaman yang sangat berarti yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada penulis
9. Gurnadi Ridwan, selaku staf riset FITRA atas kesedian untuk membantu penulis selama observasi dan wawancara langsung, serta bantuannya untuk turut serta menghubungi koordinator Simpul Jaringan (SIJAR) FITRA.
10. Gulvino Guivarato selaku staf divisi advokasi Seknas FITRA, Buyung Marajo dari Sijar FITRA Samarinda (POKJA30), Aji Dahlan dari FITRA JATIM, dan Ajat Zatinika dari FITRA Sukabumi, yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini, serta memberikan kesediaan waktunya dibalik kesibukan kalian dalam membantu penulis memberikan informasi
11. Seluruh kerabat dekat yang telah membantu, memotivasi berupa masukan dan kritik serta mendorong dalam kelancaran penulisan skripsi ini yang tidak dapat dituliskan satu persatu, terkhususnya kepada Muhammad Ilyas yang selalu memberikan support dukungan yang tulus, masukan yang bermanfaat, serta waktu yang dikobarkan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
12. Dan Seluruh teman-teman Sosiologi angkatan 2013.

Jakarta, Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR ORISINALITAS	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan Penelitian	7
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5 Tinjauan Penelitian Sejenis	10
1.6 Kerangka Konsep	17
1.6.1 <i>Civil Society</i>	17
1.6.2 Gerakan Sosial	20
1.6.3 Strategi Advokasi	25
1.6.4 Pencegahan Korupsi	29
1.7 Hubungan Antar Konsep	32
1.8 Metodologi Penelitian	33
1.8.1 Pendekatan penelitian	33
1.8.2 Subjek Penelitian	34
1.8.3 Peran Peneliti	36
1.8.4 Lokasi dan Waktu Penelitian	36
1.8.5 Teknik Pengumpulan Data	37
1.8.6 Triangulasi Data	38
1.9 Keterbatasan Penelitian	39
1.10 Sistematika Penulisan	40
BAB II FITRA SEBAGAI GERAKAN SOSIAL	
2.1 Pengantar	42
2.2 Konteks Sosio-Historis FITRA	43
2.3 Struktur Organisasi FITRA	49
2.4 Simpul Jaringan (SIJAR) FITRA	57
2.5 Perihal FITRA	66

BAB III POLA STRATEGI ADVOKASI GERAKAN SOSIAL FITRA	
3.1 Pengantar.....	69
3.2 Pola Kegiatan Riset dalam Strategi Advokasi FITRA.....	70
3.3 Pola Keterbukaan Informasi dalam Strategi Advokasi FITRA....	79
3.3.1 Kronologi Pengadvokasian FITRA melalui Pendampingan	79
3.3.2 Riset dan Monitoring Proses Penerimaan Beasiswa Kaltim	83
3.3.3 Mendorong Aspek Transparansi Beasiswa Kaltim.....	84
3.3.4 Dampak Pendampingan Advokasi Pokja30.....	89
3.4 Strategi Pendidikan dan Pelatihan.....	91
BAB IV INTERPRETASI STRATEGI ADVOKASI FITRA DALAM GERAKAN SOSIAL PENCEGAHAN KORUPSI	
4.1 Pengantar.....	100
4.2 FITRA Sebagai Gerakan Sosial.....	101
4.3 Advokasi Sebagai Bentuk Strategi dalam Gerakan Sosial FITRA	108
4.4 Refleksi Sosiologis Atas Strategi Advokasi Gerakan Sosial FITRA dalam Pandangan Sosial.....	115
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	118
5.2 Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kerugian Negara Akibat Tindakan Korupsi Tahun 2015	4
Tabel 1.2 Perbandingan Tinjauan Penelitian Sejenis.....	15
Tabel 1.3 Tipe <i>Social movement</i> Menurut Para Sosiolog.....	21
Tabel 1.4 Karakteristik Informan Utama.....	35
Tabel IV.1 FITRA Sebagai Gerakan Sosial.....	106
Tabel IV.2 Advokasi FITRA Tahun 2016.....	111
Tabel IV.3 Advokasi FITRA dengan Koalisi Nasional.....	112

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Proses Kerja Advokasi	27
Bagan II.1	Struktur Fitra dan Simpul Jaringan.....	46
Bagan II.2	Penanganan Advokasi Non-Litigasi FITRA.....	55
Bagan III.1	Tahapan Strategi Riset Investigasi FITRA.....	71
Bagan III.2	Tahapan Strategi Pola Riset Non Investigasi FITRA.....	74
Bagan III.3	Tahapan Pola Strategi Keterbukaan Informasi FITRA.....	88
Bagan III.4	Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa.....	97
Bagan IV.2	Advokasi FITRA Sebagai Strategi Gerakan Sosial.....	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Logo Seknas FITRA.....	44
Gambar II.2 Struktur Organisasi Seknas FITRA.....	46
Gambar II.3 Logo Pokja 30 Sebagai bagian dari FITRA.....	59
Gambar II.4 FITRA Jatim Sebagai bagian dari FITRA.....	64
Gambar III.1 Pemberian Penghargaan oleh Menteri Dalam Negeri RI.....	76
Gambar III.2 Pemberitaan Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC).....	86
Gambar III.3 Keterlibatan Masyarakat dalam Musrenbag 2017.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Jatuhnya rezim orde baru pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto telah menghadirkan titik perubahan pada tubuh pemerintahan Indonesia, salah satu diantaranya adalah dalam hal pengelolaan anggaran. Pada era orde baru korupsi tumbuh subur pada zaman tersebut, selama itu pula telah banyak penderitaan rakyat melalui banyaknya kasus dugaan korupsi yang dilakukan pada rezim tersebut. Sehingga lahirnya era reformasi merupakan titik tolak perubahan yang terjadi di Indonesia yang perubahan tersebut merupakan tuntutan masyarakat kepada rezim orde baru untuk membawa perubahan sosial bangsa Indonesia yang lebih baik lagi. Berbagai upaya peraturan perundang-undangan telah diterbitkan dan diberlakukan oleh pemerintah pada era reformasi untuk menghalangi terjadinya tindakan kasus korupsi di berbagai bidang kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan. Sebab reformasi menghendaki adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pengelolaan anggaran dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Adanya transparansi anggaran dapat diperoleh suatu sistem organisasi yang lebih efisien, efektif dan bebas dari korupsi. Hal ini disebabkan dengan transparansi anggaran akan didapatkan umpan balik dari masyarakat yang akan berakibat

terhapusnya mata anggaran yang belum jelas kegunaannya, misalnya anggaran yang tidak berakibat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Dengan sistem transparansi anggaran tersebut, semua perencanaan anggaran harus dikonsultasikan kepada para *stakeholder* yaitu masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh anggota DPR untuk pemerintah pusat dan DPRD untuk pemerintahan di daerah. Dengan harapan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tidak akan tumbuh lagi dengan indikator tingkat kesejahteraan masyarakat akan lebih baik. Tetapi kenyataannya, justru di zaman reformasi ini masih banyak dijumpai praktek korupsi yang tidak dijumpai dalam era orde baru, praktek korupsi secara berjamaah dengan melibatkan semua aparat pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Kerjasama dalam praktek korupsi antara aparat birokrasi dengan wakil rakyat masih banyak terjadi.

Peran pemerintah dalam pengelolaan anggaran yang seharusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya sebagaimana telah jelas tertuang pada pasal 23 ayat (1) UUD 1945 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peran tersebut yaitu dalam mengatur sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan sebagai suatu kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. APBN merupakan alat utama pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya.¹

¹ Pasal 23 ayat 1 dalam Pengelolaan Keuangan Negara, diunduh di: <http://www.bpk.go.id>, pada 28 Februari 2017.

“APBN sebagai perwujudan dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Bagian Penjelasan UU No. 17 tahun 2003 ditegaskan pula, anggaran merupakan alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai fungsi akuntabilitas, pengeluaran anggaran hendaknya dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan hasil berupa *outcome* atau setidaknya *output* dari dibelanjakannya dana-dana publik tersebut. Sistem yang penganggaran selayaknya dapat membantu aktivitas berkelanjutan untuk memperbaiki efektifitas dan efisiensi program pemerintah. Sedangkan sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.² Namun, pada kenyataannya masih banyak pemerintah yang menyalahgunakan peran dan tugas yang telah diamanatkan sehingga praktek korupsi masih terus terjadi.

Menurut catatan Indonesia *Corruption Watch (ICW)* menyebutkan total kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2015 mencapai Rp 31,077 triliun dengan sebagian besar modus yang digunakan adalah penyalahgunaan anggaran.³

² Agung Hawari, *Framing Ketidakadilan Anggaran Nasional Tahun 2010-2014 Oleh Organisasi Masyarakat Sipil*. Tesis, Bogor: Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian Pedesaan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2015.

³ Kerugian Negara Akibat Korupsi 2015 Sebesar 3,1 Triliun, diunduh di: <http://www.antikorupsi.org/id/content/kerugian-negara-akibat-korupsi-2015-sebesar-31-triliun>, pada 18 Mei 2017.

Tabel 1.1 Kerugian Negara Akibat Tindakan Korupsi Tahun 2015

No	Modus Korupsi	Kerugian Negara
1	Modus Penyalahgunaan Anggaran	Rp 803,3 miliar
2	Modus Penggelapan	Rp 412,4 miliar
3.	<i>Mark Up</i>	Rp455 miliar
4	Penyalahgunaan Wewenang	Rp 991,8 miliar.
5	Sektor Keuangan Daerah	Rp 385,5 miliar.

Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW), 2015

Indonesia Corruption Watch (ICW) didalam rilisnya, menyebutkan bahwa modus penyalahgunaan anggaran sekitar 24 persen atau sebanyak 134 kasus dengan nilai total kerugian negara Rp 803,3 miliar. Pada modus kedua terbanyak adalah penggelapan dengan jumlah 107 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 412,4 miliar, ketiga "*mark up*" sebanyak 104 kasus dengan kerugian Rp 455 miliar dan disusul penyalahgunaan wewenang sebanyak 102 kasus dengan kerugian Rp 991,8 miliar. Serta korupsi lebih banyak terjadi di sektor keuangan daerah dengan 105 kasus korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp 385,5 miliar dengan jabatan tersangka yang paling banyak selama 2015 adalah pejabat atau pegawai pemda/kementerian, disusul direktur dan komisaris pegawai swasta, kepala dinas, anggota DPR/DPRD serta kepala desa/lurah dan camat.

Berdirinya Lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berdasarkan UU No 30 Tahun 2002 yang merupakan lembaga independen dalam proses pemberantasan korupsi pada kenyataannya belum juga dapat menghilangkan tindakan korupsi di

Indonesia serta menjerat para koruptor dan menghukumnya. Hal ini disebabkan karena minimnya kerjasama dengan pihak pemerintah sehingga tidak menjadikan korupsi dapat diberantas dengan mudahnya. Memperkuat posisi KPK dan kerjasama dengan pemerintah menjadi syarat penting dalam pemberantasan korupsi. Koordinasi yang lemah antara KPK dengan institusi hukum seperti yang terjadi di lembaga kepolisian, dan kejaksaan dalam melakukan peradilan terhadap koruptor sering menimbulkan ketidakadilan terhadap hukuman yang diterima koruptor. Sehingga agenda pemberantasan korupsi bukan saja menjadi tugas KPK dan lembaga hukum lainnya, tetapi juga menjadi tugas seluruh masyarakat Indonesia dalam hal ini adalah LSM. Peran masyarakat atau LSM sangat penting untuk membantu KPK dan menjadi kontrol publik pengawasan dalam pengelolaan anggaran.

Peran LSM sebagai perwujudan entitas publik patut untuk diperhitungkan dalam melakukan kontrol publik sebab LSM mampu menjadi promotor dalam melakukan advokasi kebijakan, pendidikan publik, peningkatan kesadaran, dan konsolidasi dengan pelbagai elemen untuk meningkatkan perannya. Peran kontrol yang dilakukan oleh LSM salah satunya yaitu melakukan pengawasan anggaran dari perencanaan sampai kepada evaluasi. Sebab selama ini dalam penyusunan, pembahasan, penetapan dan pelaksanaan anggaran secara tertentu hanya melibatkan segelintir orang dan tidak berpihak kepentingan rakyat.

Anggaran negara yang dianggap sebagai domain, sehingga rakyat diposisikan hanya sebagai objek menyebabkan terjadinya kebijakan ataupun pengelolaan anggaran negara yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat yang

pada akhirnya terjadi penyelewengan anggaran yang berakibatkan pada tindakan korupsi. Perlibatan masyarakat dalam melakukan kontrol publik dari *civil society* akan mempengaruhi pengelolaan anggaran yang akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakatnya dan akhirnya anggaran dapat dikelola secara baik dan masyarakat dapat merasakan kesejateraan. Selain itu perlibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran dapat mencegah terjadinya praktek tindakan kasus korupsi.

FITRA (Forum Transparansi dan Anggaran) sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai tindakan kolektif bersama seluruh keanggotaannya di 14 simpul jaringan melakukan gerakan sosial melalui strategi advokasi dengan cara keterlibatan dan pengawasannya mulai dari perencanaan sampai kepada evaluasi pengelolaan anggaran dalam menciptakan terwujudnya suatu transparansi anggaran sehingga praktek korupsi dapat dicegah semaksimal mungkin. Selain itu gerakan sosial FITRA dilakukan untuk mendukung pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh KPK. Bertumpu pada argumen tersebut sehingga peneliti merasa tertarik dan menjadikan ini dalam sebuah penelitian yang berjudul: “*Strategi Advokasi Gerakan Sosial FITRA dalam Pencegahan Korupsi*” (Studi Kasus: Forum Indonesia Transparansi Anggaran/FITRA).

1.2 Permasalahan Penelitian

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan ekonomi adalah hal penting dan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi maju atau tidaknya suatu bangsa. Pemerintah juga harus memperhatikan dari aspek kesejahteraan rakyatnya, sebab

pemerintah memiliki tugas dalam mensejahterahkan masyarakatnya baik di pusat maupun yang di daerah. Semenjak penerapan desentralisasi, dimana penyerahan wewenang dan tugas pemerintah pusat diamanahkan kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah berhak mengatur daerahnya dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam pengelolaan anggaran daerah yang diawali dengan proses penganggaran APBD oleh pemerintah setiap tahunnya untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sehingga pengelolaan anggaran menjadi penting untuk disoroti mengingat isu-isu negatif pengelolaan keuangan daerah seperti korupsi, borosnya belanja pemerintah, dan rendahnya belanja untuk masyarakat dan pembangunan. Dana yang seharusnya dibelanjakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tersebut rawan penyimpangan dan penyalahgunaan. Sudah banyak kepala daerah ataupun pemerintah dalam pengelolaan keuangan hingga akhirnya terjerat kasus korupsi.

Korupsi bukan hanya melibatkan di pemerintah daerah saja, pemerintah pusat pun juga banyak yang terjerat kasus korupsi. Korupsi telah menimbulkan banyak kerugian baik untuk negara dan juga masyarakatlah akan terkena dampak dari kebijakan akibat dari korupsi tersebut. Salah satu dampak korupsi yang paling terasa adalah berkurangnya dana yang diperuntukkan untuk kepentingan publik yang sebenarnya merupakan hak yang diterima untuk masyarakat. Sehingga fenomena tindakan korupsi membuat kesadaran masyarakat menjadi meningkat untuk ikut terlibat dalam partisipasi serta menjadi kontrol publik dalam pengawasan kebijakan

anggaran serta pengelolaan keuangan dan terciptanya anggaran negara yang memenuhi kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan rakyat.

LSM yang merupakan sebagai bagian dari *civil society* telah berkontribusi dalam membantu masyarakat agar bersama-sama menjadi kontrol publik dalam proses perencanaan sampai kepada evaluasi penganggaran pemerintah. Penulis melihat FITRA termasuk salah satu LSM yang konsen bergerak pada bidang Anggaran dan Kebijakan Publik, tetapi juga terlibat pada isu-isu seperti Transparansi, Anti KKN, Lingkungan, HAM, dan Peradilan Bersih serta Anti *Trafficking* baik secara Nasional dan lokal kedaerahan. Berbagai kegiatan Seknas Fitra bersama empat belas simpul jaringannya di berbagai daerah bersama-sama menjalankan gerakan transparansi anggaran baik secara isu nasional dan isu kedaerahan dilakukan dengan menggunakan strategi advokasi dalam gerakan sosial FITRA sebagai upaya mendorong terciptanya transparansi anggaran sehingga praktek korupsi dapat dicegah seminimal mungkin. Melihat gambaran di atas permasalahan di dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi advokasi FITRA dalam pencegahan korupsi?
2. Bagaimana gerakan sosial FITRA dalam pencegahan korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran FITRA dalam melakukan gerakan sosial di Indonesia. Namun, secara spesifik penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis strategi advokasi FITRA dalam pencegahan korupsi
2. Menganalisis gerakan sosial FITRA dalam pencegahan korupsi

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini ingin menganalisa tentang gerakan sosial *civil society* dengan menggunakan beberapa konsep *civil society* dan gerakan sosial yang bertujuan untuk mendorong transparansi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:
 - a. Bagi Pihak *Civil Society Organization (CSO)* atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi untuk memahami bagaimana cara dari suatu LSM, khususnya FITRA dalam mencapai visi dan misi yang telah direncanakan dengan hasil yang maksimal dalam melakukan pengadvokasian. Penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam mengimplementasi peran-peran *civil society* LSM FITRA, sehingga pencapaian *civil society* dalam pengawasan anggaran sesuai dengan yang diharapkan, yaitu menjadi kontrol agar tindakan korupsi dapat dicegah dan mewujudkan negara yang *good governance*.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dan motivasi dalam mendukung dan meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar agar mau terlibat turut aktif dalam tindakan anti korupsi, dalam bentuk: terlibat dalam seluruh proses penganggaran, mulai dari proses penyusunan, pembahasan, pelaksanaan anggaran sampai pada evaluasinya demi memenuhi kesejahteraan dan keadilan rakyat.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam melihat gerakan sosial dalam pencegahan korupsi

1.5 Tinjauan Pustaka Sejenis

Tinjauan pustaka berguna sebagai acuan peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Peneliti mencoba mengkaji beberapa tinjauan pustaka yang berasal dari jurnal dan tesis untuk menambah referensi. Hal ini juga berguna untuk menghindari penelitian yang sama atau plagiat dengan penelitian yang lain. Tidak hanya itu, tinjauan sejenis ini juga berfungsi untuk melihat kekurangan pada penelitian tersebut sehingga peneliti hadir dan berharap mampu menutupi kekurangan tersebut dalam penelitian yang akan dilakukan ini. Dalam penelitian ini, tinjauan sejenis yang digunakan yaitu;

Tesis yang **pertama**, diambil dari tesis Abdi Rahmat yang berjudul Peran LSM dalam Penguatan *Civil Society* di Indonesia.⁴ Di dalam tesisnya, Abdi Rahmat menjelaskan bahwa LSM selama rezim orde baru diakui berperan penting dalam proses kebangkitan masyarakat di hadapan negara, khususnya pemerintah. Begitu pula halnya dengan WALHI, sebagai bentuk demokrasi.

Pada akhir rezim orde baru, kalangan LSM termasuk WALHI umumnya memainkan peran penyeimbang terhadap Negara dengan cara konfliktual dan frontal. Hal ini karena memang rezim orde baru yang dihadapi ketika itu berwatak otoriter dan represif. Setelah perkembangan yang terjadi pasca reformasi, menunjukkan adanya fenomena mulai berbentuk dan berjalannya institusi-institusi demokrasi. Kekuasaan tidak lagi terpusat, tetapi sudah menyebar ke lembaga-lembaga Negara lainnya, dan juga ke daerah. Sementara di tingkat masyarakat terjadi pula perubahan yang cenderung menjauh dari nilai-nilai *civil society* dan WALHI hadir sebagai penguat *civil society* di tengah masyarakat

Penelitian yang **kedua**, dilakukan oleh Budi Setiyono dalam sebuah jurnal yang berjudul “Korupsi, Transisi Demokrasi dan Peran Organisasi *Civil Society* (CSO): Sebuah Tinjau Teoritis⁵. Di dalam jurnalnya, Budi Setiyono mendeskripsikan bahwa demokratisasi bukanlah obat yang mujarab untuk menghentikan korupsi. Negara-negara demokratisasi memiliki sistem akuntabilitas yang rusak selama masa

⁴ Abdi Rahmat, *Peran LSM dalam penguatan Civil Society di Indonesia Studi Kasus: WALHI*, Tesis, Depok: Program Pascasarjana Sosiologi, Departemen Sosiologi Universitas Indonesia, 2003.

⁵ Budi Setiyono, Korupsi, Transisi Demokrasi dan Peran Organisasi *Civil Society* (CSO): Sebuah Tinjauan Teoritis, *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 1 No. 1, 2010.

otoriter dan tidak efektif untuk mencegah korupsi. Belum selesainya konsolidasi demokrasi, bersama dengan lemahnya fungsi politisi, birokrasi dan sektor pasar memberikan kesempatan bagi CSO untuk memainkan peran penting untuk mengisi kekosongan kepemimpinan dalam melawan korupsi.

Peran CSO tidak terbatas dalam menjadi pengawasan dari setiap penyelenggara di sektor Negara, tetapi juga mendukung kelancaran setiap pertanggung jawaban rantai dalam setiap pemerintahan. Hal ini sama halnya dengan CSO tidak hanya dapat meningkatkan resiko korupsi dengan melakukan monitoring eksternal dan membawa tokoh-tokoh yang melakukan tindakan korupsi ke pengadilan, tetapi juga dapat mengurangi kemiskinan korupsi dengan memulai reformasi sistem hukum dan perubahan kebijakan. Hal ini pada gilirannya bisa membuat CSO menjadi faktor yang kuat dalam penentu dan keberhasilan proses konsolidasi demokrasi di negara-negara demokratis baru.

Penelitian yang **ketiga**, yang dilakukan I Ketut Setiawan dalam sebuah jurnal yang berjudul “Optimalisasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”⁶. Di dalam jurnalnya, I Ketut Setiawan mendiskripsikan tentang bagaimana peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk mewujudkan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi. Di samping itu, dengan

⁶ I Ketut Setiawan, Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum, Vol. 01 No. 03, 2013, diunduh di: <http://Portagaruda.org>.

peran serta tersebut masyarakat akan lebih sadar untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi.

Keempat Tesis yang dibuat oleh Yuna Farhan.⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti melakukan serangkaian kegiatan mulai dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah hanya sekedar dari jargon-jargon politik yang berkuasa untuk menarik simpatik rakyat. Sehingga terbentuknya koalisi LSM untuk pemilu bersih dan berkualitas yang pada awalnya dalam menyikapi pembekakan biaya pemilu Legislatif. Secara alami, kerja koalisi LSM mengalami kristalisasi dengan fokus pemantauan kinerja KPU yang diduga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, kerja-kerja pemantuan dan advokasi yang dilakukan koalisi LSM, menentukan indikasi terjadinya kerugian Negara dan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan KPU.

Kelima, jurnal ilmiah yang dibuat Teguh Kurniawan.⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti melakukan serangkaian kegiatan mulai dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Kemudian peneliti mendeskripsikan dan menganalisa data secara intensif dan terperinci tentang Peran Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan.

⁷ Yuna Farhan *Peran Koalisi LSM dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Studi Kasus Korupsi KPU)*, Tesis, Depok: Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2006.

⁸ Teguh Kurniawan, *Peran Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol. XIV No. II, 2009.

Hasil dari penelitian tersebut adalah upaya yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia masih cenderung parsial dan tidak memiliki desain strategi yang jelas sehingga dalam banyak hal tidak mampu mengurangi secara signifikan tingkat korupsi yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat merupakan instrumen yang dianggap mampu mengatasi tindak pidana korupsi baik yang terjadi sebagai akibat dari faktor-faktor yang bersifat langsung dan tidak langsung maupun akibat dari faktor-faktor yang berasal dari karakteristik individual dan struktural.

Keenam, jurnal ilmiah yang dibuat oleh Silvester Dalise⁹. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, yang mencakup terhadap penelusuran hukum serta efektivitas hukum itu sendiri, yang mana penelitian ini penulis mempelajari dengan cara menganalisis peraturan-peraturan, yurisprudensi dan tulisan-tulisan, serta turun langsung kelapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Silvester Dasile yaitu ada dua pendekatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. *Pertama*, pendekatan yang memusatkan pada supra struktur dengan subjek utamanya adalah pemerintah. Bentuk-bentuk upayanya adalah seperti pembenahan sistem hukum, penguatan pendekatan hukum, pembenahan sistem politik, sistem ekonomi dan sistem-sistem turunannya. *Kedua*, pendekatan kepada kemasyarakatan yang subjek utamanya

⁹Silvester Dalise, *Tugas dan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Vol. II No. V, 2011.

adalah masyarakat. Kedudukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam ikut berperan dalam pencegahan tindak pidana korupsi memiliki peran yang sangat penting sebagaimana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 41 ayat (5) yang lebih dikonkritkan lagi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut.

Tabel 1.2 Perbandingan Tinjauan Penelitian Sejenis

Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
<p><i>Peran LSM dalam Penguatan Civil Society di Indonesia</i>, Tesis yang dibuat oleh Abdi Rahmat, diterbitkan pada tahun 2003, Program, Pascasarjana Universitas Indonesia</p>	<p>Persamaan: Sama-sama menyoroti masalah efektifitas peran negara dalam menjalankan fungsinya, dan lahirnya atau berkembangnya tenaga baru dalam hal ini adalah LSM</p>	<p>Abdi Rahmat: Lokasi Penelitian yang di teliti berbeda yaitu di WALHI, dan nilai <i>Civil Society</i> masyarakat yang berkurang dan WALHI hadir untuk menguatkan <i>Civil Society</i> di masyarakat</p> <p>Sedangkan Penulis: Lokasi penelitian di FITRA, dan nilai <i>Civil Society</i> di masyarakat menguat, yaitu dengan banyaknya LSM yang mendukung dalam FITRA melalui gerakan sosialnya sebagai pencegahan anti korupsi</p>
<p><i>Korupsi, Transisi demokrasi dan peran organisasi civil society (CSO): sebuah tinjauan teoritis</i>, Jurnal yang dibuat oleh Budi Setiyono pada tahun 2010 (Vol 1, No. 1 (2010): Politika: Jurnal Ilmu Politik)</p>	<p>Persamaan: Sama-sama beranggapan bahwa <i>civil society</i> sebagai kekuatan alternatif baru dalam penyeimbangan kekuatan negara. <i>civil society</i> tidak hanya sebagai pengawas tetapi juga sebagai pendukung dalam organisasi <i>civil society</i></p>	<p>Budi Setiyono: Mengkaji terjadinya korupsi disebabkan oleh disfungsi kepemimpinan dalam melawan korupsi</p> <p>Sedangkan peneliti: Mengkaji terjadinya korupsi oleh pemerintah disebabkan tiadanya</p>

		prinsip <i>good governance</i>
<i>Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</i> , jurnal yang dibuat oleh I Ketut Setiawan, Vol. 01, No. 03, Juli 2013	Persamaan: Sama-sama membahas peran serta masyarakat dalam tindak pidana korupsi	I Ketut Setiawan: Mengkaji tentang bagaimana peraturan-peraturan mengenai peran serta masyarakat dalam tindak pidana korupsi Sedangkan peneliti: Mengkaji bagaimana gerakan sosial bersama masyarakat dengan pola strategi gerakan sosial sebagai pencegahan korupsi
<i>Peran Koalisi LSM dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Studi Kasus Korupsi KPU)</i> , Tesis yang dibuat oleh Yuna Farhan, diterbitkan pada tahun 2006, Program Pascasarjana Universitas Indonesia	Persamaan: Sama-sama mengkaji mengenai keterlibatan <i>civil society</i> dalam korupsi	Perbedaan: Adanya koalisi yang dilakukan oleh berbagai LSM untuk membantu pemberantasan korupsi dengan berbagai peran strategi LSM Sedangkan peneliti: Berfokus kepada satu yaitu FITRA, serta menggunakan berbagai pola strategi gerakan dalam pencegahan korupsi
<i>Peran Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan</i> , Jurnal yang dibuat oleh Teguh Kurniawan, diterbitkan pada tahun 2009, oleh Jurnal Online Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol XIV (II), Hlm. 116-121	Persamaan: Sama-sama mengkaji mengenai keterlibatan <i>civil society</i> serta akuntabilitas sebagai dalam kasus korupsi yang ada dipemerintahan	Perbedaan: Menekankan kepada tindakan represif Sedangkan peneliti: Menekankan tindakan preventif dalam pencegahan korupsi melalui prinsip transparansi anggaran dan mengkaji gerakan <i>civil society</i>
<i>Tugas dan Fungsi organisasi Kemasyarakatan dalam pencegahan dan pemberantasan Korupsi di Indonesia</i> , Jurnal yang dibuat oleh Silvester Dalise, diterbitkan pada tahun 2013 oleh Jurnal Online, Jurnal Lex Crimen, Volume II. No. V	Persamaan: Sama-sama mengangkat tema keterlibatan <i>civil society</i> organization dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui tugas dan fungsinya	Silvester Dalise: berfokus kepada peran LSM berdasarkan dengan Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang ditegaskan aada Pasal 2 dan Pasal 3 Sedangkan peneliti: Melakukan pencegahan kasus korupsi melalui pola strategi gerakan <i>civil society</i> sebagai tindak kontrol dalam pengelolaan anggaran

Sumber: Diolah dari Penelitian Sejenis (2017)

1.6 Kerangka Konsep

1.6.1 *Civil Society*

Civil Society dikonsepsikan secara teoritis merupakan masyarakat yang bebas dari ketergantungan terhadap negara dan pasar, *self reliance* (percaya diri), *self-supporting* (swasembada), *voluntary* (sukarela), dan taat akan nilai dan norma yang berlaku¹⁰. Bebas dari ketergantungan negara dan pasar dimaksud sebagai bentuk kebebasan dari masyarakat untuk melakukan aktivitas kemasyarakatan (sosial, budaya, politik, dan agama) tanpa adanya intervensi negara dan pasar.

Bagi Gramsci *civil society* bukanlah ruang sosial yang berdiri terpisah dari negara, tapi arena konstestasi, kompetisi, konflik dan pertarungan ide-ide. Siapapun yang dapat mengontrol *civil society* akan berhasil dalam menciptakan kepatuhan (*consent*) di kalangan masyarakat luas.¹¹ Maka dapat dikatakan bahwa inti dari perspektif Gramschian mengenai *civil society* bukan hanya sekedar ruang bebas aktivitas dari negara semata, melainkan arena yang di dalamnya terdapat pemikiran ide, prinsip-prinsip, ideologi, politik yang diperdebatkan.

Menurut Brian O Connell dalam buku *Civil Society the underpinning of American Democracy*, *Civil Society* adalah keseimbangan antara hak yang dimiliki individu-individu dalam masyarakat yang bebas serta tanggung-jawab yang dimiliki

¹⁰ Oman Sukmana, *Konsep dan Teori: Gerakan Sosial*, Malang: Intrans Publishing, 2016, Hlm. 213.

¹¹ Elza Peldi Taher, *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*, Jakarta: ICR, 2009, Hlm. 203.

oleh anggota masyarakat untuk menegakan hak-hak mereka. *Civil Society* tersebut mencakup sektor-sektor independen dan kemasyarakatan.¹²

Dalam *Civil Society* sendiri terdapat beberapa elemen:

Pertama, adanya penegakan hukum yang efektif bagi warga untuk melindungi mereka dari kesewenang-wenangan negara. Kedua, adanya kelompok kepentingan yang dikelola secara kuat, yang mampu melakukan pengawasan atas penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh mereka yang memegang kontrol atas sarana-sarana administrasi dan sarana-sarana pemaksa. Ketiga, adanya pluralisme yang seimbang di antara kepentingan-kepentingan masyarakat yang tidak membuka peluang adanya kelompok dominan mutlak.

Perkembangan konsep *civil society* sendiri tentang Wacana kemandirian dan bebas dari intervensi *state* dikembangkan pula oleh Alexis de Tocqueville yang menegaskan bahwa *civil society* memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara mandiri, bebas, toleran dan plural. Alexis de Tocqueville mengembangkan teori *civil society* sebagai entitas penyeimbang menghadapi intervensi kekuatan negara dan tidak hanya berorientasi kepentingan sendiri tetapi juga terhadap kepentingan publik.¹³

Menurut Gordon White mendefinisikan *civil society* sebagai dunia penghubung (*associational realm*) antara negara dan keluarga yang dihuni oleh organisasi-organisasi yang terpisah dari negara, memiliki otonomi dari negara, dan dibentuk secara sukarela oleh anggota-anggota masyarakat untuk melindungi dan

¹² Brian O'Connell, *Civil Society the Underpinning of American Democracy*, London: University Press of New England, 1999, Hlm. 10.

¹³ Ahmad Zuber, *Perkembangan Civil Society di Indonesia*, Jurnal Sosiologi, Vol. 17 No. 1, 2004.

memperluas kepentingan atau nilai-nilai mereka.¹⁴ Dalam ruang inilah kemudian setiap individu atau asosiasi-asosiasi masyarakat bergerak, berekspresi, berinteraksi, mengisi ruang publik dan berpartisipasi dalam proses pembangunan atau pengambilan kebijakan. Ruang (*space*) tersebut tidak hanya dipahami sebagai sebuah tempat atau *public space* lainnya, tetapi juga institusi-institusi publik yang mengatur dan memperjuangkan berbagai kepentingan public/masyarakat seperti NGO, LSM, Ormas, dan asosiasi-asosiasi masyarakat lainnya. Dengan pelembagaan ruang untuk berinteraksi dan menyalurkan kepentingan inilah, *civil society* mampu menopang demokrasi, mengontrol dan mengintervensi kekuasaan pemerintah.

Menurut AS Hikam, masyarakat sipil sebagaimana dikonsepsikan oleh para pemikirnya mempunyai tiga ciri khusus dalam *civil society* yaitu: *Pertama*, adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok dalam masyarakat, terutama saat berhadapan dengan negara. *Kedua*, adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan publik. *Ketiga*, adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar tidak intervensi dan otoriter.¹⁵

Beberapa kerangka konsep FITRA sebagai representasi *civil society* yang terdapat di atas, pada penelitian strategi advokasi gerakan sosial FITRA dalam pencegahan korupsi, peneliti akan menggunakan teori dari Tocqueville dalam LSM FITRA sebagai kelompok yang teorganisir dalam merespon, mengontrol, dan melakukan penyeimbangan terhadap kekuatan negara dalam melakukan gerakan

¹⁴ Thomas Carothers, *Membongkar Proyek-proyek Ornop, dalam kajian Dari Bawah ke Atas: Masyarakat Sipil*, Jurnal Wacana, Vol. 16 No. 6, 2004.

¹⁵ Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 1996, Hlm. 16.

sosial yaitu dengan melakukan advokasi. Sebab kemunculan *civil society* hadir sebagai melengkapi kebutuhan masyarakat dalam merespon, mengontrol, dan melakukan pengimbangan terhadap kekuatan-kekuatan aktor seperti negara dan pasar dengan membentuk kelompok-kelompok yang mengorganisir diri. Di Indonesia, pada masa orde baru organisasi *civil society* menjadi alat untuk mengontrol pemerintah dan negara. Kemunculan masyarakat sipil dalam konteks kekuatan masyarakat dilatarbelakangi oleh kebijakan *state* yang terkadang tidak menjangkau masyarakat seutuhnya, dan terkadang cenderung merugikan masyarakat.

1.6.2 Gerakan Sosial

Gerakan sosial lahir dari situasi yang dihadapi masyarakat karena adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap rakyat. Dengan kata lain, gerakan sosial lahir sebagai reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan rakyat atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil. Pada gerakan sosial baru mulai muncul dan berkembang sejak pertengahan tahun 1960-an, Perbedaan yang mendasar gerakan sosial baru dan lama adalah dalam hal tujuan, ideologi, strategi, taktik dan partisipan.¹⁶

Gerakan sosial merupakan bentuk aktivisme yang khas dari masyarakat sipil didefinisikan sebagai “sebentuk aksi kolektif” dengan orientasi konfliktual yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu, dilakukan dalam konteks jejaring lintas

¹⁶Amalia Pulungan dan Royseptia Abimanyu, *Bukan Sekedar Anti Globalisasi*, Jakarta: IGJ dan WALHI, 2005, Hlm. 9.

kelembagaan yang erat oleh aktor-aktor yang diikat oleh rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat melebihi bentuk-bentuk ikatan dalam koalisi dan kampanye bersama. Ciri lain dalam gerakan sosial adalah tujuannya bukan untuk mencapai kekuasaan, sekalipun dalam beberapa hal gerakan sosial ditujukan untuk mengganti rezim yang berkuasa. Berdasarkan dimensi sasaran perubahan dan dimensi jumlah besarnya (tingkat) perubahan. Maka gerakan sosial menurut beberapa ahli tentang tipe-tipe *Social movement* sebagai berikut:¹⁷

Tabel I.3 Tipe *Social movement* Menurut Pendapat Para Sosiolog

Tipe Social Movement		Macionis	Zanden	Spencer	Locher
		Sasaran dan Tingkat Perubahan	Basis Tujuan Ideologis	Tujuan Perubahan	Sasaran & Aspek Perubahan
1	<i>Alternative/ Expressive/ Conservative</i>	Perubahan terbatas, hanya kepada sebagian populasi	Melakukan Perbaikan/ memperbaharui nilai dari individu	Menjaga/ Mempertahankan nilai-nilai cara hidup	Perubahan pikiran & perilaku spesifik tertentu beberapa orang
2	<i>Redemptive/ Resistance/ Reaction</i>	Perubahan yang lebih radikal (mendasar), pada fokus yang terbatas (Selektif)	Mencegah suatu perubahan & mengeliminasi suatu perubahan sebelum dilembagakan	Kembali ke tatanan nilai masa lalu	Perubahan kehidupan beberapa orang melalui transformasi lengkap
3	<i>Reformative</i>	Perubahan sosial yang terbatas, dengan target setiap orang	Perubahan yang ingin mengimplementasikan sistem nilai/ ideologi secara lebih kuat lagi	Memperbaiki problem yang terjadi	Perubahan sikap masyarakat terhadap topik/ isu yang terbatas, tidak ingin merubah atau mengganti pemerintah yang ada
4	<i>Revolutionary</i>	Paling ekstrim, melakukan transformasi dasar terhadap masyarakat	Perubahan yang ingin mengganti nilai/ ideologi secara fundamental	Menggulingkan kekuasaan/ Kewenangan yang sudah mapan	Melakukan transformasi total dari masyarakat, menghancurkan tatanan lama dan digantikan dengan tatanan baru
5	<i>Utopian</i>			Membentuk masyarakat tipe baru yang berbeda dengan kenyataan saat ini	
6	<i>Religious</i>			Membentuk masyarakat lebih religious	
7	<i>Ethnic Movement</i>			Membangun kesadaran etnis	

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2017

¹⁷*Ibid*, Hlm. 17.

Karakteristik yang menonjol dari suatu gerakan sosial meliputi adanya sistem nilai bersama, ikatan bersama dan struktur organisasi. Sehingga dapat dikatakan karakteristik penting dalam suatu ‘gerakan sosial’ menurut Donatella Della Porta dan Mario Diani yaitu organisasi yang meliputi *pertama*, formalisasi baik dalam keanggotaan, kepemimpinan dan kantor tetap. *Kedua*, profesionalitas dalam pemberian gaji ataupun upah kepada stafnya. *Ketiga*, diferensiasi internal dalam pembagian kerja yang jelas. *Keempat*, integrasi yaitu koordinasi yang dilakukan baik vertikal maupun horizontal¹⁸.

Giddens menyatakan gerakan sosial sebagai upaya kolektif untuk mengejar kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama atau gerakan bersama melalui tindakan kolektif (*action collective*) diluar ruang lingkup lembaga-lembaga yang mapan.¹⁹ Sedangkan Mansoer Fakhri menyatakan bahwa gerakan sosial dapat diartikan sebagai kelompok yang terorganisir secara tidak ketat dalam rangka tujuan sosial terutama dalam usaha merubah struktur maupun nilai sosial.²⁰

Gerakan sosial menurut Sidney Tarrow adalah suatu yang digerakan oleh jaringan-jaringan sosial, dimana jaringan sosial tersebut dipicu oleh tuntutan kultural, aksi-aksi yang berorientasi simbolis serta di perkrasai oleh penggerak yang mampu

¹⁸ Donatella Della Porta and Mario Diani, *Social Movements and Introduction (second editions)*, UK: Blackwell Publishing, 2006.

¹⁹ Fadilla Putra dkk, *Gerakan Sosial, Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan Dan Tantangan Gerakan Sosial Di Indonesia* , Malang: Program Penguatan Simpul Demokrasi Kabupaten Malang, 2006, Hlm. 1.

²⁰ Mansoer Fakhri, *Tiada Transformasi Tanpa Gerakan Sosial*, dalam Zaiyardam Zubir, *Radikalisme Kaum Terpinggir: Studi Tentang Ideologi, Isu , Strategi dan Dampak Gerakan*, Yogyakarta: Insist Press, 2002, Hlm. 34.

berhubungan dengan lawannya.²¹ Konsep gerakan sosial menurut Tarrow harus memiliki empat properti dasar yang lebih inklusif tentang gerakan sosial, yakni: Tantangan bersama, yang didasarkan atas tujuan dan solidaritas bersama, dalam interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elite, saingan atau musuh, dan pemegang otoritas.

i. Tantangan Kolektif

Tantangan kolektif seringkali ditandai oleh tindakan mengganggu, menghalangi, atau membuat ketidakpastian terhadap aktivitas-aktivitas pihak lain. Dalam sistem yang represif, tantangan kolektif disimbolkan dalam slogan, corak pakaian dan musik, atau penamaan baru objek-objek yang familiar dengan simbol yang berbeda atau baru. Bahkan di negara-negara demokrasi liberal, orang-orang yang mengidentifikasi diri dengan suatu gerakan dengan memperlihatkan melalui kata-kata, corak pakaian, dan perilaku pribadi yang mencirikan tujuan kolektif bersama.

Tantangan kolektif merupakan karakteristik paling umum dari gerakan sosial ini. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa gerakan sosial biasanya kurang memiliki sumber daya yang stabil (dana, organisasi, akses terhadap negara). Dalam mendekati konstituen baru dalam menegaskan klaim-klaim mereka, penentangan (*Contention*) mungkin hanya satu-satunya sumber daya gerakan yang mereka kuasai. Karena itu, gerakan menggunakan tantangan kolektif untuk menjadi *focal point* (titik fokus) bagi

²¹ Sydney Tarrow, *Power in Movement: Social Movement and Contentious Politics*, Cambridgeshire: Cambridge Press, 1998, Hlm. 2.

para pendukung, memperoleh perhatian dari kubu yang dilawan dari pihak ketiga, dan menciptakan konstituen untuk diwakili.

ii. Tujuan Bersama

Ada banyak alasan yang bisa diungkapkan tentang mengapa orang bergabung dalam suatu gerakan sosial, dari sekedar tujuan yang tidak baik, mencemooh otoritas hingga insting sekelompok orang yang tidak jelas tujuannya. Namun, jika ada alasan yang paling jelas mengapa orang terikat bersama dalam gerakan adalah untuk menyusun bersama menentang otoritas, atau para elit. Tidak semua konflik semacam itu muncul dari kepentingan kelas, tetapi nilai dan kepentingan-kepentingan bersama yang tumpah tindih merupakan basis tindakan-tindakan bersama.

iii. Solidaritas dan Identitas Kolektif

Semua yang menggerakkan secara bersama-sama (*common de-nominator*) dari gerakan sosial adalah pertimbangan partisipan tentang kepentingan bersama yang kemudian sebagai jembatan perubahan dari sekedar potensi gerakan menjadi aksi yang nyata. Dengan cara menggerakkan konsensus, perancang gerakan memainkan peran penting dalam merangsang munculnya konsensus seperti itu. Namun, para penggerak gerakan hanya dapat menciptakan suatu gerakan sosial ketika mereka menggali lebih dalam perasaan-perasaan solidaritas atau identitas.

iv. Memelihara Politik Perlawanan

Hanya dengan cara memelihara aksi kolektif melawan pihak musuh, suatu episode perlawanan bisa menjadi gerakan sosial. Tujuan kolektif, Identitas bersama, dan tantangan yang dapat diidentifikasi membantu gerakan untuk memelihara politik

perlawanan ini. Sebaliknya, jika mereka tidak mampu memelihara tantangan bersama, maka gerakan mereka akan menguap menjadi semacam kebencian atau kemarahan individual, atau berubah menjadi kelompok religius, atau mungkin menarik diri kedalam isolasi. Karena itu, memelihara aksi kolektif dalam interaksi dengan pihak lawan yang kuat menandai titik pergeseran di mana suatu pertentangan (*contention*) berubah menjadi suatu gerakan sosial.

Dari beberapa kerangka konsep gerakan sosial yang sudah dijelaskan diatas, Penulis dalam penelitian menggunakan konsep dari teori Sidney Tarrow dalam melakukan analisa strategi advokasi gerakan sosial FITRA dalam pencegahan korupsi. Untuk melihat gerakan sosial berdasarkan kepada empat propertis dasar yaitu 1. Tantangan kolektif, 2. Tujuan bersama, 3. Solidaritas dan Identitas Kolektif, 4. Memelihara Politik Perlawanan.

1.6.3 Strategi Advokasi

Advokasi didefinisikan beragam. Secara sempit advokasi lekat dengan perspektif hukum atau pembelaan dalam pengadilan. Namun pengertian advokasi disini sebenarnya tidak hanya mempunyai arti ‘membela’ tetapi juga ‘mengajukan’ atau ‘mengemukakan’ yang berarti juga mempunyai arti untuk berusaha ‘menciptakan’ yang baru.²² Secara sederhana advokasi adalah sebuah kepentingan yang dicoba untuk diperjuangkan secara kolektif. Pada suatu kondisi lain, advokasi bisa definisikan sebagai upaya melobi dengan tujuan mempengaruhi para pembuat

²² Mansour Fakih dan Roem Topatimasang, “*Mengubah Kebijakan Publik*”, Yogyakarta: Insist Press, 2005, Hlm. 7.

kebijakan publik secara langsung demi kepentingannya. Dalam situasi lain pula advokasi bisa jadi lebih menekankan pada proses pendidikan dan pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran politik agar mereka mampu menjadi pembela-pembela yang lebih efektif dan membangun organisasi akar rumput yang lebih kuat. Menurut Valerie Miller dan Jane Covey, setidaknya advokasi tersusun dari empat konsep, yaitu legitimasi, kredibilitas, akuntabilitas, dan kekuasaan. Keempat unsur dari advokasi tersebut menjadi modal bagi sebuah gerakan advokasi, tidak terkecuali advokasi anggaran dalam advokasi menurutnya merupakan sebagai bagian dari strategi gerakan sosial, yang terdiri atas lima strategi yaitu: kerjasama, edukasi, persuasi, litigasi, dan konfrontasi²³

Menurut Ismail Nawawi, dalam analisis strategi advokasi teori dan praktek menjelaskan bahwa:


Advokasi adalah proses yang disengaja untuk mempengaruhi mereka yang membuat kebijakan. Advokasi adalah sebuah strategi untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan ketika mereka membuat hukum dan peraturan, mendistribusikan sumber-sumber serta membuat keputusan lain yang mempengaruhi hidup orang lain, Tujuan utama advokasi adalah menciptakan kebijakan tersebut diimplementasikan.²⁴

Namun, untuk memperoleh gambaran bagaimana advokasi tersebut bekerja secara praksis, kita bisa memperhatikan skema atau bagan berikut yang pernah digambarkan oleh Mansour Fakih:

²³ Valerie Miller dan Jane Covet, *Pedoman Advokasi: Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, Hlm. 12.

²⁴ Ismail Nawawi, *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi dan Teori Praktek*, Surabaya: PMN, 2009, Hlm. 181-182.

Bagan 1.1: Proses Kerja Advokasi



Sumber: Topatimasang, 2007

Dalam proses advokasi, Topatimasang telah menyederhanakan pola dasar dalam advokasi kebijakan. Ia membagi menjadi tiga fungsi yang saling berkaitan dan saling mendukung. Tiga fungsi tersebut adalah kerja pendukung, kerja basis (*ground works*), dan kerja garis depan (*front liner*).²⁵ Dari beberapa skema tersebut nampak bahwa strategi advokasi merupakan metode kerja yang kompleks dan saling berkait. Kita tidak bisa melakukan advokasi saja tanpa mempunyai dukungan massa yang besar, kita pun tidak bisa melakukan advokasi terhadap kebijakan tanpa ada tim lain yang men-*supply* data, informasi dan mengelola jejaring. Advokasi bukanlah strategi yang sederhana, ia berdiri diatas banyak aktivitas atau fungsi unit-unit kerja yang saling menopang dan mendukung. Dalam proses pembagian kerja, ter kategorisasikan

²⁵ *Ibid*, Hlm. 64-65.

pula menjadi tiga aktivitas utama: pendidikan populer, pengorganisasian, dan strategi advokasi itu sendiri.²⁶

Pendidikan populer ditempuh sebagai sarana untuk membangun dukungan massa dan sumber daya ditingkat *grass root*. Dengan aktivitas ini pula, kesadaran dan cara pikir publik coba untuk ditanamkan sehingga mampu memahami dan mendukung agenda advokasi. Aktifitas ini terdiri dari dua arus yaitu membentuk opini publik dan melakukan kaderisasi. Aktifitas pengorganisasian ditempuh dengan melembagakan jejaring untuk menciptakan aktivitas advokasi yang terorganisir. Agenda advokasi akan lebih kuat jika mereka mampu menggalang massa baik di level masyarakat maupun antar lembaga lain yang juga fokus dalam masalah advokasi tersebut. Fungsi seperti ini sangat umum digunakan LSM atau NGO untuk membangun kekuatan dengan membentuk aliansi bersama.

Beberapa konsep advokasi yang sudah dijelaskan, peneliti akan menggunakan konsep dari Valerie Miller dan Jane Covey yang menyatakan bahwa advokasi merupakan sebagai bagian dari strategi gerakan sosial, yang terdiri atas lima strategi yaitu : kerjasama, edukasi, persuasi, litigasi dan konfrontasi proses pengadvokasian pencegahan korupsi. Didalam konsep yang digunakan Valerie Miller dan Jane Covey, peneliti ingin mengetahui advokasi FITRA dengan memenuhi strategi gerakan sosial.

1.6.4 Pencegahan Korupsi

Para ahli hukum memberikan pengertian korupsi sangatlah bervariasi, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan baik itu KUHP maupun dalam

²⁶ *Ibid*, Hlm. 52.

undang-undang khusus mengatur tindak pidana korupsi sama sekali tidak terdapat satu pasal pun yang memberikan definisi korupsi secara jelas. Korupsi merupakan istilah dari bahasa Latin, yakni *corruption* atau *corruptos* yang bila diterjemahkan adalah pembusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang memfitnah.²⁷

Umumnya dalam strategi anti korupsi bisa dilihat dalam tiga posisi dan sifatnya, yakni *preventif*, *detektif*, dan *represif*²⁸. Pertama, Strategi *preventif* berada pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi. Strategi ini lebih pada pemikiran-pemikiran bagaimana upaya mencegah terjadinya korupsi. Strategi ini bertujuan untuk meminimalkan penyebab dari peluang korupsi. Kedua, Strategi *detektif*, berada pada posisi perbuatan korupsi sedang terjadi. Strategi ini lebih pada pemikiran-pemikiran bagaimana upaya untuk mengidentifikasi atau mendekteksi korupsi yang terjadi. Ketiga, strategi *represif* berada pada posisi setelah perbuatan korupsi terjadi. Strategi ini lebih menekankan bagaimana upaya untuk menyelesaikan korupsi yang sudah diidentifikasi

Secara sosiologis, menurut Syed Hussein Alatas, ada tiga tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yakni penyuapan (*gribe*), pemerasan, dan nepotisme.²⁹ Menurut Alatas, dia merumuskan definisi korupsi yaitu pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang dibarengi dengan keserbarahasaan, penghianatan,

²⁷ Firman Wijaya, *Peradilan Korupsi: Teori dan Praktek*, Jakarta: Penaku bekerja sama dengan Maharani, 2008, Hlm. 7.

²⁸ Rizki Febari, "*Politik Pemberantasan Korupsi: Strategi ICAC Hongkong dan KPK Indonesia*", Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, Hlm.16.

²⁹ Syeh Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3S, 1983, Hlm. 12.

penipuan, dan pengabaian yang kejam atas setiap akibat yang ditanggung oleh khalayak umum.

Secara umum korupsi dapat dikatakan bahwa korupsi menyangkut atau berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan publik untuk kepentingan pribadi atau keuntungan kelompok tertentu. Klitgaard memformulasikan terjadinya korupsi dengan persamaan sebagai berikut³⁰:

$$C = M + D - A$$

C = Korupsi

M= Monopoly of Power

D= Discretion of official

A= Accountability

Menurut Robert Klitgaard, monopoli kekuatan oleh pimpinan (*monopoly of power*) ditambah dengan tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang (*discretion of official*) tanpa adanya pengawasan yang memadai dari aparat pengawas (*minus accountability*), menyebabkan dorongan melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga pemerintah perlu adanya keseriusan dalam penerapannya untuk mengontrol setiap pengeluaran anggaran oleh pemerintah.

Kurangnya pengawasan yang menyebabkan terjadinya kasus korupsi, sehingga pengawasan diperlukan agar tindak korupsi dapat dicegah dengan cara memberi hak kepada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Perlu dibangun sistem dimana masyarakat (termasuk media) diberikan hak meminta segala

³⁰ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2005, Hlm. 66.

informasi sehubungan dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Adanya memberi informasi kepada masyarakat sehingga pengelolaan anggaran dapat menjadi lebih transparan dan akuntabilitas.

Peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi juga sangat dibutuhkan dalam keterlibatan melakukan pengawasan seperti kontrol publik. Pengawasan oleh masyarakat akan dapat mencegah *instabilitas*, penyalahgunaan wewenang serta disintegrasi. Sebagaimana undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 41 yang pada intinya peran serta masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi³¹

1.7 Hubungan Antar konsep


Dari kerangka konsep yang dipaparkan, secara sederhana peneliti membuat hubungan antar konsep studi ini pada strategi advokasi gerakan sosial FITRA dalam pencegahan korupsi. *Civil society* yang direpresentasikan dalam LSM, NGO dan Ormas sebagai asosiasi yang sukarela tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Melakukan pengimbang terhadap kekuatan negara dengan cara melakukan pengawasan dan kontrol publik dari kebijakan yang selama ini telah merugikan rakyat serta berakibatkan pada praktek korupsi yang sejak dahulu sudah terjadi. Oleh karena

³¹ UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undnag Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diunduh di: <http://kpu.go.id/dmdocuments/UU202001.pdf>, pada 28 Februari 2017.

itu *civil society* salah satunya LSM FITRA hadir dan melakukan gerakan sosial bersama Simpul Jaringannya (SIJAR) di berbagai daerah Indonesia sebagai tindakan kolektif dari upaya pencegahan korupsi dalam hal pengelolaan anggarann. Dengan menggunakan strategi Advokasi menjadi salah satu bentuk dari partisipasi CSO.

Advokasi menjadi bentuk intervensi CSO dalam arena penganggaran untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas bagi kelompok yang diadvokasinya. CSO advokasi anggaran tersebut tidak hanya mempunyai *targetting* menaikkan presentasi alokasi belanja publik, mengawal proses penyusunan anggaran yang terbuka dan partisipatif, penelusuran kasus-kasus penyelewengan kekuasaan oleh pemangku kepentingan, tetapi juga proses mengubah pola pikir dan kesadaran sosial publik terhadap anggaran. Untuk itulah strategi FITRA menggunakan advokasi dalam gerakan sosial yang dilakukannya dapat meminimalisir praktek tindakan korupsi.

Skema 1.2 Hubungan antar konsep strategi advokasi gerakan sosial FITRA dalam Pencegahan Korupsi



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2017.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berusaha untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dan mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.”³² Peneliti mengambil metode tersebut karena membutuhkan informasi yang mendalam serta akan mendeskripsikan mengenai strategi advokasi gerakan sosial yang dalam hal ini adalah FITRA. Peneliti juga berusaha memahami permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya dengan konsep atau teori yang relevan dengan penelitian. Selain itu FITRA sebagai salah satu representasi dari *civil society* yang berfokus kepada advokasi anggaran tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik dikarenakan dalam peran kontrol perumusan kebijakan di setiap daerah menggunakan pendekatan yang berbeda dan bekerjasama dengan jaringan seperti masyarakat dan *stakeholder* yang berbeda pula.

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada pertama kali merupakan orang-orang yang terlibat secara rutin dalam pelaksanaan advokasi anggaran sebagai bentuk pencegahan korupsi. Informan utama tersebut antara lain orang-orang yang bekerja di FITRA baik di pusat maupun di simpul jaringan yang ada di daerah Indonesia yaitu: Yenny Sucipto,

³² Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya 2009, Hlm. 6.

Gulfino Guerranto, Gunadi Ridwan, Buyung Pokja30 (Sijar Kalimantan Timur), dan Aji Dahlan (Sijar Jawa Timur)

Sekretaris Jenderal FITRA sebagai salah satu informan utama karena dinilai mengetahui banyak informasi terkait sejarah dan latar belakang dari berdirinya FITRA pada tahun 1999 sampai saat ini. Selain itu adanya Gulfino Guerranto sebagai staf advokasi Seknas FITRA, serta Buyung koordinator Pokja 30 dan yang ada di Kalimantan Timur dan dan Aji Dahlan dari koordinator FITRA Jawa Timur, sebab mereka mengetahui bagaimana kegiatan dan kerja advokasi anggaran dalam pencegahan korupsi. Adapun informasi tambahan terdiri dari dua orang diantaranya adalah Dewi Anggreani, dan Rizky Furwanto. Informasi tambahan dipilih sebagai informan karena dinilai mengetahui informasi dalam pencegahan korupsi dan transparansi anggaran yang dilakukan oleh advokasi FITRA. Dalam penelitian ini, penulis memberi simbol setiap Informan Kunci (IK), dan Informan Pendukung (IP). Daftar Informan tersebut akan digambarkan melalui tabel berikut ini.

Tabel 1.4 Karakteristik Informan Utama

No.	Nama Informan	Peran	Target Infomasi
1	Yenny Sucipto (IK)	SekJen FITRA	Mengetahui tentang lata belakang hadirnya FITRA
2	Gunadi Ridwan (IK)	Staf Riset Seknas FITRA	Memperoleh informasi divisi riset serta keterkaitan advokasi dalam pencegahan korupsi dan transparansi anggaran

3	Gulfino Guevarrato (IK)	Staf Advokasi Seknas FITRA	Memperoleh informasi terkait peran dan strategis advokasi Seknas FITRA dalam transparansi anggaran dan pencegahan korupsi
4	Buyung Marajo (IK)	Koordinator Pokja 30 (Sijar FITRA Kaltim)	Memperoleh informasi terkait peran dan strategis advokasi di Pokja 30 dalam transparansi anggaran dan pencegahan korupsi
5	Aji Dahlan (IK)	Koordinator (Sijar FITRA Jawa Timur)	Memperoleh informasi terkait peran dan strategis advokasi di Jawa Timur dalam transparansi anggaran dan pencegahan korupsi
6	Dewi Anggreani (IP)	Pelapor Keterbukaan Informasi dan Pendiri PPBKC	Memperoleh informasi tentang penilaian kerja advokasi yang dilakukan FITRA pada Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC) dalam mendorong transparansi anggaran
7	Rizki Furwanto (IP)	Peserta Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Anggaran di Seknas FITRA	Memperoleh informasi tentang penilaian pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh FITRA serta dampaknya dari Sekolah Anggaran

Sumber: diolah oleh penulis, 2017

1.8.3 Peran Peneliti

Peran peneliti disini sebagai orang yang meneliti dan melakukan pengamatan secara langsung terhadap realitas sosial yang ada di lapangan. Peneliti berusaha mencari tahu mengenai peran advokasi LSM FITRA dalam gerakan transparansi anggaran. Peneliti juga turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang maksimal. Dengan demikian peneliti mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, peneliti juga berperan sebagai instrumen

dan sekaligus perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pelapor penelitian.

1.8.4 Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini mengambil tempat di wilayah Kalibata di dalamnya terdapat sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) Kalibata Utara. Jakarta Selatan di Jalan Kalibata Utara II No. 78 RT. 011 RW. 002 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Alasan penulis memilih FITRA sebagai fokus penelitian adalah melihat FITRA sebagai salah satu LSM yang konsen terhadap advokasi masyarakat dalam bentuk gerakan transparansi anggaran yang merupakan sebagai penyeimbang negara di tengah tidak adanya keterbukaan transparansi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Lingkup kegiatan FITRA sudah ada sejak perumusan anggaran terjadi, sebab korupsi banyak terjadi bukan hanya pada saat implementasi saja tetapi juga pada saat perumusan anggaran. Oleh karena itu FITRA melalui tindakan *preventif* yakni mencegah korupsi pada saat perumusan anggaran sampai dengan pengawasan pada implementasinya. Waktu penelitian yang dihabiskan oleh penulisan dalam melakukan penelitian ini selama Januari 2017- akhir Maret 2017.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1.8.5.1 Observasi atau Pengamatan

Penulis melakukan pengamatan secara langsung dengan cara mengamati kegiatan gerakan sosial FITRA dengan menggunakan pola strategi advokasi yang digunakan, hubungan antara FITRA dengan simpul jaringannya, relasi antara FITRA dengan stakeholder maupun warga yang dilakukan advokasi. Penulis juga melakukan penelitian ini yaitu terlibat dalam kegiatan diskusi.

1.8.5.2 Wawancara atau Interview

Teknik kedua yang penulis gunakan ialah wawancara. Penulis dalam pengumpulan data yang dilakukan peneliti tidak hanya wawancara secara langsung atau tatap muka antara pewawancara dengan informan, tetapi juga melakukan wawancara via media sosial *line* dan *whatsapp*. Wawancara langsung dilakukan secara terstruktur dengan mengacu pada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan wawancara melalui media sosial peneliti mewawancarai informan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara namun dengan bahasa yang lebih disederhanakan supaya informan tidak jenuh membacanya dan segera merespons pertanyaan. Dalam melakukan wawancara, peneliti dituntut untuk memiliki kemampuan bernalar yang tajam dan daya ingat yang baik agar dapat menangkap dengan jelas inti dari percakapan yang dijabarkan oleh informan

1.8.5.3 Dokumentasi dan Studi Kepustakaan

Penulis melakukan studi kepustakaan melalui buku-buku, tesis, jurnal dan dokumentasi yang dapat mendukung pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dokumen yang menjadi data sekunder adalah berkas-berkas yang dimiliki oleh FITRA. Penulis juga mendapatkan dokumentasi berupa foto dari koleksi divisi advokasi yang ada di FITRA serta penulis juga mendapatkan dokumentasi pribadi berupa foto yang diberikan oleh informan tambahan. Selanjutnya, buku yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis mendapatkannya dari perpustakaan nasional, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Indonesia (UI), dan perpustakaan Komnas HAM. Kemudian untuk skripsi yang menjadi tinjauan penelitian sejenis dalam mengerjakan penulisan ini berasal dari beberapa tempat dan sumber, Seperti: Perpustakaan UI, serta Web Portalgaruda.org

1.8.6 Triangulasi Data

Peneliti menggunakan menggunakan teknik triangulasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan sumber dan data agar penelitian ini menjadi penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan tujuannya untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut.

Triangulasi peneliti dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara kepada staf advokasi yang ada di Seknas FITRA maupun di Simpul Jaringan (SIJAR) FITRA. Isi dari wawancara berstruktur terhadap informan satu dan informan lainnya akan disesuaikan agar mendapatkan kecocokan data. Peneliti juga

mewawancarai pelapor dari keterbukaan Informai di Kalimantan Timur sebagai data tambahan mengenai pola advokasi yang di lakukan Fitra Kalimantan Timur (Pokja30). Serta peserta pelatihan sekolah anggaran yang dilaksanakan oleh Seknas FITRA. Dengan demikian diharapkan hasil penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

1.9 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis dalam mencari data dan informasi tentang Strategi Advokasi Gerakan Sosial FITRA dalam Pencegahan Korupsi (Studi kasus: Forum Indonesia Transparansi Anggaran/FITRA) mengalami keterbatasan penelitian khususnya dalam strategi gerakan FITRA yaitu advokasi anggaran yang ada di daerah sebagai keanggotaan simpul jaringan (SIJAR) FITRA, sehingga dalam penelitian ini hanya terbatas mengambil dua sampel simpul jaringan yang ada di Kalimantan Timur yang bernama Sijar Pokja 30 serta simpul jaringan Jawa Timur. Kemudian kepentingan lembaga donor dalam kegiatan gerakan transparansi anggaran khususnya dalam kegiatan advokasi. Serta, keuntungan lembaga donor dalam pemberian bantuan kepada FITRA. Namun, dalam penelitian ini penulis tidak mendapatkan data dan informasi secara lengkap.

1.10 Sistematika Penulisan

Laporan hasil skripsi ini terdiri dari atas tiga bagian utama, yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Ketiga bagian tersebut disajikan dalam lima bab, yakni terdiri atas satu bab yang terdiri dari beberapa sub bab seperti latar belakang masalah, berisikan alasan-alasan konkret penulis dalam memilih topik penelitian. Pada di bab *pertama*, juga berisikan permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian sejenis yang menjadi pembanding untuk melihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Kerangka konseptual yang menjelaskan *civil society* yang salah satunya direpresentasikan oleh LSM dalam melakukan kontrol publik dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dengan cara tindakan kolektif yaitu FITRA bersama dengan simpul jaringannya di berbagai daerah yang pada akhirnya melakukan gerakan sosial dengan strategi advokasi dalam pencegahan korupsi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab *kedua* memaparkan profil dari FITRA yang didalamnya terdapat empat sub bab pembahasan. Sub bab *pertama*, berisikan tentang latar belakang FITRA yang terdiri dari sejarah dan proses perkembangannya serta visi dan misi dari FITRA. Sub bab *kedua*, struktur organisasi. Berisikan struktur organisasi FITRA yang didalamnya menjelaskan nilai yang menjadi arahan gerakan FITRA, kemudian didalamnya menjelaskan tugas dan kewajiban dari struktur mulai dari Sekretaris Jenderal (SEKJEN) FITRA, manager riset, manager advokasi, manager *knowledge*, manager support system. Pada sub *Ketiga*, berisikan tentang profil simpul jaringan

FITRA yaitu FITRA Kalimantan Timur (Pokja 30) dan FITRA Jawa Timur. Pada sub bab *keempat* berisikan perihal FITRA terdiri dari lingkup kegiatan, dan donor.

Bab *ketiga*, merupakan hasil temuan di lapangan yang menjadi data primer dari penelitian ini. Dalam judul Pola Strategi Advokasi Gerakan Sosial FITRA. Penulis menjelaskan beberapa sub bab tentang pola strategi gerakan sosial yang dilakukan FITRA dalam pencegahan korupsi. Bab *keempat*, berisi analisa gerakan sosial dengan menggunakan konsep dan teori yang relevan terhadap hasil dari temuan lapangan. Terakhir. Bab *lima*, penulis akan memaparkan kesimpulan dan saran yang ingin diajukan kepada segenap aktivis FITRA dalam gerakan sosial dengan fokus strategi yang digunakan yaitu advokasi.

BAB II

PROFIL FITRA SEBAGAI GERAKAN SOSIAL

2.1 Pengantar

Bab ini membahas gambaran umum tentang Seknas FITRA beserta beberapa keanggotaannya di dalam simpul jaringan daerah, maka di bab ini penulis akan memaparkan terlebih dahulu bagaimana konteks sejarah terbentuknya dari FITRA (Forum Indonesia Transparansi Anggaran) kemudian profil simpul jaringannya salah satunya yaitu Jawa Timur dan Samarinda. Gerakan sosial yang dilakukan FITRA sangat penting dalam mewujudkan anggaran yang akuntabilitas dan transparansi sehingga dapat mencegah dari tindakan praktek korupsi. Sebab isu anggaran sebagai instrumen strategis dalam mendorong terciptanya *governance* yang pro rakyat dengan akuntabel dan partisipatif.

Selanjutnya, untuk mengetahui sejarah FITRA maka akan mendapatkan kerangka besar dalam melihat struktur dari LSM FITRA dan lingkup kegiatan dari gerakan transparansi anggaran. Gambaran umum FITRA akan dilihat dalam Konteks sosio-historis, struktur organisasi dan perihal FITRA dalam pencegahan korupsi.

2.2 Konteks Sosio-Historis FITRA.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) berdiri pada tahun 1999. Mulanya ialah dari sebuah riset yang dilakukan oleh banyak lembaga dan kalangan masyarakat sipil, baik aktivis LSM maupun akademisi. Riset tersebut membicarakan soal keterbukaan anggaran tahun 1999. Jadi Fitra dibentuk dari hasil studi tentang transparansi anggaran. Studi tersebut dilakukan oleh PSPK (Pusat Studi Pengembangan Kawasan). Dengan isu anggaran sebagai instrumen strategis yang mendorong terciptanya *good governance*. Untuk menjamin politik anggaran yang pro rakyat dengan akuntabel dan partisipatif maka transparansi dipilih menjadi strategi perjuangan. Menurut Yenny Sucipto.

“Ide pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini dibentuk oleh aktivis LSM dan intelektual di Jakarta yang peduli pada isu demokratisasi khususnya daerah dan *good governance* yang mulai marak sejak Indonesia era transisi demokrasi sehingga menyebabkan tidak adanya transparansi dan akuntabilitas serta tindakan korupsi merajalela dimana-mana dalam penggunaan anggaran. Untuk menindaklanjuti reformasi pada tahun 1998, Melihat kondisi tersebut maka para aktivis LSM dan intelektual tersebut merasa perlu berbicara dan bertindak dalam persoalan ini.”³³

Atas dasar itu Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dalam rangka menuntut dipenuhinya hak-hak rakyat untuk terlibat dalam proses penganggaran mulai dari proses penyusunan pembahasan pelaksanaan anggaran sampai pada evaluasinya. Fitra bersama seluruh komponen membangun gerakan transparansi anggaran sehingga terciptanya anggaran yang memenuhi kesejahteraan dan keadilan rakyat. Penggagas berdirinya FITRA ialah Laode Ida yang kini

³³ Wawancara dengan Yenny Sucipto, Sekjen Fitra, pada tanggal 9 Februari 2017.

menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Daerah (DPD), Dosen Ekonomi Universitas Lampung Bustanul Arifin, MM. Billah, Surchmin pejabat di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Timbul Pudjianto yang saat itu Dirjen BAKD Depdagri. Namun, pada awalnya FITRA bukan badan hukum, tetapi sebagai forum yang ditaruh disebuah lembaga yang bernama PSPK (Pusat Studi Pengembangan Kawasan) dengan Laode Ida sebagai direktornya. Pada tahun 1999, juga dibentuk Simpul-Simpul Jaringan (SIJAR) pada saat itu masih berada di enam daerah: Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Riau, Tuban, Lubuk Utara, Sulawsi Selatan, dan di tingkat Nasional yang ada di Sekretariat Nasional FITRA.

Gambar II.1 Logo Seknas FITRA



Sumber: www.seknas-Fitra.org.

Pada saat FITRA didirikan, Laode Ida yang ditunjuk sebagai Koordinator FITRA, selama tahun 2000 sampai 2005 tidak ada penggantian pengurus FITRA. Ketuanya masih dipegang oleh Laode Ida. Pada tahun 2005, FITRA mengadakan iri Pertemuan Nasional FITRA (PERNAS FITRA) yang mengubah statua FITRA bahwa

kordinator atau Sekjen FITRA dipilih oleh anggotanya. Setelah itu, terpilihlah Arif Nur Alama sebagai Sekjen FITRA periode tahun 2005-2008 pengganti Laode Ida. Sejak itu, dimandatkan juga di dalam statua bahwa FITRA itu lembaga terpiah dan memiliki badan hukum. Sejak 2005, FITRA memisahkan daari PSPK, dan memiliki kantor sendiri, memiliki badan hukum sendiri sejak tahun 2005.


Perjuangan FITRA ditujukan untuk pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politik. Pilihan posisi seperti itu FITRA sesungguhnya hendak menegaskan kepada kebijakan dan pengambil keputusan bahwa rakyatlah pemilik kedaulatan atas transparansi anggaran sumber-sumber kehidupan rakyat. Sejak berdirinya, FITRA telah melakukan gerakan transparansi anggaran berbasiskan pada penguatan komunitas basis dan penguatan jaringan. Pada upaya ini telah memberikan pengaruh positif terhadap kesadaran ditingkat *grass root* akan pentingnya melakukan kontrol dan proses transparansi dalam pengelolaan anggaran guna mewujudkan rakyat atas anggaran.

FITRA sebagai forum besar yang meliputi Dewan Nasional Fitra, Sekretariat Nasional FITRA, dan FITRA Daerah. Dalam hal ini, sejatinya yang dimaksud sebagai badan pengurus FITRA adalah Seknas FITRA dengan pelaksana utamanya adalah Sekjen FITRA, sebagaimana amanat statua (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga/ AD ART). Sedangkan FITRA Daerah merupakan pengembangan dari Simpul Jaringan (SIJAR).

Hubungan FITRA Daerah dengan Seknas FITRA terbatas pada keanggotaan dan organisasi yang bersifat mengikat. Hubungan Seknas FITRA dan FITRA Daerah

terlihat “lebih cair” terlihat dari Seknas FITRA berperan menanungi FITRA Daerah, tetapi dalam hal pendanaan, penentuan program, dan pertanggungjawaban, FITRA Daerah tidak tunduk kepada Seknas FITRA. pelbagai urusan menyangkut kode etik dan tanggung jawab dipisahkan dengan diadakan pertemuan nasional FITRA. Sedangkan Dewan Nasional berfungsi mengarahkan Seknas FITRA dan FITRA Daerah.

Bagan: II.1 Struktur Fitra dan Simpul Jaringan



Sumber: www.seknas-Fitra.org.

Dari gambar di atas, dapat dilihat struktur organisasi FITRA digambarkan dengan garis terputus, yang menandakan ada perbedaan signifikan antara Seknas

FITRA dan representasi FITRA daerah dengan hierarkis kerja dan pendanaan yang “tak terikat kepada Seknas FITRA” setiap Sijar FITRA di daerah adanya lembaga donor. Kecuali dalam hal gerakan dan kode etik, tetapi memiliki hak suara dalam kepengurusan FITRA. Pendanaan di Sijar yang ada di daerah sesuai dengan statua bahwa sumber dana LSM FITRA baik di daerah dan Seknas berupa iuran dari anggota, sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat seperti donor internasional, lembaga donor nasional serta support dari Seknas FITRA. Komitmen untuk mengedepankan penciptaan pengetahuan dan kiat-kiat baru dalam upaya memperbaiki produk kebijakan yang kontekstual substansif dan signifikan ditunjukkan sebagaimana dengan visi misi dan tujuan bersama dari LSM FITRA.

Visi Fitra adalah: menjadi lembaga kajian dan advokasi yang kapabel berpengaruh untuk meningkatkan derajat kedaulatan rakyat. Adapun Misi Fitra adalah: Meningkatkan kapasitas profesionalitas kelembagaan ditingkat nasional dan simpul jaringan, produk dan layanan yang bermutu inovatif dan mampu menstimulir dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan anggaran dan pembangunan, menghasilkan kajian yang dapat menjadi rujukan bagi gerakan transparansi anggaran komunitas akademik dan pengambil, mengembangkan model advokasi berbasis riset diberbagai level, serta menjadi basis konstituen dan memperluas jaringan advokasi untuk derajat kedaulatan rakyat atas anggaran.³⁴

FITRA sebagai motor gerakan advokasi anggaran yang lahir sejak September 1999, tidak dipungkiri saat ini sudah banyak kalangan yang menyuarakan anggaran

³⁴ Tentang Kami “Seknas FITRA”, diunduh di: seknasfitra.org/perihal/, pada 18 Maret 2017.

sebagai isu publik yang penting. Namun, dalam prakteknya kesadaran warga atas literasi anggaran masih jauh dari visi FITRA “Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Atas Anggaran”. Anggaran belum menjadi gerakan sosial yang berdenyut dalam kehidupan warga. Gerakan anggaran di level nasional masih berkutat di tataran elitis. Atas dasar refleksi ini, FITRA menyadari anggaran harus menjadi gerakan social sampai ke akar rumput secara masif.


Kondisi ini pada akhirnya memberikan peluang kepada FITRA untuk terus melakukan gerakan dalam transparansi anggaran dengan berbasiskan pada penguatan komunitas basis dan penguatan jaringan pada tingkat local dan pada saat ini Simpul Jaringan (SIJAR) FITRA bertambah menjadi 14 sjar di berbagai daerah. FITRA memandang gerakan sosialnya melalui advokasi anggaran belum menjadi gerakan social yang diusung oleh berbagai kalangan. Masih terdapat berbagai resistensi dari pemerintah dalam mengelola anggaran secara terbuka dan melibatkan warganya. Kalangan CSO yang bergerak dalam isu-isu sektoral seperti lingkungan, gender, pendidikan dan kesehatan belum menjadikan isu anggaran sebagai instrumen dalam melakukan advokasinya. Berbagai daerah lain di luar jaringan FITRA, isu anggaran masih menjadi isu tabu yang dibicarakan warganya. Pemerintah masih beranggapan, rakyat tidak perlu tahu persoalan enggan terhadap persoalan anggaran, karena merupakan ranah teknis dan dikuasai oleh kalangan ekonom. Rakyat pun masih beranggapan anggaran merupakan wilayah yang sulit di mengerti.

2.3 Struktur Organisasi

Seknas FITRA merupakan kelembagaan yang melaksanakan kebijakan organisasi, program kerja dan keuangan tingkat nasional yang telah ditetapkan dalam Pernas dan Munas. Seknas berada dibawah tanggung jawab Sekretaris Jenderal. Posisi FITRA di Negara adalah berpihak kepada masyarakat yang menuntut dipenuhinya hak-hak rakyat untuk terlibat dalam seluruh proses penganggaran, mulai dari proses penyusunan, pembahasan, pelaksanaan anggaran, sampai pada evaluasinya.

Pengambilan keputusan strategis Sekjen didukung oleh tiga pimpinan yaitu Kepala Divisi Politik Anggaran Negara, Direktur Resources Center dan Kepala Divisi Pengembangan Jaringan Daerah melalui Rapat Pimpinan. Divisi Resource Center didukung oleh Unit *Research and Development* dan Unit Database dan Informasi untuk melakukan pengembangan inovasi serta diseminasi produk-layanan organisasi. Adapun Divisi Politik Anggaran Negara dan Divisi Pengembangan Jaringan Daerah secara struktur tidak memiliki unit-unit pendukung sehingga dalam menjalankan kinerjanya lebih banyak menggunakan tenaga *volunteer* (relawan) dan magang. Perkembangan staf merupakan cerminan dari kapasitas SDM yang berpengaruh besar terhadap keberlanjutan organisasi.

Gambar II.2 Struktur Organisasi Seknas FITRA



Sumber: WWW.Seknas-Fitra.org

Adapun Penjabaran berbagai tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi kepengurusan Seknas FITRA ialah:

2.3.1 Sekjen (Sekretaris Jenderal) FITRA

Tugas dari Sekjen FITRA ialah memimpin pelaksanaan rencana kerja yang telah disepakati dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) dan Pertemuan Nasional (PERNAS) dalam membuat rancangan program kerja dan anggaran untuk jangka waktu tertentu yang diajukan kepada dan disahkan oleh Dewan Nasional FITRA. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan Rakernas dan Pernas. Pertemuan FITRA dan pelaksanaan program secara nasional bertujuan untuk memberikan dukungan kepada Simpul Jaringan (SIJAR) FITRA, serta menyampaikan laporan

tahunan dalam Rakernas dan Laporan Pertanggung Jawaban Pernas atau Pertemuan Nasional Luar Biasa. Sedangkan wewenang Sekjen FITRA ialah: mewakili FITRA dalam melakukan advokasi anggaran di tingkat Nasional dan Internasional, mengangkat dan memberhentikan anggota Tim FITRA, mewakili FITRA dalam perjanjian atau perikatan dengan pihak lain.

Adapun uraian tugas seorang Sekjen FITRA ialah: bertanggungjawab terhadap seluruh aktivitas yang dilakukan Seknas FITRA, mewakili Seknas FITRA berhubungan dengan pihak eksternal atau mendelegasikannya kepada Koordinator divisi/ kepala unit/manager, melakukan pengembangan program yang berkaitan dengan gerakan FITRA, melakukan pengawasan terhadap kinerja Koordinator divisi/ kepala unit/manager, melakukan rapat-rapat pimpinan yang dimandatkan.

2.3.2 Manager Riset

Tugas pokok dari kepala divisi ini ialah bertanggung jawab terhadap pengelolaan program dan isu-isu yang berkaitan dengan politik anggaran negara, yakni minimal satu bulan sekali mengangkat isu yang berkaitan dengan politik anggaran Negara, melakukan invistigasi baik tingkat Nasional dan tingkan jaringan daerah, menghimpun data-data yang berkaitan dengan isu-isu anggarn baik ditingkat nasional maupun pada jaringan daerah. selain itu, juga melakukan: menyusun database anggaran Negara untuk dikelola *resources centre*, menganalisis dan advokasi pada setip pembahasan, perubahan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan hasil audit anggaran negara, mendukung Sekjen FITRA dalam hal melakukan analisis anggaran

negara, melakukan kerja-kerja jaringan yang berkaitan dengan isu politik anggaran negara. Menurut Gunadi Ridwan:

“Di divisi ini dalam melakukan riset atau survey baik internal (dari LSM FITRA sendiri biasanya) atau dari eksternal (biasanya dari pihak donor dan jaringan) dan di publikasikan sebagai sarana kampanye, baik mempengaruhi opini publik atau mendesak pada pembuat regulasi (eksekutif dan legislatif), terutama untuk pengetahuan bersama, sarana yang di gunakan ya jelas seperti media sosial dan cetak (konfersi pers).”³⁵

Sehingga sebelum melakukan pengadvokasian terkait dalam hal transparansi anggaran, pada divisi riset sebelumnya melakukan kegiatan riset terlebih dahulu, mengumpulkan data-data yang pada akhirnya setelah itu dipublikasikan di media untuk mempengaruhi opini publik ataupun mendesan para pembuat kebijakan.

2.3.3 Manager advokasi

Pada divisi ini bertanggung jawab terhadap pengelolaan program dan isu-isu yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran daerah, secara berkala mengangakat isu yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran daerah di tingkat lokal ataupun nasional serta program-program yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran daerah baik ditingkat lokal dan Nasional, mengembangkan program-program berkaitan untuk penguatan dan pengembangan jaringan daerah dalam gerakan advokasi anggaran, melakukan advokasi dan asistensi kepada jaringan FITRA terkait dengan regulasi, prosedur dan kelembagaan dalam kepada isu-isu yang diusung jaringan FITRA di daerah sepanjang sesuai dengan visi,

³⁵ Wawancara dengan Gunadi Ridwan, Staf Riset Seknas FITRA, pada tanggal 25 Januari 2017.

misi dan kode etik FITRA, melakukan evaluasi kebijakan alokasi anggaran daerah pada setiap tahun, berkoordinasi dengan divisi atau bidang lain, mengkoordinir (melakukan pengawasan dan evaluasi) staf pada divisi advokasi dan penguatan jaringan daerah, serta secara berkala melakukan koordinasi dalam hal tugas dan tanggung jawabnya kepada Sekjen FITRA.

Pada pengadvokasian LSM FITRA dalam transparansi anggaran salah satunya melakukan pengawasan terhadap perumusan anggaran yang berdasarkan prinsip *good governance* sebab seseorang yang melakukan penyelewengan dalam persoalan keuangan seperti korupsi terjadi pada saat perumusan anggaran. Menurut Gulvino Guivarrato:

“Dalam Pengadvokasian LSM FITRA tidak harus selalu menunggu pengaduan dari masyarakat, terkadang kami bergerak sendiri melakukan advokasi jika mengetahui adanya kasus yang terindikasi korupsi ataupun tidak adanya transparansi anggaran. Sebab anggaran adalah hal yang sensitif dan tidak semua masyarakat khususnya masyarakat awam yang mengetahui tentang anggaran, sehingga jika di LSM FITRA Jakarta lebih mendekati pada *stakeholder*, berbeda dengan Sijar kami di daerah yang selalu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat agar masyarakat untuk terlibat menjadi kontrol publik terkait anggaran”³⁶

FITRA melakukan strategi advokasi dalam gerakan sosialnya adalah hanya sebatas advokasi non-litigasi yang dilakukan hanya sebatas diluar persidangan. Advokasi diluar persidangan oleh FITRA diantaranya adalah pengawalan kebijakan anggaran lewat media, sengketa informasi publik (KIP), laporan/temuan kasus trancking , dan audit sosial. Pengawalan isu lewat media menjadi advokasi FITRA diluar persidangan. Hal ini dilakukan FITRA untuk memonitoring dengan cara

³⁶ Wawancara dengan Gulvino Guivarrato, staf advokasi Seknas FITRA, pada tanggal 25 Januari 2017.


anggota FITRA memberikan pendapat dan memberikan hasil temuan lapangan yang ada guna untuk membantu penegakan hukum dalam penanganan dan penyelesaian kasus terkait temuan penyalahgunaan pengelolaan anggaran.

Sengketa Keterbukaan Informasi (KI) advokasi yang dilakukan FITRA adalah dengan mendorong badan publik untuk melakukan transparansi anggaran sehingga dapat diketahui dan diakses oleh publik. Jika ada badan publik yang tidak melakukan transparansi terhadap informasi publik, FITRA akan melaporkannya ke instansi Komisi Informasi Publik (KIP). Kemudian *tracking* (pemantauan) advokasi yang dilakukan adalah melibatkan masyarakat dalam melakukan advokasi. FITRA tak bekerja sendiri melainkan bekerjasama dengan melibatkan elemen masyarakat, media, dan pemerintah hal ini diperlukan karena menyangkut dengan kepentingan publik. Kepentingan publik ini nantinya akan mendukung suatu pembangunan yang dilakukan bersifat fisik dan non fisik sehingga nantinya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri. Menurut Gulvino Guivaratto³⁷:

“Advokasi yang dilakukan oleh FITRA hanya kepada sebatas diluar persidangan atau biasa disebut dengan advokasi non litigasi. Hal ini dilakukan oleh FITRA disebabkan karena itu kami meanggap bahwa itu sudah menjadi institusi terkait dan kami hanya melaporkan apabila kami menemukan tindakan kasus korupsi atau tertutupnya keterbukaan informasi yang dikakukan oleh pemerintah”

³⁷ Wawancara dengan Gulvino Guivarrato, staf advokasi Seknas FITRA, pada tanggal 25 Januari 2017.

Bagan II.2 Penanganan Advokasi Non-Litigasi FITRA



Sumber: Hasil Wawancara Gulvino Guevarrato, Selaku staf advokasi Seknas FITRA, 2017.

2.3.4 Knowledge management

Pada divisi terdiri dari Koordinator database dan publikasi. Pada Koordinator database dan publikasi bertugas mengelola media informasi (Website dan bulletin) dengan mengkoordinasikan setiap kegiatan yang dilakukan kepada kepala Knowledge management, mengkompilasi data base dengan berkoordinasi dengan manager *knowledge management*, mendukung dan bekerja sama dengan maager *knowledge management* dalam kegitan yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan.

Selain itu pada publikasi ialah bertanggung jawab terhadap pengelolaan media informasi *budget online* dengan mengkoordinasikan setia kegiatan yang dilakukan kepada manager *knowledge management*, mengelola website budget online.com, mendukung dan bekerjasama dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan *knowledge*, mencari informasi yang berkitan dengan perencanaan APBN dan APBD.

Mengkompilasi database dengan berkoordinasi dengan kepala divisi, minimal satu bulan sekali menyiapkan laporan kemajuan kegiatan dalam rapat umum internal Seknas FITRA, mengkoordinasikan seluruh aktivitas kegiatan kepada koordinator program dan melaporkan tugas dan tanggungjawabnya kepada Sekjen FITRA.

2.3.5 Manager Support System

Pada divisi ini terdiri ada dua bagian divisi yaitu keuangan dan kantor. Pada divisi keuangan, uraian tugas dari seorang divisi keuangan yakni melaporkan tugas dan tanggung jawab kepada Sekjen FITRA, bertanggungjawab terhadap pengelolaan kantor, inventaris dan keuangan sekretariat, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan administrasi dan keuangan, melakukan pengadaan barang berdasarkan permintaan Tim Seknas FITRA dan persetujuan Sekjen FITRA melalui kesepakatan bersama dalam rapat. selain itu, Manager kantor juga terlibat dalam penyusunan proposal budget, dan *cashflow*, melakukan koordinasi dengan koordinatir lainnya, mengkoordinir kegiatan-kegiatan pengembangan manajemen kantor, manajemen personalia, manajemen keuangan, jaringan dan administrasi pelaporan, mengusulkan hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana untuk pengembangan program kepada Sekjen FITRA, dan menisiasi pertemuan koodinasi internal program sebagai pengembangan manajemen organisasai

Pada divisi keuangan terdiri dua sub divisi yakni administrasi dan kasir. adapum tugas dari administrasi ialah mencatat surat masuk dan surat keluar ke dalam buku surat masuk dan surat keluar, mempersiapkan surat masuk dan surat keluar uang

bersumber dari e-mail, fax, pos/tiki atau lainnya untuk disposisi oleh Sekjen atau manager kantor, melakukan pengiriman undangan baik lewat email maupun faximile, melakukan konfirmasi peserta undangan Seknas FITRA, melakukan penawaran harga dari hotel, pembelian *equipment* dan penawaran lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan organisasi, mengarsipkan surat masuk dan surat keluar organisasi, menuliskan agenda eksternal dan internal di papan organisasi, mengkompilasi agenda internal dan eksternal setiap bulannya.

Sedangkan kasir tugas pokoknya ialah: melaporkan tugas dan tanggung-jawabnya kepada manager keuangan, melakukan transaksi pembayaran baik keuangan program dan internal Seknas FITRA, mencairkan cek giro serta tabungan dana cadangan lembaga ke Bank, menyetorkan saldo pertanggungjawaban laporan, dan menyetorkan kontribusi dana cadangan lembaga ke rekening tabungan internal Seknas FITRA.

2.4 Simpul Jaringan FITRA

Simpul Jaringan FITRA merupakan bagian dari keanggotaan FITRA dalam mendorong terwujudnya transparansi anggaran di berbagai daerah di Indonesia. Secara kelembagaan Fitra beranggotakan empat belas organisasi yang dengan istilah Simpul Jaringan (SIJAR) dengan berkedudukan di seluruh Indonesia diantaranya: (1) Sumatera Utara, (2) Provinsi Sumatera Selatan, (3) Provinsi Riau, (4) Kota Bekasi, (5) Kota Depok, (6) Kabupaten Sukabumi, (7) Kabupaten Cilacap, (8) Kabupaten Kebumen, (9) Provinsi Jawa Tengah, (10) Provinsi Jawa Timur, (11)

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), (12) Provinsi Kalimantan Barat, (13) Provinsi Kalimantan Timur, dan (14) Provinsi Sulawesi Barat.

Adapun penelitian strategi gerakan *civil society*, penulis akan memaparkan dua profil simpul jaringan FITRA yaitu FITRA Kalimantan Timur atau biasa yang disebut Pokja 30 dan FITRA Jawa Timur, sebagaimana representasi simpul jaringan FITRA di daerah yang penulis jadikan sebagai informan kunci dalam pengadvokasian anggaran sebagai dari strategi gerakan FITRA

2.4.1 FITRA Kalimantan Timur atau Pokja30

Fitra Kalimantan Timur atau disebut dengan Pokja 30 dengan latarbelakang berdirinya ialah untuk merespon tindak lanjut reformasi 1998.³⁸ Sejarah pendiriannya di awali dengan 30 aktivis mahasiswa yang sering berinteraksi dalam berbagai forum diskusi. Karena harus ada yang konkrit dan sangat di sayangkan jika kelompok ini hanya sebatas dan habis pada tingkat diskusi saja. Sehingga ada usulan dari beberapa teman aktivis ini jika kelompok ini di lembagakan saja dan dari itulah awal mulanya cikal-bakal POKJA 30 (Kalimantan Timur). Menurut Buyung Marajo:³⁹

“Alasan diberi nama Pokja 30 yang merupakan salah satu dari cabang FITRA di Kalimantan Timur yang di awali dengan 30 aktivis mahasiswa yang sering berinteraksi dalam berbagai forum diskusi, sehingga pemilihan nama POKJA 30 tidak berasal dari alasan ideologis apapun, namun terlontar begitu saja dari salah seorang aktivis yang bernama Sencihan Serang Kadir dan langsung di respon oleh aktivis lainnya.”

³⁸ Profil Simpul Jaringan Pokja 30, diunduh di: pokja30.blogspot.com/, pada tanggal 07 April 2017.

³⁹ Wawancara Buyung Marajo, Koordinator Fitra Kalimantan Timur, pada 03 April 2017.

Gambar II.3
Logo Pokja 30 Sebagai bagian dari FITRA



Sumber: pokja30.blogspot.com/

Salah satu dari pendiri POKJA 30, yaitu Sencihan mendorong supaya POKJA 30 (Kalimantan Timur). untuk merespon isu pelayanan publik di Kalimantan Timur ini, sebagaimana seirama dengan tren gerakan pada masa reformasi. Adapun dalam gerakannya yaitu advokasi anggaran, FITRA memiliki visi yaitu: menguatnya posisi tawar rakyat untuk mengontrol Negara dan turut serta dalam keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas dari korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, serta gender.

Serta Misi FITRA dalam mewujudkan visinya yaitu dengan cara: memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial dan gender, memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik. Dalam menjalankan misi tersebut, Pokja 30 (Kalimantan Timur). Mengambil peran diantaranya: memfasilitasi kesadaran dan pengorganisasian rakyat dibidang hak-hak warga negara dan pelayanan publik, memfasilitasi penguatan kapasitas rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik, mendorong inisiatif rakyat untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya

kepada penegak hukum serta ke masyarakat luas untuk diadili dan mendapatkan sanksi sosial, memfasilitasi peningkatan kapasitas rakyat dalam penyelidikan dan pengawasan korupsi, menggalang kampanye publik guna mendesak reformasi hukum, politik dan birokrasi yang kondusif bagi gerakan anti korupsi dan globalisasi alternatif, memfasilitasi penguatan *good governance* di masyarakat sipil dan penegakan standar etika di kalangan profesi.

Pokja 30 (Kalimantan Timur) dalam menjalankan perannya memiliki 3 divisi dalam struktur kepengurusannya diantaranya terdiri dari divisi penelitian dan publikasi, divisi penelitian dan publikasi dan divisi dokumentasi dan informasi. Adapun penjabaran dari peran dari setiap divisi yaitu:

1. Divisi Penelitian dan Publikasi: Pada divisi ini biasanya melakukan riset atau survey baik internal (dari POKJA 30 sendiri biasanya) atau dari eksternal (biasanya dari pihak donor dan jaringan) dan di publikasikan sebagai sarana kampanye, baik mempengaruhi opini publik atau mendesak pada pembuat regulasi (eksekutif dan legeslatif), terutama untuk pengetahuan bersama, sarana yang di gunakan ya jelas seperti media sosial dan cetak (konfrensi pers).
2. Divisi Pendidikan dan Pelatihan: Advokasi termasuk pada divisi ini yang dimana dalam pengadvokasian itu merupakan sarana belajar bersama, baik untuk internal POKJA 30 (Kalimantan Timur) atau untuk masyarakat dampingan berserta jaringan. Sedangkan pelatihan disini bisa bersifat internal

POKJA 30 (Kalimantan Timur) juga, misalnya dari pelatihan yang di dapat dari jaringan atau dari advokasi itu yang pernah di lakukan.

3. Divisi Dokumentasi dan Informasi: Atau sekarang divisi ini adalah PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), yang tugas utamanya mendokumentasikan segala bentuk hasil dari pelatihan, pendidikan, advokasi dan penelitian termasuk keuangan internal Pokja 30 (Kalimantan Timur) sendiri dalam upaya isu tranparansi dan keterbukaan serta keterlibatan dalam gerakan anti KKN.

Sebagai bagian dari Simpul Jaringan (SIJAR) FITRA, Pokja 30 (Kalimantan Timur) dalam melakukan gerakannya memiliki strategi yaitu advokasi anggaran dalam penanganan transparansi anggaran di daerah Kalimantan Timur. Pengadvokasian membentuk strategi advokasi untuk mempelancar gerakannya. Strategi advokasi yang dibentuk pokja 30 diantaranya: Menjadikan warga melek tentang keterbukaan informasi publik sebagai HAM dengan cara melakukan pendidikan Keterbukaan Informasi Publik pada kelompok terfokus. Berupa riset dan modul, pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota dan legislatif mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, melakukan uji akses dan pelatihan PPID SKPD, penyusunan Transparant Meter dengan mitra jaringan berupa riset dan modul, Di Implementasikannya Instrument Anti Korupsi yaitu penyusunan indeks korupsi berupa triset dan modul, Integrasi Instrument ke dalam Perencanaan

Satuan Kerja Perangkat Daerah, pengelolaan informasi yang telah ada. Bappeda Provinsi Kaltim,

Kemudian melakukan kerjasama Pokja 30 (Kalimantan Timur) dengan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dengan melakukan pertemuan dan diskusi, menguatkan jaringan open data dari pusat ke daerah: dalam bentuk pertemuan dan modul, pendampingan dan pengawasan musrenbang dengan cara pelatihan dan modul, pengembangan *Budget Resources Centre* melalui pelatihan analisis anggaran bersama Seknas FITRA, pengembangan *Open Government Partnership* dengan Pelatihan dan analisis dengan Seknas FITRA, melakukan penguatan mitra kerja untuk pelatihan, modul dan pertemuan terkait transparansi anggaran dan yang terakhir penguatan Posko Pemantau Peradilan dengan bekerjasama dengan mitra ILR dan Komisi Yudisial.

Pokja 30 (Kalimantan Timur) yang merepresentasikan masyarakat dalam mendorong terwujudnya anggaran yang bersih sehingga korupsi dapat dicegah. Dalam menjalankan program menuju cita-cita tersebut memegang nilai-nilai yaitu: tidak menerima dan meminta uang dari sumber tidak jelas, tidak melakukan *entertainment* untuk kepentingan lobi baik dengan lembaga pemerintahan dan donor atau pihak lain serta bagi kelompok dampingan sudah juga diberi tahu sejak awal sehingga dalam melakukan pendampingan tidak perlu membalas/membayar jasa; Akuntabilitas yaitu laporan keuangan dibuka kepada publik yang Pokja 30 memiliki tradisi yaitu dengan merilis jumlah donasi yang diterima dan darimana saja sumbernya, kemudian nilai yang dipegang Pokja 30 (Kalimantan Timur) yaitu

kesetaraan gender yang sudah diterapkan dalam keseharian di lembaga dengan baik seperti cuti haid, jika pulang malam perempuan dibiayai untuk naik taksi dan lain-lain, namun belum menjadi dokumen lembaga, transparansi, non diskriminatif, keberpihakan pada kelompok marginal, volunteerism (memegang teguh prinsip-prinsip kerelawanan) dan yang terakhir non partisan baik organisasi dan individu tidak berafiliasi dengan parpol.

2.4.2 Fitra Jawa Timur

Fitra Jawa Timur merupakan lembaga independen dan non partisan yang fokus pada gerakan transparansi anggaran sehingga tercipta anggaran daerah yang memenuhi kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Latar belakang berdirinya FITRA di Jawa Timur untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Jawa Timur sebagaimana diamanatkan dalam pokok-pokok gerakan reformasi secara nasional. Komitmen tersebut mendapat respon yang lebih nyata oleh para pemerhati masalah-masalah sosial di Jakarta dalam bentuk seminar dan simposium tentang kendali Masyarakat dalam proses-proses penganggaran pemerintah lokal, pada bulan Oktober 1999 yang diselenggarakan oleh PSPK di Jakarta, dimana Yayasan Bina Swagiri terlibat dalam kegiatan tersebut.⁴⁰ Sebagai tindak lanjut kegiatan tersebut, gagasan ini kemudian didesiminasikan kepada kalangan NGO, Media Massa, Mahasiswa dan Pemerintahan di Kabupaten Tuban Jawa Timur dalam bentuk seminar dan diskusi terbatas, kemudian lahirlah FITRA Tuban sebagai simpul jaringan

⁴⁰ Profil FITRA Jawa Timur, diunduh di: <http://jatim.fitra.or.id/tentang-kami/> pada 01 April 2017

FITRA Nasional, dimana Yayasan Bina Swagiri sebagai lembaga payung yang manaungi segala aktifitasnya.

Perkembangan FITRA Tuban telah menjadi simpul gerakan transparansi anggaran tidak hanya pada wilayah Kabupaten Tuban, akan tetapi FITRA Tuban telah mampu memperluas jaringan gerakan transparansi anggaran di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah serta NTB diantaranya wilayah kerja FITRA Jawa Timur yaitu Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan, Kab. Situbondo, Kab. Bondowoso, Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo, Kota Probolinggo, Kab. Jember, Kab. Ngawi, Kota Madiun, Kab. Magetan, Kab. Banyuwangi, Kab. Jembrana. Sebagaimana sesuai hasil Pertemuan Nasional (PerNas) I Seknas FITRA di Medan yang mengamanatkan bahwa basis gerakan FITRA ke depan adalah daerah Propinsi maka FITRA Tuban sejak akhir tahun 2008 menjadi FITRA Jawa Timur, hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan dan memperkuat jaringan kerja yang selama ini sudah terbentuk. Menurut Aji Dahlan:

“Jadi Fitra Jawa Timur tidak hanya berfokus di daerah Jawa Timur dalam pengadvokasian gerakan sosial FITRA tetapi juga memperluas jaringannya sampai Jawa Tengah dan NTB. Perbentukan FITRA Jatim sendiri dibentuk dengan alasan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Jawa Timur, Namun kami dapat memperluas jangkauan kerja kami sampai di luar Jawa Timur”⁴¹

Gambar II.4 FITRA Jatim Sebagai bagian dari FITRA



Sumber: <http://jatim.fitra.or.id>

⁴¹ Wawancara dengan Aji Dahlan, Koordinator FITRA Jatim, pada 13 Februari 2017.

Berdirinya FITRA Jawa Timur dalam mendorong terwujudnya transparansi anggaran, FITRA Jawa Timur memiliki visi dalam kesejahteraan rakyat. Serta beberapa Misi FITRA Jatim dengan cara: terlaksananya transparansi dalam setiap pengelolaan anggaran daerah, meningkatkan partisipasi rakyat dalam setiap tahapan anggaran daerah, terwujudnya anggaran daerah yang berbasis hak dasar (HAM dan Ekosob) dan berorientasi pada pemenuhan pelayanan publik dasar (pendidikan dan kesehatan), serta menjadi acuan bagi gerakan transparansi anggaran di Jawa Timur.

Adapun untuk mewujudkan visi dan misinya Fitra Jawa Timur memiliki beberapa strategi dalam pengadvokasian anggaran, yaitu: menyediakan database yang berkaitan dengan anggaran daerah di tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota, melakukan analisis anggaran Daerah berbasis hak dasar dan pemenuhan pelayanan publik dasar, melakukan advokasi anggaran bersama Simpul Jaringan (Sijar) daerah Kabupaten dan Kota untuk membangkitkan kesadaran rakyat serta kelompok masyarakat agar terlibat dalam setiap tahapan anggaran daerah, meningkatkan kapasitas masyarakat dan legislatif daerah untuk dapat melakukan advokasi anggaran daerah melalui kemampuan membaca dan menganalisis kebijakan anggaran, diseminasi gerakan transparansi anggaran melalui media cetak dan elektronik, diskusi, dialog interaktif di radio, televisi dan internet, membangun jaringan kerja dengan legislatif dan eksekutif untuk perbaikan pengelolaan anggaran daerah agar lebih berpihak pada pemenuhan hak dasar dan pelayanan publik dasar.

2.5 Perihal FITRA

Dalam mendukung gerakan sosialnya dalam pencegahan korupsi, FITRA bersama keanggotaan simpul jaringannya memfokuskan kegiatannya dalam mendukung kedaulatan hak-hak rakyat sesuai dengan visi dan misi kegiatan FITRA. Pada lingkup kegiatan FITRA difokuskan pada 16 lingkup kegiatan yang pada akhirnya menghasilkan produk dan layanan selama kegiatan yang dilakukan oleh FITRA. Serta keberhasilan kegiatan advokasi FITRA pun didukung oleh adanya bantuan donor baik dari per individu maupun lembaga donor.

2.5.1 Lingkup Kegiatan

FITRA sebagai mengemban visi dan misinya, memiliki beberapa strategi dari advokasi anggaran yang didalam telah diatur dalam statuta FITRA seperti berikut: Menyediakan *database* yang berkaitan dengan anggaran negara, melakukan analisis anggaran negara yang dilakukan dengan menelaah dan kebijakan penganggaran implementasi serta evaluasi dari proses kebijakan tersebut yang dari strategi ini diharapkan dapat menghasilkan model praktis dan sederhana yang mudah dipahami rakyat, melakukan advokasi anggaran yang diarahkan untuk membangkitkan rakyat dan lembaga-lembaga masyarakat untuk terlibat dalam dan pembahasan draft anggaran di legislatif serta melakukan terhadap implementasi dan akuntabilitas dalam rangka transparansi anggaran, membangun jaringan kontrol anggaran secara horizontal dengan berbagai elemen masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri, diseminasi gerakan transparansi anggaran melalui media cetak dan elektronik diskusi

publik hearing dialog interaktif di radio televisi dan internet, melebur dengan masyarakat dan bersama-sama dalam proses-proses penganggaran mulai dari pembuatan draft sampai pada penetapan anggaran dalam rangka transformasi gerakan transparansi anggaran, melatih rakyat untuk dapat menyusun dan melakukan kontrol terhadap anggaran, Mendorong badan publik menyediakan pelayanan informasi secara cepat efisien dan efektif.

Lingkup kegiatannya dengan mengupayakan perubahan pengaturan keuangan Negara yang lebih transparan akuntabel dan partisipatif dalam revisi UU 32/2004 33/2004 Perda pengelolaan keuangan daerah, penguatan kelembagaan dalam mengelola *recource center*, penguatan sumberdaya manusia dan infrastruktur *resource center*, percepatan peningkatan kualitas melalui system pengembangan SDM, penataan system pengelolaan data dan informasi jaringan, penguatan kualitas dan eksistensi anggota dan jaringan kerja advokasi anggaran serta membuka ruang untuk pengembangan jaringan, perumusan pola relasi yang lebih jelas antara seknas dan anggota, dan yang terakhir dengan mewujudkan perencanaan penganggaran PemiluKada yang efisien dan tidak menggerus anggaran pelayanan publik.

2.5.2 Donor

FITRA dalam melaksanakan program-program, memerlukan pendanaan supaya program dan advokasi yang dilakukan dapat terlaksana. Pendanaan FITRA mengenai sumber pendanaan telah mendapatkan kepercayaan dari berbagai lembaga donor yang

sifatnya tidak mengikat.⁴² Sejak tahun 2000 sampai saat ini, FITRA mendapatkan dukungan pendanaan dari The Ford Foundation. Untuk tahun 2009 sampai dengan 2010, FITRA memperoleh pendanaan dari The Ford Foundation sebesar 531,594 US\$ dalam melakukan program Strategic Alliance Poverty Alleviation, di 6 daerah dan tingkat Nasional. The Asia Foundation, juga memberikan dukungan terhadap FITRA sejak tahun 2002 melalui program gender budget responsive dan advokasi anggaran.

FITRA juga memperoleh pendanaan dari The Asia Foundation sebesar 234,554 US\$ untuk melakukan program local budget index di 41 daerah. Pada tahun 2008 sampai dengan 2009, FITRA mendapatkan kepercayaan dari DRSP-USAID dalam melakukan program “Encourage Transparency And Accountability of Election Budget And Logistic Management In KPU (Indonesian National Election Comission)” dengan dukungan sebesar 85,990 US\$. Menurut Yenny Sucipto:⁴³

“FITRA mendapatkan bantuan dari beberapa lembaga donor baik lembaga dari Indonesia maupun luar negeri yang tidak mengikat dengan pemerintah, selama FITRA mendapatkan bantuan dari lembaga donor kami tidak tahu apakah ada atau tidak kepentingan lembaga donor memberikan bantuan kepada kami. Sebab selama ini kami memberikan laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana bantuan dan lembaga donor tidak pernah mengintervensi kami”

Selain itu FITRA mendapatkan dukungan pendanaan dari Partnership, Kemudian, bantuan dari sumbangan masyarakat dan sifatnya tidak mengikat. Tidak jarang dalam menjalankan programnya serta dalam pengadvokasian anggota FITRA menggunakan dana pribadi

⁴² Latar belakang pendirian, diunduh di: <http://seknasfitra.org/perihal/latar-belakang-pendirian/>, pada 15 Februari 2017.

⁴³ Wawancara dengan Yenny Sucipto, Sekretaris Jenderal Seknas FITRA, pada tanggal 9 Februari 2017.

BAB III

POLA STRATEGI ADVOKASI GERAKAN SOSIAL FITRA

3.1 Pengantar

Bab Ini akan menjelaskan tentang pola strategi advokasi gerakan sosial FITRA dalam hal anggaran yang tidak transparan serta tidak berdasarkan kepada prinsip *Good Governance*. Advokasi dipilih FITRA sebagai strategi gerakan sosial dalam mempengaruhi serta mengkritis kebijakan pemerintah. Diperlukannya pola-pola strategi FITRA dalam gerakan sosial untuk mempermudah dalam mendorong pemerintah mewujudkan tata kelola yang baik agar korupsi tidak terjadi lagi dengan upaya preventif atau dengan cara pencegahan korupsi. Pola strategi gerakan yang pertama yaitu, strategi riset sebab kegiatan riset dianggap penting dalam memperkuat argumen pada saat pengadvokasian anggaran selain itu dari kegiatan riset dilakukan untuk perbaikan pengelolaan anggaran baik daerah maupun pusat.

Pola strategi gerakan kedua yaitu, dengan cara strategi advokasi dalam pola keterbukaan informasi dengan cara melakukan pendampingan kepada pelapor. Sebab keterbukaan informasi dianggap sebagai salah satu sandaran dalam pengelolaan transparansi anggaran sehingga dapat mencegah adanya praktek kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian pola strategi gerakan yang terakhir yaitu, strategi pendidikan dan pelatihan FITRA kepada masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi dalam melakukan kontrol pemerintah dari perencanaan sampai kepada evaluasi penganggaran.

3.2 Pola Kegiatan Riset dalam Strategi Advokasi FITRA

FITRA sebagai LSM yang berfokus dalam mendorong terciptanya transparansi anggaran yang berdasarkan kepada prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) serta melibatkan partisipatif masyarakat dari perencanaan sampai kepada evaluasi dalam pengelolaan kebijakan anggaran. Gerakan advokasi anggaran FITRA dalam melakukan strategi gerakannya membutuhkan pola-pola atau cara untuk mempermudah pengadvokasian anggaran. Salah satunya dengan menggunakan pola strategi riset. Advokasi dan riset adalah dua kerja yang bersama-sama saling berkaitan dan menguatkan satu sama lain. Seperti yang dikemukakan oleh Gunardi Ridwan:⁴⁴


“Strategi riset membantu advokasi FITRA dalam menemukan informasi untuk memperkuat argumen pengadvokasian, selain program LBS riset digunakan untuk mengukur kinerja FITRA. Seperti ketika FITRA melakukan riset anggaran terkait dana Desa, ditemukan adanya pelanggaran dalam penyaluran tersebut ataupun tidak adanya keterbukaan dalam perencanaan dana desa maka FITRA langsung melakukan advokasi anggaran. Begitupun sebaliknya ketika FITRA melakukan advokasi anggaran terkait penyelewengan anggaran yang akhirnya menimbulkan gejala tindakan kasus korupsi, maka dibantu juga dengan kerja-kerja riset anggaran untuk mendapatkan data serta laporan yang dibutuhkan dalam pengadvokasian.”

Pola strategi gerakan sosial FITRA pada riset terbagi atas riset investigasi dan riset non investigasi yang sama-sama membantu mencari informasi terkait advokasi anggaran. Riset investigasi FITRA diawali dengan pengamatan anggaran atau penelitian yang dilakukan oleh divisi riset. Adapun riset FITRA dalam mendapatkan informasi melalui dengan mencari informasi yang akan diuji di media publikasi yang dikelola oleh pemerintah daerah, seperti situs website dan media lainnya. Jika informasi tidak ditemukan, peneliti mengirimkan surat permintaan informasi dan

⁴⁴ Wawancara dengan Gunardi Ridwan, staf riset Seknas FITRA, pada tanggal 25 Januari 2017.

diajukan ke instansi pemerintah daerah atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan satuan kerja yang menguasai informasi⁴⁵. Kemudian kejadian-kejadian penganggaran diamati untuk merespon isu yang saat ini FITRA sedang tangani kemudian dikemukakan di dalam forum diskusi. Setelah merespon isu melalui pengamatan dan penelitian. Kemudian FITRA mengamati kembali apakah ada respon balik dari pemerintah maupun pihak lain. Tidak jarang respon ditanggapi positif oleh pemerintah yang kemudian mengundang Fitra untuk mengemukakan secara langsung dan mendalam.

Bagan III.1 **Tahapan Strategi Riset Investigasi FITRA**



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2017

FITRA berusaha menentukan posisi apakah mendukung maupun tidak mendukung suatu kebijakan atau tindakan terkait penganggaran. Respon FITRA penting untuk memberikan kesan bahwa rakyat tidak tinggal diam akan nasib yang ditentukan oleh pemerintah karena selama ini FITRA menilai kebijakan pemerintah belum menguntungkan rakyat. Sebab pengawasan dalam hal penganggaran sangat penting dilakukan, agar pemerintah tidak salah menggunakan kewenangannya. Jika

⁴⁵ *Ibid*, Hlm. 42.

FITRA mendukung suatu isu, maka FITRA akan mengiyakan syarat-syarat apa yang harus berlaku dan membubuhkan catatan-catatan sebagai respon sosial. FITRA jika tidak mendukung dan menemukan penyimpangan dari hasil riset yang dilakukan FITRA, maka argumentasi sanggahan dibentuk dan menyertakan apa yang seharusnya dilakukan FITRA dalam melakukan advokasi anggaran.

Riset anggaran FITRA digunakan pula untuk mengukur sejauh mana praktik-praktik tata kelola pemerintahan dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Serta dimaksudkan untuk mengkritisi selama ini kinerja pemerintah dan untuk memberi umpan balik kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah serta Komisi Informasi Pusat dan Daerah (KIP/KID) untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah. Selain membantu advokasi FITRA dalam membahas Kejadian-kejadian penganggaran yang diamati untuk merespon proses penganggaran pemerintah. Riset anggaran juga membuat sebuah index dalam sebuah laporan *Local Budet Index* (LBI). Dari hasil penelitian tersebut didedikasikan untuk perbaikan pengelolaan anggaran daerah FITRA yang memiliki empat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang digunakan sebagai indikator dasar analisis penelitian *Local Budet Index* (LBI) ini, yakni transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan kesetaraan gender.

Pada strategi pola riset adanya laporan program aktif dari riset FITRA yang disebut dengan riset non investigasi disusun secara terstruktur, melalui metodologi yang terdiri atas: Definisi Operasional, Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan untuk mengisi instrumen *Local Budet Index* (LBI) melalui dua cara, yaitu uji akses

dokumen (pengumpulan data sekunder) dan wawancara. Uji akses dokumen pengelolaan anggaran mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Instrumem *Local Budget Index* (LBI) yang disertai dengan pertanyaan dengan merepresentasikan aspek-aspek tata kelola pemerintahan daerah yang baik diantaranya transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan Pengarustamaan Gender (PUG), dan pembobotan nilai yang dilakukan untuk melihat perbandingan skor antara daerah penelitian yang satu dengan daerah lainnya. Serta Reliabilitas dan Validasi dimaksudkan untuk meminimalkan kesalahan pengukuran (*measurement error*) dalam penelitian. Secara teknis, verifikator menilai jawaban peneliti sesuai dengan bukti yang ditunjukkan dan apakah bukti tersebut mencukupi untuk memilih sebuah jawaban. Bila tidak mencukupi, maka peneliti perlu mencari alat verifikasi tambahan untuk mendukung klaim jawabannya dan metodologi yang terakhir adalah kategori indeks yang akan menyajikan 10 daerah dengan indeks tata kelola pemerintahan daerah tertinggi dan 10 daerah dengan indeks tata kelola pemerintahan daerah yang rendah, untuk masing-masing aspek tata kelola, yakni transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan kesetaraan gender. Menurut Aji Dahlan:


“Pembuatan Indeksi yang kami lakukan bersama Seknas FITRA berdasarkan empat indikator, itu didedikasikan sebagai pengukuran kinerja pemerintah baik pemda, Pemkot, ataupun pemerintah pusat. Dengan pembuatan indeksi sehingga kita mengetahui daerah dimana saja yang sudah menjalankan prinsip tata kelola baik (*Good Governance*), Jika indeks nya tinggi berarti daerah tersebut sudah menerapkan salah satu dari indikator dan dapat memacu daerah lain untuk mencotohnya”⁴⁶

⁴⁶ Wawancara dengan Aji Dahlan, Koordinator FITRA Jawa Timur, tanggal 8 Maret 2017.

Selain metodologi penelitian, juga berdasarkan Lokasi *Local Budet Index* (LBI) 2016 dan Jaringan Peneliti yang dilaksanakan di 70 kabupaten/kota yang tersebar di 18 provinsi di Indonesia yang sebagian besar daerah merupakan

basis kerja Simpul Jaringan (SIJAR) FITRA. Adapun tahapan digunakan dalam riset non investigasi sebagai Laporan *Local Budget Index* (LBI) yang nantinya akan dipublikasikan berupa buku, Web Portal Anggaran dan Launching *Local Budget Study* diantaranya:

Bagan III.2 Tahapan Strategi Pola Riset Non Investigasi FITRA



Sumber: Diolah oleh penulis, 2017.

Pembuatan Laporan *Local Budget Survey* (LBS) dari hasil riset penelitian FITRA di 70 Kabupaten/Kota di Indonesia bersama dengan simpul jaringan di daerah FITRA selain itu juga menunjukkan bahwa ada tiga masalah besar yang membuat kualitas

penganggaran di banyak daerah masih buruk:⁴⁷ Masalah pertama yaitu, masih kuatnya aspek teknokrasi di penganggaran mayoritas pemda. Akibatnya, banyak perencanaan anggaran di daerah yang tak sinkron dengan pemerintah pusat. Ujungnya, laju serapan anggaran di daerah menjadi lamban. Sementara masalah kedua berkaitan dengan mekanisme administrasi tender pengadaan yang tidak memperhatikan kebutuhan percepatan realisasi anggaran. Banyak pemda belum berinisiatif menggelar tender di awal tahun, padahal prosesnya bisa memerlukan waktu hingga berbulan-bulan. Adapun masalah ketiga, berkaitan dengan minimnya transparansi anggaran di hampir semua daerah. Situasi ini mengakibatkan tingkat partisipasi publik dalam penganggaran pemda belum terbangun maksimal. Kontrol masyarakat penting, (terutama di proses perencanaan dan pembahasan, agar anggaran tidak kemudian dimanfaatkan oleh elit-elit politik (korupsi)

Selama ini tidak ada sanksi jelas bagi pemda yang belum menerapkan transparansi anggaran. Semestinya, dengan perkembangan pesat internet semua pemda kini mudah memakai sarana elektronik secara online menggunakan website penyampaian informasi anggaran ke publik ataupun sebagai sarana pelayanan yang lebih cepat terhadap berbagai macam masalah di bidang pelayanan

masyarakat. Sebab jika tidak adanya penerapan transparansi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Menyebabkan terindikasinya tindakan kasus korupsi.

⁴⁷Tiga Masalah Besar di Penganggaran daerah, diunduh di: <https://tirto.id/fitra-sebut-ada-tiga-masalah-besar-di-penganggaran-daerah-ckUX>, pada 03 April 2017.

Korupsi terjadi karena tidak adanya transparan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga pemerintah melakukan penyelewangan anggaran.

Selain adanya beberapa masalah besar yang membuat kualitas penganggaran di banyak daerah masih buruk. Seknas FITRA dalam melakukan penelitian dari 70 daerah yang diteliti oleh lembaganya, baru 60 persen yang menjalankan komitmen transparansi anggaran secara serius. Serta dari hasil studi pula tersebut terpilihlah 5 daerah terbaik dalam tata kelola anggaran APBD tahun 2016, diantaranya:

1. Kabupaten Kebumen sebagai daerah dengan indeks Transparansi Tertinggi.
2. Kabupaten Bone sebagai daerah dengan indeks Partisipasi Tertinggi.
3. Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah dengan indeks Akuntabilitas Tertinggi.
4. Kabupaten Bone sebagai daerah dengan indeks Responsif Gender Tertinggi.
5. Kota Surabaya sebagai daerah dengan indeks Keuangan Daerah Terbaik.

Gambar III.1 Pemberian Penghargaan berdasarkan studi riset Seknas FITRA di 70 Kabupaten/kota tahun 2016



Sumber: Dokumentasi Seknas FITRA, 2017.

Meskipun ke 5 daerah tersebut merupakan daerah terbaik dalam tata kelola anggaran APBD tahun 2016. Namun, rata-rata indeks dari 5 kategori aspek masih

relatif rendah. Pemberian penghargaan (*award*) kepada daerah-daerah terbaik cukup efektif dilakukan untuk memotivasi pemerintah daerah dan pusat mengimplementasikan penerapan prinsip transparansi anggaran dalam tata kelola anggaran. Selain itu dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang memiliki indeks terendah untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, keuangan daerah dan responsif gender terbaik

Hasil penelitian dari strategi riset yang dilakukan Seknas FITRA juga sebagai bagian dari penguatan dalam melakukan pengadvokasian anggaran untuk penyampaian rekomendasi kepada pemerintah daerah dengan memberi masukan untuk meningkatkan kinerja dalam proses perencanaan dan penganggaran yang lebih mengedepankan prinsip-prinsip *good governance* tersebut. Sebab advokasi anggaran Seknas FITRA menjadikan pemerintah sebagai mitra kritis yang artinya tetap membangun hubungan baik dengan pemerintah tetapi tetap menyampaikan kritik dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat

Local Budget Index diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah pusat sebagai rujukan untuk melakukan evaluasi proses pengelolaan anggaran daerah. Selain itu, penelitian riset digunakan untuk menambah temuan atas penelitian yang sudah ada dan menjadi data dasar bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan proses perencanaan dan penganggaran yang lebih memperhatikan kepentingan publik.

Adapun rekomendasi yang diusulkan Seknas FITRA dari riset di 70 Kabupaten/Kota adalah:⁴⁸ Memanfaatkan *website* pemerintah daerah sebagai media keterbukaan informasi publik pada ranah perencanaan dan penganggaran daerah. Target minimal adalah membuat Menu ‘Transparansi Keuangan Daerah’ dan mempublikasikan dokumendokumen sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan media-media lain yang memudahkan akses masyarakat terhadap anggaran daerah,

Selain itu perlu optimalisasi peran dari PPID, mengingat sebagian besar daerah sudah membentuk PPID, yang perlu dilengkapi adalah penyusunan SOP pelayanan informasi, maklumat pelayanan informasi, membuat *website*, dan pengadaan front desk pelayanan informasi bagi daerah yang belum serta komunikasi dengan PPID pembantu (Bagian Humas SKPD) perlu ditingkatkan. Tanpa mengabaikan dinamika politik anggaran yang ada, pemerintah daerah perlu mengontrol ketepatan waktu penetapan dokumen anggaran agar tidak terkena sanksi dan potensi penyimpangan hingga menimbulkan kerugian anggaran daerah.

Terakhir, dengan mengembangkan wahana partisipasi bagi masyarakat untuk terlibat dan memberikan masukan dalam pengelolaan anggaran, baik di tingkat desa maupun kabupaten. Wahana khusus bagi perempuan, disabel, dan masyarakat marginal lainnya penting untuk dipertahankan dan dikembangkan. Pada ranah

⁴⁸ Misbah Hasan dan Yenti Nurhidayat, *Laporan Local Budget Index 2017 Hasil Penelitian 70 Kabupaten/Kota*, Jakarta: Seknas FITRA dan The Ford Foundation, 2017.

pembahasan, implementasi, dan pertanggungjawaban anggaran, pemerintah daerah perlu untuk menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik atau Forum Dengar Pendapat. Serta percepatan PUG melalui PPRG perlu direspon secara serius oleh pemerintah daerah, karena melalui pemenuhan prasyarat PPRG inilah perencanaan dan penganggaran daerah akan lebih berkualitas dan berkeadilan.

3.3 Pola Keterbukaan Informasi dalam Strategi Advokasi FITRA

3.3.1 Kronologi Pengadvokasian FITRA melalui Pendampingan

Sub bab ini berasal dari salah satu sumber terkait Pengadvokasian FITRA Kalimantan Timur (Pokja 30) melalui pendampingan dalam mendorong Keterbukaan Informasi yang ada di Kalimantan timur.⁴⁹ Keterbukaan informasi selain menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), merupakan aspek mendasar pemerintahan yang bebas korupsi. Melalui keterbukaan, setiap badan publik membuka akses informasi kepada publik sebagai wujud pemenuhan hak untuk mengetahui terkait transparansi yang dikelola oleh pemerintah. Sehingga pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi publik dari masyarakat.

Sesuai dengan amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), hal terpenting dalam pemenuhan hak akses informasi salah satunya adalah layanan informasi kepada masyarakat. Dengan membangun keterbukaan informasi merupakan salah satu aspek dalam prinsip transparansi, di lembaga pemerintah dan non pemerintah yang selama ini dianggap sulit dijangkau oleh

⁴⁹ Menggugat Transparansi Ke Komisi Informasi, Metro Indonesia, 2014.

masyarakat. Sehingga eksistensi regulasi mengenai keterbukaan informasi dapat mendorong masyarakat menjadi lebih demokratis dengan memungkinkan adanya akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah.

Kalimantan Timur, Samarinda termasuk salah satu pemerintah daerah yang dituntut untuk membangun keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dalam kebijakan pelayanan informasi yang mencakup beragam aspek di antara lain (1) peningkatan layanan informasi publik, (2) pengembangan integritas publik, (3) pengelolaan sumber daya publik, (4) pengembangan dan pelibatan komunitas, serta (5) akuntabilitas lembaga.⁵⁰ Salah satunya dalam mendorong keterbukaan informasi pemerintah adalah dari segi pendidikan yaitu dalam proses penerimaan beasiswa.

Perhatian khusus diberikan pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap program mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyelenggarakan pendidikan Indonesia yang lebih baik dengan memberikan sebagian dana dari total APBN (Anggaran Pendapatan dan belanja Negara). Pemberian beasiswa merupakan salah satu yang dapat membantu kepada masyarakat yang kurang mampu disaat biaya pendidikan yang sekarang semakin mahal. Bagi warga Kalimantan Timur yang pusing memikirkan biaya kuliah yang semakin mahal. Solusi dari Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim yaitu Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC) merupakan upaya dalam peningkatan kompetensi, kualifikasi dan keterampilan professional siswa dan mahasiswa. Beasiswa ini memang cukup terkenal di daerah asalnya karena begitu

⁵⁰ Suko Widodo, *UU KIP Antara Harapan dan Kenyataan*, Jurnal Kanal, Vol. 1 No. 2, Maret 2013.

banyak jenis beasiswa disediakan. Mulai dari beasiswa D3, S1, S2, hingga S3. Beasiswa juga mencakup untuk studi yang berlangsung di wilayah Kaltim, di luar daerah, hingga keluar Negeri. Karena begitu banyak pilihan, pelamar biasa leluasa memilih beasiswa yang diminati. Sehingga banyak masyarakat Kalimantan Timur yang mendaftarkan beasiswa tersebut untuk melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur pada Nomor 45 Tahun 2011 tentang Panduan Program Beasiswa dan Stimulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Namun, dalam Peraturan Gubernur tersebut sayangnya tidak memiliki standar yang jelas siapa saja yang berhak mendapatkan serta memperoleh beasiswa tersebut. Sehingga dalam implementasinya penyaluran Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC) dinilai rentan penyelewengan, proses verifikasi dan seleksi penerima beasiswa Kaltim dinilai tak memiliki parameter pasti. Siapa yang berhak menerima, serta berapa besarnya sebab mahasiswa untuk jurusan dan semester yang sama bisa mendapatkan besaran beasiswa yang berbeda.⁵¹

Masyarakat yang tidak mampu, dinilai kurang mendapat prioritas sebagai penerima Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC). Sebab banyak anak dari pejabat Kaltim yang mendapatkan penerimaan beasiswa tersebut. Menurut Buyung Marajo⁵²

“Ini merupakan kejadian aneh, anak dari tim tersebut mendapatkan penerimaan beasiswa padahal dia sendiri yang menyetujui dan memverifikasi, hal ini dapat terindikasi nepotisme dalam kasus beasiswa cemerlang, sehingga kami dari Pokja 30

⁵¹ Penyaluran Beasiswa Kaltim Rentan Penyelewengan, diunduh di: <http://kaltim.tribunnews.com/2014/04/23/penyaluran-beasiswa-kaltim-cemerlang-rentan-penyelewengan>, pada 23 April 2017.

⁵² Wawancara dengan Buyung Marajo, staf advokasi Pokja 30 (Sijar FITRA Kaltim), pada 25 Februari 2017.

pada saat itu berusaha mendorong keterbukaan informasi kepada dinas pendidikan terkait proses penerimaan beasiswa ini.”

Tudingan bahwa ada unsur *nepotisme* dalam penyaluran Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC), cukup sulit untuk diabaikan. Banyak masyarakat menilai beasiswa ini sangat rentan konflik kepentingan. Banyaknya laporan masyarakat yang diterima Pokja30 terkait kejadian penerimaan Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC) yang merasa tidak menerima beasiswa tersebut salah satunya yaitu Dewi Anggreani sebagai pelapor kejadian tersebut kepada Pokja 30, setelah mendeskripsikan temuannya serta membawa dokumen bukti sebagai pengadvokasian terkait Keterbukaan Informasi proses penerimaan Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC).

Menurut Dewi Anggreani:

“Ya jadi awalnya saya hanya meminta kejelasan dan prosedur tentang penerimaan beasiswa kepada pak Rustandi sebab saya mengemban amanah dari teman-teman anggota KMDKT yang belum tercantum namanya sebagai penerima beasiswa dan meminta klarifikasi tentang kriteria penerimaan Beasiswa Prestasi Dalam Daerah”⁵³

Disinilah peran Pokja 30 (FITRA Kalimantan Timur) sebagai LSM yang fokus dalam gerakan transparansi anggaran, FITRA mempunyai andil besar melakukan melakukan pengawasan proses penerimaan Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC) yang terindikasi tidak adanya transparansi serta KKN (Korupsi, kolusi, dan nepotisme) selain itu dengan melakukan pendampingan kepada pelapor, sebab laporan kejadian tersebut bukan hanya satu atau dua orang tetapi banyak. Hal ini dilakukan Pokja 30 untuk mendorong keterbukaan informasi oleh Dinas Pendidikan

⁵³ Wawancara dengan Dewi Anggreani, pihak yang melaporkan kasus BKC kepada KI, pada 28 Februari 2017.

dan Dewan Pendidikan supaya dalam penerimaan Beasiswa dapat secara transparansi dalam proses penerimaannya. Adapun tahap pengadvokasian FITRA dalam melakukan pendampingan yaitu:

3.3.2 Riset dan Monitoring Proses Penerimaan Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC)

Pada saat Pokja 30 melakukan pengadvokasian, Pokja 30 membutuhkan data-data serta informasi yang kuat untuk memperkuat argumen apabila ditemukan penyimpangan dengan cara Pokja 30 melakukan riset investigasi dengan mencari informasi terkait penerimaan Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC) dengan cara mencari di web Dinas Pendidikan terkait penerimaan Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC) maupun mengirimkan surat permohonan untuk mendapatkan informasi kepada instansi yang menguasai informasi penerimaan Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC), tetapi pada kenyataannya dalam mendapatkan informasi mengalami hambatan.

Respon negatif yang diterima oleh Pokja 30 dalam mencari dan mendapatkan informasi bahkan pokja 30 mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dan hembusan isu SARA dari pihak tim seleksi beasiswa dan dewan pendidikan daerah Sehingga pada kenyataannya, bahwa kedua lembaga ini tidak siap memberikan informasi kepada publik padahal di Kalimantan Timur sendiri sudah ada peraturan gubernur tentang keterbukaan publik atas informasi apapun apalagi sudah menyangkut anggaran yang seharusnya di pertanggungjawabkan tetapi informasi keterbukaan publik di bidang itu seperti sengaja ditutup.

Setelah terus mencari informasi, hasil riset yang didapatkan oleh Pokja 30 yaitu bahwa ditemukan adanya penyimpangan dalam proses penerimaan Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC) oleh Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan (Disdik) yaitu ditemukannya banyak anak pejabat yang menerima Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC) dan kedua ditemukannya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh salah satu anggota Dinas Pendidikan (Disdik).

3.3.3 Mendorong Aspek Transparansi Penerimaan Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC)

FITRA dengan menggunakan pendekatan UU No. 14 tahun 2008 tentang ketebukaan informasi melaporkan temuan tersebut kepada Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kalimantan timur. Bersama dengan ketua Pokja 30 (SIJAR LSM FITRA di Kalimantan Timur) Carolus Tuah yang mendampingi Dewi Angraini yang melaporkan kasus tersebut ke KI (Komisi Informasi) sebagai respon dari pelapor dalam meminta bantuan dalam pengadvokasian sebab keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat untuk memperoleh informasi terkait kinerja pemerintah serta kewajiban pemerintah pula dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabilitas seperti dalam proses penerimaan beasiswa BKC.

Menurut Buyung Marajo:

“Pak Carolus yang mendampingi pelapor dalam pengadvokasian Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC), sebab dari hasil riset yang telah kami lakukan banyaknya ditemukan penyimpang dalam proses beasiswa tersebut selain itu hal ini kami lakukan untuk mendorong supaya pemerintah daerah di instansi Kalimantan Timur menerapkan prinsip transparansi yaitu keterbukaan informasi, dengan adanya keterbukaan informasi

merupakan salah satu alat dalam mencegah praktek korupsi. Namun, kenyataanya instansi pemerintah di Kalimantan Timur masih banyak yang belum dapat menerapkannya.”⁵⁴

Pada saat sidang sengketa gugatan atas keterbukaan publik di Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kalimantan Timur. Carolus Tuah selaku ketua Pokja 30, menjelaskan adanya saling lempar tanggungjawab, soal anggaran dari program Pemerintah beasiswa cemerlang yang rutin di dapat para mahasiswa di setiap tahun.⁵⁵

Laporan hasil penyimpangan tersebut juga dilimpahkan ke Kejaksaan tinggi bahwa laporan yang penyimpangan bukan hanya terkait dengan Keterbukaan Informasi tetapi juga KKN. Perjalan sengketa informasi ini tetap terus bergulir hingga sampai menemukan kejelasan atas penyimpangan tersebut, Pokja 30 (FITRA Kalimantan Timur) pun tetap mengawal kasus tersebut dengan melakukan kampanye sebagai bagian dari pengadvokasian kepada masyarakat terkait keterbukaan informasi melalui media lokal. Hal ini dilakukan agar pemerintah menerima respon terkait kasus beasiswa dan adanya transparansi informasi kepada masyarakat umum. Pokja 30 (FITRA Kalimantan Timur) juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat lokal dalam melakukan kampanye dengan bertujuan untuk masyarakat mengetahui dan ikut terlibat mengawal dalam keterbukaan informasi pada Beasiswa Kaltim Cemerlang

⁵⁴ Wawancara dengan Buyung Marojo, Koordinator Sijar Pokja 30, pada 28 Februari 2017.

⁵⁵ Masyarakat Minta Pemkot Samarinda Terbuka dan Transparan, diunduh di: <http://id.kebebasaninformasi.org/2016/11/15/masyarakat-minta-pemkot-samarinda-terbuka-dantransparan/>, pada 01 April 2017.

(BKC). Menurut Dewi Anggreani sebagai pelapor Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC):⁵⁶

“Dalam pengadvokasiannya, Pokja 30 melakukan pendampingan kepada saya sampai ke KI dan Kejaksaan Tinggi meskipun kami mengalami hambatan dalam mendapatkan informasi dari pemerintah. Namun Pokja 30 terus berusaha mencari dan mendapatkan informasi sebagai bahan bukti kami di persidangan. Selain itu setahu saya Pokja 30 melakukan kampanye di media lokal, sebab saya menemukan Pemberitaan Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC) salah satunya di koran dan laporan Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC) langsung heboh di media lokal”

Gambar III.2 **Pemberitaan Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC)**



Sumber: Dokumen Pribadi Dewi Anggreani

Sehingga akhir dari kejadian penerimaan Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC), tim pengelola Beasiswa Kaltim Cemerlang membuat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) akan membentuk tim pengawasan dan advokasi bagi mahasiswa yang tidak mendapatkan hak beasiswanya. Wakil Ketua bidang Pendidikan Kornelius Thalar mengungkapkan, bahwa penyelenggaraan beasiswa Kaltim cemerlang yang diketuai oleh Bochari Yusuf pada masa jabatannya segera harus dievaluasi untuk mengetahui penyebab dan akibat dari tertutupnya informasi Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC). Hasilnya ternyata diketahui bahwa Bochari Yusuf terlibat dalam

⁵⁶ Wawancara dengan Dewi Anggreani, pihak yang melaporkan kasus BKC kepada KI, pada 28 Februari 2017.

kasus korupsi pada proses Beasiswa Kaltim Cemerlang. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi bahan rekomendasi bagi tim pengelola Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC) tahun 2014. Serta Bochari Yusuf harus segera mengembalikan semua hak masyarakat dalam penerimaan Beasiswa Kaltim Cemerlang.


Evaluasi yang dilakukan oleh tim independen, supaya upaya tersebut dimaksudkan sebagai antisipasi terhadap pihak-pihak di lingkungan pemerintah melakukan intervensi. Dengan semakin gencarnya pemberitaan, gubernur harusnya segera membentuk tim independen untuk melakukan evaluasi terhadap tim pengelola beasiswa Kaltim Cemerlang di masa kepemimpinan Bochari Yusuf. Evaluasi juga harus dilakukan terhadap mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan (ITK) dan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI), terlebih yang berkaitan dengan Indeks Prestasi (IP) mahasiswa tersebut.

Hal ini tidak terlepas dari hasil investigasi dari Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Timur yang menemukan adanya penurunan IP mahasiswa ISBI dari 0,16 hingga 1,07. Ombudsman juga menilai, jika pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang kuliah di luar negeri menjadi tidak tepat sasaran karena kebanyakan mahasiswa yang kuliah di luar negeri tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga pendidik maupun tenaga pekerja di Kalimantan Timur. Ada banyak kecurangan dan kelemahan dari penerapan program beasiswa tersebut dengan alasan untuk membantu mahasiswa

mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya, tetapi membuat rakyat Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi berharap dengan program beasiswa tersebut.⁵⁷

Pola strategi keterbukaan informasi yang dilakukan FITRA merupakan tindak lanjut dari advokasi yang diterima FITRA dalam merespon dari laporan masyarakat yang kesulitan mendapatkan informasi terkait proses penerimaan Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC). Adapun tahapan pola strategi tersebut diantaranya:

Bagan III.3
Tahapan Pola Strategi Mendorong Keterbukaan Informasi FITRA



Sumber: Diolah Olerh Penulis, 2017

⁵⁷ KNPI Bentuk Tim Advokasi, diunduh di: <http://www.korankaltim.com/knpi-bentuk-tim-advokasi/>, pada 13 Februari 2017.

3.3.4 Dampak Pendampingan Advokasi Pokja 30 (FITRA Kalimantan Timur)

Mengimplementasikan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu membentuk strategi gerakan advokasi Pokja 30 (FITRA Kalimantan Timur) dalam mendorong keterbukaan informasi terkait transparansi penerimaan Beasiswa Cemelang di Komisi Informasi Pusat (KIP). Adanya hambatan dari Pokja 30 (FITRA Kalimantan Timur) dalam melakukan pengadvokasian yaitu respon pemerintah yang negatif yang tidak memberikan keterbukaan informasi serta adanya saling lempar tanggung jawab. Hambatan dari pemerintah tidak membuat Pokja 30 (FITRA Kalimantan Timur) untuk menyerah. Pokja 30 terus berupaya untuk meminta terkait keterbukaan informasi dalam proses penerimaan beasiswa di Kalimantan Timur, sehingga karena tidak adanya respon positif dari pemerintah kemudian Pokja 30 (FITRA Kalimantan Timur) kejadian tersebut untuk disengketakan di Komisi Informasi (KI) karena tidak adanya keterbukaan yang diberikan oleh pemerintah Kalimantan Timur.

Kemudian setelah adanya evaluasi kejadian tersebut, Gubernur merobak semua kepengurusan untuk program Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC). Sehingga sekarang dibentuk Tim Pengawas Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC) dan sampai saat ini pengurus di Dewan Pendidikan Daerah, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dan Tim Seleksi Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC) sangat berhati-hati dalam seleksi penerimaan calon penerimaan beasiswa. Disdik juga terus melakukan perbaikan terhadap sistem, dari alur hingga pencairannya. Hal ini dilakukan agar Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dapat dicegah dan tidak terjadi, sebab dengan

adanya persoalan tersebut pemprov Kaltim kembali gagal mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) perwakilan Kaltim tahun 2013. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pemberian WDP kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur disebabkan karena adanya temuan-temuan bermasalah, seperti adanya admistarsi aset yang belum dikelola dengan baik dan pemberian Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC).⁵⁸

Adanya perbaikan sistem yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, belum menjadi kemenangan akhir dari advokasi Pokja 30 (FITRA Kalimantan Timur) maupun masyarakat. Menurut Buyung Marajo:

“Ya ini belum kemenangan karena kerja-kerja seperti ini memang harus terus dilakukan baik menanggapi laporan dari masyarakat (dalam menjalankan fungsi kontrolnya) karena adanya kesadaran dalam pemerintahan yang bersih harus didukung oleh masyarakat secara luas.”⁵⁹

Masyarakat yang dijadikan sebagai mitra strategis untuk mendorong perubahan dan perbaikan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyatnya. Adanya keterlibatan aktif dalam perencanaan, implementasi, pengawasan, dan evaluasinya setiap program kerja pemerintah yang berhubungan dengan masyarakat, sebab korupsi bisa terjadi karena kurangnya pengawasan. Sehingga masyarakat harus tetap mengontrol masyarakat untuk pencegahan korupsi seperti dalam transparansi anggaran dan keterbukaan Informasi.

⁵⁸ Terganjal Beasiswa Kaltim Cemerlang, diunduh di: <http://www.korankaltim.com/terganjal-beasiswa-kaltim-cemerlang/>, pada 27 Februari 2017.

⁵⁹ Wawancara dengan Buyung Marajo, Koordinator Sijar Pokja 30, pada 28 Februari 2017.

3.4 Strategi Pendidikan dan Pelatihan

Advokasi tidak hanya sebagai proses melobi untuk mempengaruhi kebijakan, advokasi juga bisa dimaksud sebagai proses pendidikan dan pemberdayaan kepada masyarakat. FITRA sebagai lembaga pengimbang antara pemerintah dan masyarakat. Selain berkedudukan melakukan pengawasan dan kritis terhadap pemerintah, namun Fitra juga harus mampu bertindak pula sebagai penjelas kebijakan dari pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat.

Masyarakat Indonesia dalam pengelolaan anggaran masih banyak yang belum mengerti tentang anggaran di Indonesia. Masih banyak pula masyarakat yang masih belum peduli terhadap kontrol publik dalam proses dan keterbukaan anggaran. Sehingga hal seperti itu banyak pemerintah yang leluasa melakukan tindakan korupsi dengan tidak adanya transparansi anggaran dalam kinerja yang dilakukannya dan ketidaktahuan masyarakat terkait pengelolaan anggaran. Hal tersebut dilakukan sebab tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti keterlibatan masyarakat dalam pembahasan dan penetapan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang masih rendah.

Hasil survei di 70 kabupaten/kota menunjukkan bahwa hanya ada 8 daerah yang melaksanakan konsultasi publik dengan melibatkan masyarakat. Ada 20 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pembahasan KUA-PPAS namun hanya melibatkan Tim Penyusun dan DPRD⁶⁰. Untuk itu, dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah yang dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan

⁶⁰ *Ibid*, Hlm. 29.

strategi dalam pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat. Tidak jarang FITRA baik di Seknas FITRA dan Simpul Jaringan (SIJAR) FITRA bekerjasama dengan kemitraannya untuk berupaya mendorong transparansi anggaran dengan cara sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat bagaimana menjadikan masyarakat partisipasi aktif mulai dari perencanaan sampai kepada evaluasi penganggaran sehingga menjadikan masyarakat dapat mengontrol penganggaran pemerintah.

FITRA bersama Simpul Jaringan (SIJAR) di daerah bersama-sama melakukan pendidikan dan pelatihan tentang pemahaman dalam anggaran. Seknas FITRA dalam kegiatan yang dilakukan selama strategi pendidikan dan pelatihan yaitu memiliki sekolah anggaran dimana sarannya adalah stakeholder diantaranya mahasiswa atau organisasi masyarakat yang ingin belajar terkait anggaran. Selain edukasi, sekolah anggaran memiliki fungsi kaderisasi yang diharapkan sekolah anggaran bisa menjadi sarana untuk masyarakat mengetahui hak serta proses keterbukaan informasi. Kegiatan sekolah anggaran Seknas FITRA membahas terkait dengan isu nasional yang saat ini sedang dibicarakan seperti keterbukaan informasi, transparansi anggaran, pemahaman terkait anggaran, dan sistem keamanan. Kegiatan tersebut biasanya berupa diskusi ringan setiap minggunya ataupun berupa seminar yang diadakan oleh Seknas FITRA. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada *stakeholder* sangat berguna, khususnya kepada mahasiswa yang menjadi mengerti tentang pentingnya memahami dan mengerti proses peanggaran negara. Sebagai mahasiswa yang merupakan *agent of change* yang diharapkan membawa sebuah perbaikan menuju Indonesia yang bebas dari korupsi dan menciptakan pemerintah yang bersih

berdasarkan dengan *good governance* (tata kelola baik) salah satunya dengan mendorong terciptanya transparansi anggaran. Sebagaimana menurut Rizki Furwanto:⁶¹

“Bagi saya si sangat penting la, karena lebih peka terkait anggaran . Terutama yang bermuara dari kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Dan perlu dikawal terkait penggunaannya.”

Pada paparan yang diberikan oleh Rizki Furwanto selaku mahasiswa yang mengikuti sekolah anggaran diadakan oleh Seknas FITRA, masyarakat sendiri menjadi mengerti terkait hal yang harus dilakukannya dalam pengawasan anggaran. Sebab dengan pengawasan yang kurang dari masyarakat, pelaku koruptor dapat dengan leluasa melakukan tindakan korupsi, akhirnya masyarakatkan yang dirugikan dengan adanya kasus korupsi. Pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat terkait anggaran sehingga masyarakat melakukan pengawasan yang dilakukan mulai dari perencanaan kebijakan sampai kepada evaluasi.

Seknas FITRA dalam pemberian pendidikan dan pelatihan tentang anggaran hanya saja ebih menekankan kepada pendekatan *stakeholder*. Berbeda halnya strategi pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh simpul jaringan FITRA salah satunya yaitu Fitra Jawa Timur yang dalam memberikan sosialisasi terkait pengetahuan anggaran tentang pentingnya partisipasi aktif dalam perencanaan anggaran yang melibatkan bukan hanya *stakeholder* saja tetapi seluruh masyarakat dari segala golongan. Perlibatan seluruh elemen masyarakat disebabkan karena masyarakat yang

⁶¹ Wawancara dengan Rizky Furwanto, peserta sekolah anggaran Seknas FITRA, pada 27 Maret 2017.

ada di daerah tersebut yang paling mengerti tentang keadaan dan memahami apa saja kebutuhan daerahnya sehingga FITRA Jawa Timur melibatkan semua masyarakat desa untuk terlibat dalam proses penganggaran. Perlibatan masyarakat di Desa juga tidak terlepas dari lahirnya Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014 tentang pembangunan Nasional, sehingga perlibatan masyarakat desa sangat penting dalam pembangunan untuk memajukan desanya .

Sejak lahirnya Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014⁶² menjadikan babak baru bagi desa untuk berkontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional. Pengurangan kemiskinan dan keberdayaan masyarakat desa dari semua kelompok merupakan tujuan pembangunan yang menjadi semangat dalam Undang-Undang Desa. Desa dengan memiliki beberapa jenis aset yang dimiliki untuk sebagai modal dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat desa sehingga diperlukannya kreativitas dan kepekaan dari pemerintah desa untuk dapat mengidentifikasi aset-aset tersebut. Kemudian dihubungkan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Pada tahun 2014 FITRA Jawa Timur melakukan Audit Sosial terhadap Peruntukan CSR Perusahaan Migas secara partisipatif bersama masyarakat Tuban. Desa-Desa di sekitar Perusahaan Migas JOBPPEJ di Tuban yang memiliki sumber pendapatan Besar dari pihak CSR dan tidak menggunakannya sesuai kebutuhan masyarakat. Uang yang diperoleh dari CSR digunakan untuk membangun Gapura pintu masuk desa, membangun kantor balai desa, dan membangun Fasilitas kuburan. Kegiatan tersebut bagi masyarakat dirasa tidak memberikan bermanfaat bagi dirinya

⁶² Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Desa.

Sementara sektor pertanian yang menjadi mayoritas pekerjaan masyarakatnya tidak diprioritaskan.⁶³

Perencanaan dan penganggaran oleh karena itu sangat penting dalam pelibatan masyarakat secara partisipatif. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran masih didominasi oleh kelompok yang selama ini memiliki akses kekuasaan dan akses informasi. Akibatnya rumusan program pembangunan tidak menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan tidak adanya keterlibatan aktif masyarakat secara luas juga akan mendorong terjadinya peluang penyimpangan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Hal ini karena lemahnya kontrol dari masyarakat dan proses dan tahapan menjadi ruang tertutup. Partisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran yang mengikat seluruh warga adalah cara yang efektif untuk mencapai pola hubungan setara antara pemerintah dan rakyat.

Partisipasi publik dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran tidak hanya cerminan dari demokrasi yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari melainkan juga bermanfaat bagi pemerintah. Kehadiran warga dapat menyuarakan apa yang sebenarnya dibutuhkan dan apa yang dapat dikontribusikan warga bagi pembangunan di desa. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah akan dapat teratasi dengan pemberian dukungan terhadap kesediaan masyarakat untuk memobilisasi aset yang dimilikinya dalam pembangunan desa mereka dengan keterlibatan berbagai kelompok warga masyarakat desa dalam setiap tahapan

⁶³ *Ibid*, Hlm. 7.

pembangunan (perencanaan dan penganggaran), merupakan tantangan serius yang membutuhkan komitmen yang kuat dari semua masyarakat di desa. Sebab kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok masyarakat desa tidak terselesaikan tanpa adanya keterlibatan kelompok tersebut, serta kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat akan terfasilitasi melalui keterlibatan mereka. Tetapi persoalannya, selama ini penyelenggaraan musyawarah desa masih didominasi oleh elit-elit desa, seperti kepala desa dan perangkatnya. Meskipun ada keterlibatan masyarakat diluar perangkat pemerintah desa. Warga yang diundang biasanya mereka yang memiliki kedekatan dengan perangkat desa selain itu mereka juga yang dianggap tidak terlalu vokal. Warga yang kritis jarang diundang karena adanya kekhawatiran akan mengkritisi aparatur desa. Bahkan ada pandangan karena keberaniannya mengungkapkan pendapat dapat menimbulkan konflik di desa.


FITRA Jawa Timur hadir dan untuk membantu membangun kapasitas yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran partisipatif berupa seminar ataupun diskusi santai. Melalui strategi pendidikan dan pelatihan yang diberikan FITRA Jawa Timur dalam mendukung kemandirian desa serta dalam pengelolaan anggarannya melakukan sosialisasi dan pendampingan masyarakat melalui perencanaan dan penganggaran dengan pendekatan partisipatif. Pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh FITRA Jawa Timur dalam memperkuat partisipan masyarakat dari perencanaan sampai kepada evaluasi anggaran diharapkan masyarakat memahami proses terkait anggaran bahkan diharapkan dapat menjadi peran kontrol publik dalam

melakukan pengawasan setiap perumusan kebijakan yang dilakukan pemerintah sampai kepada implementasinya. Seperti yang dikatakan Aji Dahlan:⁶⁴

“Pengorganisasian masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri dalam terlibat dalam perumusan kebijakan dan mengontrol kebijakan pemerintah mulai dari perencanaan sampai kepada evaluasi, sehingga FITRA Jawa Timur melakukan sosialisasi berupa pelatihan dan pendampingan sebagai peran FITRA Jatim membentuk kesadaran masyarakat disini”

Sosialisasi serta pendampingan yang diberikan oleh FITRA Jawa Timur tidak jarang bekerjasama dengan kemitraannya dari Perguruan tinggi salah satunya yaitu dari Universitas Sunan Ampel, mengajarkan bahwa warga juga dapat berkontribusi dalam menyumbangkan pemikiran dan bertindak melalui tahapan-tahapan yang diberikan mulai perencanaan sampai kepada pelaksanaan. Hal ini penting agar dalam proses pembangunan, pemerintah tidak melakukan eksploitasi berlebihan yang dapat berdampak merusak lingkungan. Selain itu dalam pengelolaan anggaran juga dapat terus dimonitoring dalam mewujudkan anggaran yang transparan dan akuntabel. Adapun tahapan perencanaan pembangunan desa dalam melibatkan masyarakat diantaranya:

Bagan III.4 Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa



Sumber: diolah oleh penulis, 2017

⁶⁴ Wawancara Aji Dahlan, Koordinator FITRA Jawa Timur, pada 16 Maret 2017.

Adapun tahapan Perencanaan pembangunan desa secara sederhana dibagi atas tiga tahap: yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pendokumentasian. Tahap persiapan meliputi sosialisasi dan diseminasi mengenai perencanaan dan penganggaran. Kemudian dilakukan pemilihan dan pembekalan pelaku / kader desa. Tahap pelaksanaan meliputi Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan penyelenggaraan musyawarah desa. Kemudian, pada tahapan pendokumentasian merupakan tahap akhir yang akan melahirkan dokumen perencanaan desa dalam format RPJMDesa dan/atau RKPDesa.

Meskipun dalam implementasinya pemberian pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tidak menjadi ahli tetapi setidaknya ada ilmu dan pengetahuan yang baru didapatkan oleh masyarakat. Sehingga FITRA terus menjaga komunikasi terhadap warga dan masyarakat dampingan untuk bertemu kembali dalam sesi diskusi dan pelatihan yang diadakan oleh FITRA dan jaringannya.

Pendidikan dan pelatihan yang paling efisien adalah dengan cara pada saat terjadi musyawarah desa. Sebab musyawarah merupakan salah satu cara peluang partisipasi dalam perencanaan desa. Semakin banyak melibatkan kelompok masyarakat Perencanaan pembangunan dan penyusunan APBDesa akan semakin berkualitas. Keterlibatan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan APBDesa ini dalam rangka mendorong dan memastikan alokasi APBDesa berpihak untuk kemanfaatan Masyarakat. Upaya mengawasi dan memantau pembangunan serta pengelolaan keuangan desa diharapkan mendorong adanya

akuntabilitas pemerintah desa. FITRA Jawa Timur tetap melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam musyawarah. Sehingga akan memberikan dampak positif kepada Kepala Desa dan aparatnya dalam menjalankan pemerintahan. Meskipun sering kali terjadi kondisi rapat petani yang cukup tegang untuk mencapai kesepakatan namun itu semua dapat diselesaikan di tempat rapat. Sebab, bagaimanapun juga masyarakat menginginkan pembangunan yang berbasis masyarakat.

Gambar III.3
Keterlibatan Masyarakat dalam Musrenbag 2017



Sumber: Dokumentasi FITRA JATIM 2017

BAB IV

INTERPRETASI PERAN ADVOKASI FITRA DALAM GERAKAN SOSIAL

4.1 Pengantar

Setelah membahas temuan lapangan yang berada di dalam bab sebelumnya terkait pola strategi gerakan sosial yang dilakukan FITRA, selanjutnya pada bab ini akan terfokuskan pada interpretasi peran advokasi FITRA dalam pencegahan korupsi dengan menggunakan konsep/teori gerakan sosial dan advokasi. Dalam bab ini akan terbagi atas beberapa sub-bab yang mana disini penulis akan memaparkan mengenai sub bab pertama tentang konsep atau teori gerakan sosial terhadap advokasi transparansi anggaran yang dilakukan oleh FITRA sehingga akan mencegah praktek tindakan korupsi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kegiatan strategi yang dijalankan FITRA berdasarkan kepada teori gerakan sosial.

Sub bab kedua tentang konsep atau teori advokasi sebagai bentuk dari gerakan sosial yang dilakukan FITRA. Hal ini untuk mengetahui bagaimana advokasi dipilih sebagai strategi gerakan sosial serta proses pendukung dalam menjalankan strategi advokasi dalam keberhasilan gerakan sosial. Sub bab ketiga akan membahas refleksi sosiologis atas strategi advokasi gerakan sosial FITRA dalam pandangan sosial. Hal ini untuk mengetahui bagaimana strategi advokasi yang dilakukan FITRA dilihat dari pandangan sosialnya

4.2 FITRA Sebagai Gerakan Sosial

Gerakan sosial (*social movement*) merupakan sebuah gerakan yang lahir dari dan atas prakarsa masyarakat dalam usaha menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah. Tuntutan perubahan biasanya disebabkan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan itu bertentangan dengan kehendak sebagian rakyat.

Gerakan sosial pada dasarnya mempunyai keinginan untuk melakukan perubahan. Seiring perkembangan zaman, model gerakan sosial baru cenderung menekankan kepada aspek-aspek sosial kultural menyangkut isu-isu yang berakar dari masyarakat sipil dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan non-material. Kelompok-kelompok yang bertujuan di dalam gerakan ini lebih dipererat oleh jaringan sosial dan pendukungnya yang memiliki kesamaan dalam visi dan misi. Struktur keorganisasian gerakan sosial baru pun lebih bersifat cair dan terbuka. Aktivis yang melakukan pergerakan tidak ditentukan oleh batas-batas kelas sosial. Artinya para aktor penggerak tersebut melintasi sekat-sekat status sosialnya demi memperjuangkan isu-isu yang berhubungan dengan kepentingan kemanusiaan.

Masyarakat sipil (*civil society*) yang direpresentasikan dalam LSM, OMS, NGO, dan sebagainya memiliki kekuatan berupa *social power* (kekuatan sosial) dalam melakukan perlawanan terhadap negara dan bentuk *social power* ini adalah berupa *social movement* (gerakan sosial). Sebagaimana pendapat Sidney Tarrow yang menyatakan bahwa gerakan sosial adalah penentangan atau perlawanan kolektif oleh orang-orang yang memiliki solidaritas dan tujuan yang sama dalam proses interaksi

yang terus-menerus dengan pihak elite, pihak lawan dan pihak yang berwenang. gerakan sosial sendiri lahir dari adanya peluang atau kesempatan politik yang bisa muncul karena suatu kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah dengan baik. Kebijakan pemerintah yang demikian dapat memberikan peluang bagi hadirnya suatu gerakan sosial.

FITRA sebagai lembaga yang didirikan sejak era reformasi sebagai wujud terhadap kekecewaan negara yang dalam pengelolaan anggaran tidak bersifat transparan sehingga praktek tindakan korupsi terus terjadi yang mengakibatkan pada banyaknya kerugian salah satunya yaitu rakyatlah yang paling dirugikan dari adanya praktek tindakan korupsi. Korupsi telah merusak bangsa dan negara ini serta merugikan masyarakat sehingga harus diperjuangkan semangat anti korupsi dimasyarakat dengan cara mendorong pemerintah mewujudkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam pengelolaan anggarannya. Sehingga FITRA melakukan suatu gerakan sosial untuk merubah kebijakan-kebijakan yang berdasarkan kepada kepentingan rakyat. Gerakan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Gerakan sosial menurut Sidney Tarrow adalah suatu usaha yang digerakan oleh jaringan-jaringan sosial, yang mana jaringan sosial tersebut disebabkan oleh tuntutan kultural, aksi-aksi yang berorientasi simbolis serta diperkrasai oleh penggerak yang mampu berhubungan dengan lawannya. Ada banyak alasan bisa ditemukan tentang mengapa orang bergabung dalam suatu gerakan sosial. Begitupun FITRA bersama

dengan keanggotaan simpul jaringannya diberbagai daerah Indonesia karena adanya kesamaan ideologi dalam visi dan misinya yaitu transparan, akuntabilitas, dan partisipatif sebagaimana yang telah ditetapkan pada statuta mukadimah FITRA dalam melakukan gerakan sosialnya yang diharapkan terjadinya anggaran negara yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat.⁶⁵ Sehingga keanggotaan FITRA satu sama lain menjadi kompak. Meskipun keanggotaannya ada di berbagai daerah Indonesia dengan bergabung membentuk simpul jaringan, FITRA tetap menjaga kesolidaritasnya. Dengan cara Seknas FITRA yang berada di kantor pusat FITRA di Jakarta tetap bekoordinasi dan saling membantu untuk bersama-sama melakukan gerakan sosial begitupun sebaliknya dengan sesama simpul jaringan FITRA untuk memecahkan masalah baik itu isu nasional, isu kedaerahan, terutam dari isu anggaran baik APBN dan APBD, serta menganalisis secara kritis hasil temuan riset mereka dengan tujuan dalam rangka menuntut dipenuhinya hak-hak rakyat untuk terlibat dalam seluruh proses penganggaran, mulai dari proses penyusunan, pembahasan, pelaksanaan anggaran sampai pada evaluasinya.⁶⁶

FITRA bersama seluruh komponen rakyat secara cair dalam gerakannya membangun sebuah gerakan transparansi anggaran hingga terciptanya tujuan didirikannya FITRA yaitu dapat terwujudnya anggaran yang memenuhi kesejahteraan dan keadilan rakyat dalam kepentingan bersama masyarakat sipil. Perjuangan FITRA atas anggaran ditujukan untuk pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, budaya, dan

⁶⁵ Mukadimah Statuta FITRA, diunduh di: <http://seknasfitra.org/perihal/statuta/>, pada 14 Juni 2017.

⁶⁶ Wawancara dengan Gulvino Guivarrato, Staf Advokasi Seknas FITRA, pada 16 Maret 2017.

politik. Serta ingin menegaskan kepada para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan bahwa rakyatlah pemilik kedaulatan atas transparansi anggaran dan sumber-sumber kehidupan rakyat.

FITRA dalam mencapai tujuannya memang tidak mudah, sehingga menjadi tantangan kolektif dalam gerakan sosial FITRA untuk mewujudkan prinsip pemerintahan yang berdasarkan kepada *good governance* (tata kelola yang baik) sehingga dengan adanya prinsip *good governance* akan menghilangkan praktek tindakan korupsi yang hilang di tengah masyarakat. Sebab korupsi bukan saja terjadi pada saat pelaksanaan, namun juga dalam proses perencanaan, bahkan pada tahap ini bisa dibilang lebih kental. Menjadi bangsa yang bersih dari korupsi merupakan tujuan bangsa Indonesia agar adil dan makmur karena korupsi adalah ketidakadilan terhadap masyarakat yang berdampak kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Sehingga FITRA dalam melakukan kegiatan gerakan transparansi anggaran memainkan peran dengan cara menggalang sinergi kekuatan antar organisasi non-pemerintah dan organisasi rakyat seperti dengan masyarakat, media, dan sesama LSM yang berhubungan dengan transparansi anggaran.

Jejaring melalui media seperti mempublikasikan hasil temuan FITRA atau melakukan kegiatan *press conference* yang bertujuan untuk mempengaruhi opini publik kepada masyarakat di seluruh Indonesia supaya mengetahui kebijakan pemerintah saat ini serta untuk turut serta melakukan kontrol publik. Ataupun dengan beberapa LSM dengan cara melakukan kerjasama terkait transparansi

anggaran dalam hal pengelolaan kebijakan, baik itu LSM yang ada di daerah maupun yang ada di Ibukota Jakarta.

Selain menggalang beberapa jejaring FITRA, FITRA dalam melakukan gerakan sosial melalui dengan cara strategi advokasi yang berfokus kepada transparansi anggaran yang dituntut harus mampu berhubungan langsung dengan “lawan” atau sebagai fasilitator antara masyarakat dengan pembuat kebijakan dan pasar sehingga dalam hal ini FITRA menjadikan pemerintah sebagai “mitra kritis” yang artinya tetap membangun hubungan baik dengan pemerintah akan tetapi tetap menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Sehingga gerakan sosial FITRA dalam pencegahan korupsi adalah dengan cara berhubungan dengan negara yang dilakukan secara terus-menerus sebagai “lawan” itu sendiri. Hubungan interaksi yang dilakukan FITRA agar apa yang menjadi semua hak-hak warga negara bisa terpenuhi baik dari kewajiban untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang merupakan kewajiban dari negara.

Hubungan interaksi yang dilakukan FITRA ialah dengan cara melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan dan perumusan kebijakan anggaran negara mulai dari perencanaan sampai kepada evaluasi seperti menganalisis atau menganalisis kebijakan anggaran daerah yang kemudian disampaikan kepada masyarakat melalui media massa dan melakukan *technical assitant* kepada pemerintah untuk bersama-sama melakukan perumusan kebijakan anggaran yang lebih baik bagi masyarakat seperti melakukan uji akses. Seperti yang telah dilakukan Seknas FITRA bersama pemerintah yang dihadiri Ketua Komisi Informasi Abdul

Rahman Ma'mun melakukan uji akses UU No. 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di sejumlah kementerian dan lembaga melalui website-website kementerian dan lembaga (K/L) publik untuk memastikan dijalkannya UU tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).⁶⁷

Tabel IV.1 FITRA Sebagai Gerakan Sosial

No	Properti/Sifat Gersos	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Keterangan
1	Tantangan Kolektif	Ya	-	FITRA bersama dengan simpul jaringannya dalam mencapai tujuannya, memang tidak mudah. sehingga menjadi tantangan kolektif dalam gerakan sosial FITRA untuk mewujudkan prinsip pemerintahan yang berdasarkan kepada <i>good governance</i> sehingga praktek tindakan korupsi dapat dicegah
2	Tujuan Bersama	Ya	-	Suatu kelompok yang teroganisir sehingga membentuk suatu gerakan sosial yang disebabkan karena kebijakan yang tidak berdasarkan kepada hak-hak rakyat sehingga menciptakan penyelewengan jabatan, maupun anggaran yang merugikan rakyat. Sehingga dalam hal ini FITRA sebagai representasi <i>civil society</i> dalam gerakannya membangun sebuah gerakan transparansi anggaran hingga dapat terwujudnya anggaran negara yang memenuhi kesejahteraan dan keadilan rakyat dalam kepentingan bersama masyarakat sipil. Serta ingin ingin menegaskan kepada para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan bahwa rakyatlah pemilik kedaulatan atas Transparansi Anggaran dan sumber-sumber kehidupan rakyat
3	Solidaritas/Identitas Bersama	Ya	-	Suatu gerakan sosial terbentuk karena adanya kesamaan baik visi misi maupun ideologi yang dianutnya, berdasarkan statuta mukadimah FITRA, ideologi yang dianut FITRA dalam melakukan gerakannya yaitu transparan, akuntabel, dan partisipan. Sehingga FITRA baik Seknas FITRA dan simpul jaringannya menjadi satu-kesatuan yang akhirnya terciptanya solidaritas yang kuat seperti tetap bekoordinasi dan saling membantu untuk bersama-sama melakukan gerakan sosial begitupun sebaliknya dengan sesama simpul jaringan FITRA

⁶⁷ FITRA akan telusuri informasi Anggaran Badan Publik, diunduh di: <http://seknasfitra.org/fitra-akan-telusuri-informasi-anggaran-badan-publik/>, pada 14 Juni 2017.

				untuk memecahkan masalah baik itu isu nasional, isu kedaerahan, terutam dari isu anggaran baik APBN dan APBD, serta mengalisis secara kritis hasil temuan riset mereka
4	Memelihara “Lawan” Politik	Ya	-	FITRA dalam melakukan gerakan sosial dengan cara strategi advokasi yang berfokus kepada transparansi anggaran, dituntut harus mampu berhubungan langsung dengan “lawan” atau sebagai fasilitator antara masyarakat dengan pembuat kebijakan dan pasar sehingga dalam hal ini FITRA menjadikan pemerintah sebagai “mitra kritis”. Hubungan interaksi dengan pemerintah dapat dilihat pada saat Seknas FITRA bersama pemerintah yang dihadiri Ketua Komisi Informasi Abdul Rahman Ma'mun melakukan uji akses keterbukaan informasi UU No. 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di sejumlah kementerian dan lembaga melalui website-website kementerian dan lembaga(K/L) publik untuk memastikan dijalankannya UU tentang Keterbukaan Informasi Publik, sekaligus menjadi kontrol publik kepada pemerintah tentang keterbukaan informasi

Sumber: Diolah oleh penulis, 2017

Menurut tabel diatas, dapat dilihat bahwa suatu gerakan adalah sekelompok orang yang teroganisir yang memiliki beberapa jejaring dan harus mampu berhubungan secara terus-menerus dengan “lawan”. FITRA dalam melakukan gerakannya memenuhi semua ke empat sifat dasar dalam gerakan sosial baru menurut teori Sidney Tarrow yaitu tindakan kolektif, tujuan bersama, solidaritas dan identitas bersama serta memelihara “lawan” politik. Sehingga gerakan FITRA berserta simpul jaringannya merupakan sebagai gerakan sosial.

FITRA dalam melakukan gerakan sosialnya termasuk kedalam tipe gerakan sosial yang *reformative*, hal ini dapat dilihat dari basis tujuan ideologis pada tipe *social movement reformative* adalah perubahan yang ingin mengimplementasikan sistem nilai/ ideologi secara lebih kuat lagi serta tujuan dari tipe tersebut

memperbaiki permasalahan yang terjadi yaitu permasalahan pada kebijakan Indonesia yang transparansi berdasarkan kepada prinsip *good governance* sehingga tindakan praktek korupsi dapat dicegah, selain itu sasaran tipe *social movement* ini bukan maksud untuk menggulingkan atau menjatuhkan pemerintah, seperti halnya FITRA yang tidak ingin merubah atau mengganti pemerintah yang ada tetapi lebih ingin memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam hal praktek tindakan praktek korupsi. Secara menyeluruh gerakan sosial FITRA belum maksimal dalam melakukan perubahan sosial hal ini dikarenakan Seknas FITRA hanya melibatkan *stakeholder* sehingga masyarakat belum terlibat aktif dan kurang memiliki kesadaran untuk bersama-sama melakukan kontrol publik dan pengawasan sebagai pencegahan korupsi.

4.3 Advokasi Sebagai Bentuk Strategi dalam Gerakan Sosial FITRA

Ketika Negara gagal memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya seperti memenuhi kebutuhan hak-hak warga. Maka, respons masyarakat terhadap berbagai gejala dan bentuk ketidakadilan sosial itulah yang kemudian diteorisasikan sebagai gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan jawaban masyarakat terhadap situasi lingkungan disekitarnya yang dianggap telah merugikan masyarakat. Oleh karena itu untuk memahami gerakan sosial pertama-pertama adalah sebuah gerakan yang sadar, kolektif, memiliki tujuan, dan merupakan respon terhadap kondisi sosial. Setting sosial, ekonomi, budaya dan politik selalu menjadi latar utama suatu gerakan yang mengalami perubahan.

Gerakan sosial lama seringkali disebut sebagai gerakan protes, yang temporer, lokal, dan *insidental*. Berbeda dengan gerakan sosial baru yang lebih terorganisir, sistematis, dan selain itu perbedaan karakteristik gerakan sosial lama dengan baru yaitu gerakan sosial lama dalam berhubungan langsung dengan “lawannya” lebih kepada mobilisasi massa secara langsung, dan terkait dengan perjuangan kelas. Berbeda halnya dengan gerakan sosial baru yang dalam berhubungan dengan “lawannya” lebih kepada menggunakan taktik mobilisasi opini publik yaitu untuk mempengaruhi masyarakat dan pemerintah tidak harus mengumpul massa secara langsung di tempat tertentu, untuk mendapatkan dukungan massa. Dalam melakukan gerakan sosial dibutuhkan sebuah strategi yang digunakan untuk mempermudah gerakan dalam mencapai tujuannya.


Terdapat empat variasi dari strategi gerakan sosial diantaranya yaitu: ⁶⁸ **Pertama**, *low profil strategy* merupakan strategi kondisi politik yang represif yang digunakan untuk menghindari tekanan dari negara. Aktor dari gerakan melakukan isolasi dan menghindari dari agen-agen negara. **Kedua**, Strategi pelapisan yang digunakan dalam kondisi politik yang tidak memberikan ruang pada gerakan diluar cita-cita pemerintah sehingga kecenderungan aktor menerapkan program pemberdayaan masyarakat. **Ketiga**, Strategi advokasi yang merupakan strategi pendampingan dan merupakan pilihan strategi yang cukup populer dalam Negara yang menuju tahapan konsolidasi

⁶⁸ Suharko, *Gerakan Sosial*, Jakarta: Seri Modul Simpul Demokrasi Komunitas Indonesia Untuk Demokrasi, 2006, Hlm. 23.

demokrasi. **Keempat**, Keterlibatan kritis yaitu kombinasi antara strategi kerjasama dan advokasi.

FITRA yang termasuk ke dalam gerakan sosial baru. Dalam memobilisasi massa, membutuhkan suatu strategi dalam gerakannya untuk mempengaruhi kebijakan dan advokasi merupakan strategi yang tepat dalam gerakan sosial. Hal ini disebabkan karena LSM FITRA dalam tujuan gerakannya untuk mewujudkan tatanan pemerintahan yang bersih serta berkeadilan terhadap kebijakan-kebijakan yang berdasarkan kepada hak rakyat dengan cara mempengaruhi kebijakan yang dirasakan merugikan kepentingan individu, kelompok ataupun organisasi serta advokasi selain melakukan pendampingan kepada masyarakat juga memberikan pendidikan dan pelatihan untuk menjadikan masyarakat mandiri. Dalam melakukan strategi advokasinya, FITRA memenuhi tiga dari lima strategi menurut Valerie Miller dan Jane Covey yaitu Kerjasama, edukasi, persuasi yaitu dengan cara mobilisasi massa untuk mempengaruhi kebijakan.

Bagan IV.2 Advokasi FITRA Sebagai Strategi Gerakan Sosial



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2017

Kerjasama dalam pencegahan korupsi dilakukan baik dengan konsolidasi dengan sesama jejaring FITRA baik dengan koalisi sesama LSM maupun dengan simpul jaringan FITRA. Kerjasama dilakukan oleh FITRA untuk mempermudah dalam melakukan advokasi anggaran sehingga praktek tindakan korupsi dapat dicegah semaksimal mungkin. Adapun advokasi yang dilakukan oleh FITRA selama tahun 2016 diantaranya:

Tabel IV.2 Advokasi FITRA Tahun 2016

No	Waktu	Perihal	Uraian	Output
1	tanggal 18 Maret 2016	Pengaduan FITRA ke KPK terkait dugaan Kerugian Negara di PT. HIN	Temuan FITRA terkait kerugian Negara akibat tata kelola PT HIN yang tidak transparan. Kerugian tersebut ditindak lanjuti oleh FITRA dengan melaporkan pada KPK dan Ombudsman	KPK melakukan Kajian terkait kerugian negaranya.
2	5 Mei 2016	Pengaduan FITRA Ke KPK terkait dugaan Korupsi Dana Bansos dan Hibah Provinsi Banten		KPK melakukan Penyeledikan lebih jauh ke Kab Banten dengan melakukan uji petik penerima Bansos. Sejauh ini kasus masih belum berkembang dari tahan penyeledikan.
		Pengaduan FITRA terkait kasus Korupsi di Kab Malinau	Berdasarkan laporan masyarakat Kab. Malinau, FITRA melakukan analisis terkait kerusakan hutan yang merugikan negara dari sektor PNPB Kehutanan, dan korupsi penggunaan dana operasional Bupati. Analisis Fitra dilaporkan pada KPK. Advokasi dimulai pada bulan Mei 2016 hingga sekarang (Januari 2017)	Pada tanggal 7 November 2016, Laporan FITRA ditindak lanjuti oleh KPK dengan menurunkan penyidik yang berjumlah tiga orang. Tahapan terkahir, sementara ini sedang melengkapi berkas studi kelayakan, perencanaan jalan, izin lingkungan, amdal, dan notulensi pembahasan anggaran antara

				Pemerintah daerah Kab. Malinau dan DPRD Kab Malinau
3	6 September 2016	FITRA melaporkan ke Ombudsman perihal petugas Pajak yang memberikan informasi menyesatkan UMKM terkait pelaksanaan program Tax Amnesty	Temuan lapangan FITRA terkait pelaksanaan program Tax Amnesty yang justru membuat pengusaha kecil menengah mengalami kebangkrutan usaha karena membayar Tax Amnesty	Pada tanggal 13 September 2016, Ombudsman memanggil Dirjen Pajak
4		Laporan FITRA ke Ombudsman terkait persoalan Interkoneksi		Ombudsman kaji laporan FITRA terkait kebijakan interkoneksi

Tabel IV.3 Advokasi FITRA dengan Koalisi Nasional

	Koalisi	Output Gerakan
Pengawasan UU pengampunan Pajak.	dengan PP Muhamadiyah, Kwiek Kian Gie Insititue dan Serikat Buruh (KSPI)	Merencanakan untuk melakukan Judicial Review UU Pengampunan Pajak Nasional
Evaluasi Kinerja DPR RI	FITRA, ICW, IPC, PSHK, COPEL, dan IBC	<ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan Setya Novanto terkait kasus Papa Minta saham - Melaporkan Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan karena ikut dalam prose penyeledikan Ahok - Menolak Kenaikan Gaji DPR RI
Koalisi RUU Migas	PWYP, IPC, FITRA, dll	Mengawal revii RUU Migas dan Prolegnas terkait dengan Migas
Koalisi Revisi UU BUMN	Revrisond Baswier, Rajawali Institute, FITRA	Membuat Draft RUU BUMN dan DIM RUU BUMN dan melakukan dengar pendapat dengan DPR RI terkait revisi Undang-Undang BUMN

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2017

Edukasi yang diberikan oleh FITRA dengan cara pendidikan dan pemahaman kritis oleh masyarakat, hal ini dapat dilihat dari pola strategi FITRA pada pendidikan

dan pelatihan kepada masyarakat baik Seknas FITRA maupun simpul jaringannya pemberian pendidikan berupa sekolah anggaran, diskusi, dan seminar. Karena masyarakat dianggap sangat penting dalam membentuk opini publik seperti Seknas FITRA melakukan sekolah anggaran untuk pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya perumusan anggaran sehingga masyarakat ikut mau terlibat dalam melakukan kontrol publik serta pengawasan dalam kebijakan yang dilakukan pemerintah, selain itu masyarakat secara mandiri dapat berkontribusi dalam perumusan kebijakan yang dilakukan di daerahnya seperti misalnya dalam musrenbag desa.

Strategi dengan cara persuasi atau dengan cara mobilisasi massa yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dalam hal ini mobilisasi massa yang FITRA gunakan adalah dengan cara menggunakan media massa yaitu dari web resmi FITRA maupun dari koran, dan berita-berita online. Seperti contohnya pada saat pola strategi riset yang digunakan sebagai untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan-kebijakan serta membagikan setiap hasil temuan riset FITRA melalui website resmi yaitu web portal anggaran sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses nya serta untuk mengetahui pengelolaan kebijakan anggaran yang dikelola pemerintah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pemerintah untuk terus memperbaiki lagi kinerjanya dalam pengelolaan kebijakan. Selain itu pada saat FITRA melakukan pendampingan dalam menyelesaikan masalah terkait transparansi, akuntabilitas, serta partisipatif. FITRA juga melakukan kampanye melalui media massa hal ini bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat mengetahui atas temuan FITRA baru dan membentuk

opini publik atas kasus tersebut serta diharapkan pemerintah merespon dari atas temuan FITRA. Kampanye FITRA lebih menekankan kepada kampanye melalui media dengan cara *press conference*, diskusi publik, talkshow, artikel, database anggaran.

Advokasi FITRA dalam melakukan pengadvokasian tidak semua memenuhi syarat dalam advokasi sebagai bagian strategi gerakan sosial, dikarenakan FITRA dalam penanganan masalah apabila ditemukan masalah-masalah ataupun pada saat pendampingan kepada pelapor hanya sebatas kepada penanganan non-*litigasi* yaitu diluar jalur hukum, sehingga FITRA hanya melakukan kontrol publik dari hasil temuannya melalui media massa. Kemudian apabila ditemukan kebijakan yang benar-benar tidak berdasarkan kepada hak rakyat maka FITRA tidak secara langsung melakukan protes keras dengan langsung turun ke jalan seperti kampanye, ataupun aksi yang bertujuan sebaai ajakan kepada masyarakat. Cara protes keras FITRA yaitu dengan mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat baik secara langsung maupun melalui media massa untuk sekaligus memobilisasi masyarakat ataupun dengan cara melakukan kerjasama dengan jejaring sesama LSM sebagai penguatan dalam *civil society*.

Syarat advokasi sebagai strategi gerakan sosial yang terpenuhi oleh FITRA yang paling berpengaruh dalam pencegahan korupsi yaitu strategi kerjasama. Hal ini dikarenakan dengan cara kerjasama baik dengan simpul jaringannya maupun dengan koalisinya FITRA turun secara langsung dalam melakukan pencegahan melalui pola-pola strategi gerakan sosial FITRA yaitu riset, keterbukaan informasi dan pendidikan

serta pelatihan dan ada output gerakan yang dihasilkan dari kerjasama tersebut sehingga praktek tindakan korupsi dapat dicegah semaksimal mungkin melalui pengadvokasian yang dilakukan oleh FITRA maupun dengan koalisinya. Berbeda halnya dengan strategi edukasi yaitu dengan cara pendidikan dan pelatihan yang belum memberikan pengaruh sosial kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam melakukan praktek pencegahan korupsi khususnya yang ada di Seknas FITRA hanya melibatkan *stakeholder* dalam melakukan kontrol publik dan pengawasan. Serta strategi advokasi yang terakhir yaitu *persuasi* dengan cara mobilisasi massa untuk mempengaruhi kebijakan kurang memberikan pengaruh besar dalam pencegahan korupsi sebab mobilisasi massa yang dilakukan oleh FITRA hanya melalui media massa baik kampanye maupun *press conference* dari hasil termuan FITRA tidak mobilisasi massa secara langsung dengan cara melibatkan masyarakat.

4.4 Refleksi Sosiologis Atas Strategi Advokasi Gerakan Sosial FITRA dalam Pandangan Sosial

Gerakan sosial diyakini sebagai alat penting untuk mewujudkan perubahan sosial ketika masyarakat secara kolektif menghadapi permasalahan sosial. Negara Indonesia, sejak orde baru fenomena gerakan sosial yang dilakukan masyarakat sipil terutama sebagai reaksi (respon) terhadap dampak negatif kebijakan pembangunan sudah banyak terjadi seperti banyaknya kasus korupsi yang terjadi pada rezim orde baru. Sehingga di era reformasi, seiring dengan munculnya keterbukaan dan kebebasan sistem politik, maka peluang untuk melakukan gerakan sosial semakin

terbuka. Banyaknya LSM pada saat itu dalam melakukan gerakan sosial yang sama-sama bertujuan untuk perubahan Indonesia yang lebih baik lagi salah satunya yaitu LSM FITRA yang berdiri sejak era reformasi dengan tujuan mewujudkan anggaran yang transparansi yang berpihak kepada rakyat. Sebab dengan transparansi dapat mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta pencegahan dari adanya tindakan korupsi. Gerakan sosial FITRA dalam pandangan sosial masih adanya disfungsi dalam menjalan advokasi sebagai gerakan sosialnya yaitu kurang terbukanya gerakan sosial LSM FITRA kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam:

Kelemahan strategi advokasi pertama yang dilakukan oleh FITRA yaitu dengan melakukan strategi kegiatan riset dalam advokasi FITRA. Dalam hal ini kegiatan riset yang dilakukan FITRA khususnya riset non investigasi dalam program aktif FITRA yaitu *Local Budget Survey* (LBS) kurang melakukan pendekatan secara kultural, yaitu kurangnya melibatkan masyarakat dalam kegiatan riset tersebut hanya keanggotaan FITRA yaitu simpul jaringan yang melakukan kegiatan laporan riset tersebut yang dilakukan di beberapa daerah. Sebenarnya jika mahasiswa sebagai representasi masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan riset sehingga akan berdampak positif sebab mahasiswa merupakan *agent of change* yang dapat menjadi peran kontrol dan pengawasan pemerintah dari perumusan sampai kepada evaluasi kebijakan serta memberikan pembelajaran ke masyarakat lain akan pentingnya pengetahuan tentang kebijakan sehingga praktek tindakan korupsi dalam hal pengelolaan anggaran dapat dicegah dengan adanya kontrol dan pengawasan dari masyarakat.

Kelemahan strategi advokasi yang terakhir adalah strategi pendidikan dan pelatihan. Pemberian pendidikan dan pelatihan yang dilakukan FITRA masih belum maksimal. FITRA dalam melakukan advokasi khususnya yang terdapat di Seknas FITRA hanya stakeholder yang dipilih dalam melakukan pendidikan dan pelatihan. Hal ini disebabkan karena pembahasan anggaran yang masih sangat sensitif, serta masih banyak yang belum mengerti tentang apa itu anggaran. Sehingga mengakibatkan tidak semua masyarakat yang mengerti tentang keterlibatan pengawasan anggaran yang sebenarnya serta minimnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pengelolaan anggaran dari perencanaan sampai kepada evaluasi. Sebab partisipasi masyarakat menjadi penting karena untuk mencegah dari adanya praktek tindakan korupsi serta pemerintah dituntut untuk selalu melakukan prinsip *good governance*.

Minimnya partisipasi masyarakat dapat berakibatkan kepada mudahnya celah praktek korupsi. Sehingga perlibatan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan sangat penting dilakukan tanpa adanya pengecualian. Sebab semua masyarakat berhak mengetahui dan mempelajari perumusan kebijakan anggaran sehingga partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol publik dan pengawasan dalam pengelolaan dapat dicapai secara maksimal. Serta dalam melakukan gerakan sosialnya harus lebih secara terbuka kepada masyarakat karena suatu gerakan sosial dapat dikatakan berhasil apabila dapat berhasil berkoordinasi dengan masyarakat untuk melakukan kontrol publik, sehingga dapat menghasilkan suatu perubahan sosial yang berdasarkan kepada *good governance*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan pada strategi advokasi gerakan sosial dalam pencegahan korupsi yang dilakukan oleh FITRA sebagai LSM yang berfokus kepada transparansi anggaran. Advokasi FITRA bisa terlihat dari pola-pola advokasi yang berguna untuk mempermudah dalam strategi gerakan sosialnya sehingga pengelolaan anggaran dapat transparansi, akuntabilitas, serta, partisipatif yang melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan dari perencanaan sampai evaluasi sehingga praktek tindakan korupsi dapat dicegah semaksimal mungkin. Gerakan sosial yang dilakukan oleh FITRA sebagai representasi *civil society* yang keberadaan FITRA dalam sangat diperlukan sebagai sub koordinat dari negara dalam memperkuat posisi tawar terhadap negara dalam pencegahan korupsi.

Advokasi gerakan yang dilakukan oleh FITRA diawali dari pasca reformasi dengan dibentuknya studi tentang transparansi anggaran. Studi tersebut dilakukan oleh PSPK (Pusat Studi Pengembangan Kawasan). Kemudian Atas dasar itu Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dalam rangka menuntut dipenuhinya hak-hak rakyat untuk terlibat dalam proses penganggaran mulai dari proses penyusunan pembahasan pelaksanaan anggaran sampai pada evaluasinya. FITRA bersama seluruh komponen membangun gerakan transparansi anggaran sehingga terciptanya anggaran yang memenuhi kesejahteraan dan keadilan rakyat

dengan cara melakukan advokasi masyarakat dalam hal transparansi anggaran sehingga praktek korupsi dapat dicegah. Perjalanan advokasi FITRA telah banyak dilakukan hingga sampai saat ini menggunakan pola-pola strategi advokasi untuk mempermudah gerakan sosialnya diantaranya yaitu: Pola strategi riset, Pola keterbukaan Informasi serta pola strategi pendidikan dan pelatihan.

Pola strategi riset FITRA terdiri atas riset investigasi dan riset non investigasi yang sama-sama untuk membantu mencari informasi terkait advokasi anggaran. Riset anggaran FITRA digunakan pula untuk mengukur sejauh mana praktik-praktik tata kelola pemerintahan dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Serta dimaksudkan untuk mengkritisi selama ini kinerja pemerintah dan untuk memberi umpan balik kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah serta Komisi Informasi Pusat dan Daerah (KIP/KID) untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah. Selain membantu advokasi FITRA dalam membahas Kejadian-kejadian penganggaran yang diamati untuk merespon proses penganggaran pemerintah.

Pola strategi keterbukaan informasi yang bertujuan pemenuhan hak akses informasi salah satunya adalah layanan informasi kepada masyarakat. Dengan membangun keterbukaan informasi yang berpedoman kepada UU No 14 tahun 2008 merupakan salah satu aspek dalam prinsip transparansi yang selama ini di lembaga pemerintah dan non pemerintah dianggap sulit dijangkau oleh masyarakat dengan. Pola strategi tersebut biasanya berupa pendampingan kepada pelapor dari masyarakat ataupun hasil temuan FITRA dalam pelaksanaan kebijakan. Serta pola strategi FITRA

yang terakhir adalah pendidikan dan pelatihan dengan cara memberi pelatihan kepada masyarakat dan pendidikan terhadap pengelolaan anggaran, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan dapat serta untuk mau ikut terlibat dalam pelaksanaan kontrol publik dan pengawasan. Pendidikan dan pelatihan Seknas FITRA dan simpul jaringannya berbeda, perbedaannya terdapat kepada Seknas FITRA yang hanya melibatkan stakeholder dalam pemberian pengetahuan sedangkan simpul jaringannya seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

FITRA bersama simpul jaringannya sebagai tindakan kolektif dan bekerjasama dengan beberapa jejaring melakukan suatu gerakan transparansi anggaran yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintah yang berdasarkan kepada prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Gerakan yang dilakukan oleh FITRA menurut Sidney Tarrow berdasarkan kepada empat sifat dasar dari teori gerakan sosial dan FITRA memenuhi semua syarat dasar dari gerakan sosial yaitu tantangan kolektif, tujuan bersama, solidaritas dan memelihara politik “lawan”.

FITRA yang termasuk sebagai gerakan sosial baru. Dalam memobilisasi massa, membutuhkan suatu strategi dalam gerakannya untuk mempengaruhi kebijakan dan advokasi merupakan strategi yang tepat dalam gerakan sosial FITRA dengan tujuan gerakannya untuk mewujudkan tatanan pemerintahan yang bersih serta berkeadilan terhadap kebijakan-kebijakan yang berdasarkan kepada hak rakyat. Dalam melakukan strategi advokasinya, FITRA memenuhi tiga dari lima strategi menurut Valerie Miller dan Jane Covey yaitu Kerjasama, edukasi, persuasi yaitu dengan cara mobilisasi massa untuk mempengaruhi kebijakan.

Refleksi sosiologis atas strategi advokasi dari gerakan sosial FITRA dalam pandangan sosialnya. FITRA dalam gerakan sosialnya tidak bersifat terbuka kepada masyarakat untuk menjadi anggota FITRA dalam melakukan gerakan transparansi anggaran. FITRA kurang membangun interaksi dengan jejaring sosial seperti dengan masyarakat sehingga gerakan sosial FITRA kurang maksimal karena perubahan sosial yang dilakukan oleh FITRA dalam melibatkan masyarakat tidak secara aktif dalam melakukan perubahan sosial dalam praktek pencegahan korupsi. Diperlukannya pendekatan kultural kepada masyarakat sebagai mitra strategis dalam hal pengelolaan anggaran sehingga dapat memaksimalkan gerakan sosialnya.

5.2 Saran

Sebagai *civil society* yang berfokus pada gerakannya kepada transparansi anggaran sehingga akan menciptakan praktek kasus korupsi dapat dicegah dengan konsesnnya adalah advokasi, yang menjadi hal penting bagaimana FITRA melakukan strategi advokasi sebagai gerakan sosial. Salah satunya terbebas dari unsur-unsur negara seperti partai politik sesuai dengan statuta FITRA, yang harus menjaga keindepedanan LSM baik dari anggota maupun pendanaan donor dalam advokasi.

Dalam melakukan aksi sosial dan proses monitoring dalam pencegahan korupsi, FITRA harus lebih melakukan pendekatan secara kultural dengan masyarakat. Seknas FITRA harus membangun dan merangkul masyarakat dengan program-program berkelanjutan tanpa adanya perbedaan antara stakeholder dengan masyarakat umum sehingga proses monitoring dapat meningkatkan partisipasi

masyarakat. Karena permasalahan yang terjadi pada monitoring adalah partisipasi masyarakat yang rendah. Dengan rendahnya partisipasi dari masyarakat sehingga akan menimbulkan sulitnya membangun opini publik kepada masyarakat.

FITRA juga harus secara terbuka dalam penerimaan untuk menjadi keanggotaan FITRA, sebab semua masyarakat berhak terlibat dan menjadi anggota dalam gerakan yang berfokus kepada transparansi anggaran dengan cara secara terbuka membuka pendaftaran untuk bersama-sama menjadi anggota FITRA.

Advokasi sebagai strategi yang dipilih FITRA dalam gerakan sosial, dalam penyelesaian penanganan masalah seharusnya bukan hanya sebatas kepada advokasi *non-litigasi* atau melalui di luar jalur hukum tetapi juga sampai kepada penanganan advokasi *litigasi* (jalur hukum). Temuan hasil riset FITRA maupun laporan dari masyarakat, pada akhirnya penanganan kasus tersebut hanya sebatas kepada laporan ke instansi terkait yang menguasai informasi tersebut. Hal ini akan berakibat kepada tidak adanya follow up lagi dari pemerintah atas laporan yang dilakukan oleh FITRA, sebab FITRA hanya memonitoring hasil temuan tersebut melalui media massa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alatas, Syeh Hussein. 1983. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3S.
- Fakih, Mansoer. 2002. *Tiada Transformasi Tanpa Gerakan Sosial, dalam Zaiyardam Zubir, Radikalisme Kaum Terpinggir: Studi Tentang Ideologi, Isu, Strategi Dan Dampak Gerakan*. Yogyakarta: Insist Press.
- Fakih, Mansoer dan Roem Topatimasang. 2005. *Mengubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Insist Press.
- Febari, Rizki. 2015. *Politik Pemberantasan Korupsi: Strategi ICAC Hongkong dan KPK Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hikam, Muhammad AS. 1999. *Demokrasi dan Civil Sociey*. Jakarta: LP3S.
- Klitgaard, Robert. 2005. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Korten, David C. 2001. *Menuju Abad ke 21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global*. Jakarta: Yayasan obor Indonesia.
- Miller, Valerie dan Jane Covey. 2005. *Pedoman Advokasi: Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi dan Teori Praktek*. Surabaya: PMN.
- O'Connell, Brian. 1999. *Civil Society the Underpinning of American Democracy*, London: University Press of New England.
- Porta, Donatella Della dan Mario Diani. 2006. *Social Movements and Introduction (second editions)*. UK: Blackwell Publishing.
- Pulungan, Amalia dan Royseptia Abimanyu. 2005. *Bukan Sekedar Anti Globalisasi*. Jakarta: IGJ dan WALHI.

- Putra, Fadilla, dkk. 2006. *Gerakan Sosial, Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan Dan Tantangan Gerakan Sosial Di Indonesia*. Malang: Program Penguatan Simpul Demokrasi Kabupaten Malang.
- Suharko. 2006. *Gerakan Sosial*. Jakarta: Seri Modul Simpul Demokrasi Komunitas Indonesia Untuk Demokrasi.
- Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori: Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Taher, Elza Peldi. 2009. *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*. Jakarta: ICRP.
- Tarrow, Sindney. 1998. *Power in Movement: Social Movement and Contetious Politics*. Cambridgeshire: Cambridge Press.
- Wijaya, Firman. 2008. *Peradilan Korupsi: Teori dan Praktek*. Jakarta: Penaku berkerja sama dengan Maharani.

Jurnal:

- Carothes, Thomas. Membongkar Proyek-proyek Ornop, dalam kajian Dari Bawah ke Atas: Masyarakat Sipil. *Jurnal Wacana*. Vol. 16 No. VI. 2004.
- Dalise, Silvester. Tugas dan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. II No. V. 2011.
- Kurniawan, Teguh. Peran Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*. Vol. XIV No. II. 2009.
- Setiawan, I Ketut. Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum*. Vol. 01 No. 03. 2013.
- Setiyono, Budi. Korupsi, Transisi demokrasi dan peran organisasi civil society (CSO): sebuah tinjauan teoritis. *Jurnal Ilmu Politik*. Vol. 1 No. 1. 2010.

Tesis:

Farhan, Yuna. 2006. *Peran Koalisi LSM dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Studi Kasus Korupsi KPU)*. Tesis. Depok: Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.

Hawari, Agung. 2015. *Framing Ketidakadilan Anggaran Nasional Tahun 2010-2014 Oleh Organisasi Masyarakat Sipil*. Tesis. Bogor: Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian Pedesaan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Rahmat, Abdi. 2003. *Peran LSM dalam penguatan Civil Society di Indonesia Studi Kasus: WALHI*. Tesis. Depok: Program Pascasarjana Sosiologi, Departement Sosiologi Universitas Indonesia.

Undang-undang:

Pasal 23 ayat 1 Tahun 1945 dalam Pengelolaan Keuangan Negara.

UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undnag Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Laporan Riset:

Nurhidayat, Yenti, Misbah Hasan. 2017. *Laporan Local Budget Index 2017 Hasil Penelitian 70 Kabupaten/Kota*. Jakarta: Seknas FITRA dan The Ford Foundation.

Dakelan. 2016. "Laporan Mewujudkan Desa Inklusif: Perencanaan dan penganggaran partisipatif". Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

Laporan Program Bina Swagiri/FITRA JATIM 2002-2004.

Internet:

Pofil FITRA. Diunduh di <http://seknasfitra.org>. Pada 25 Januari 2017.

Profil Simpul Jaringan FITRA Kalimantan Timur. Diunduh di:
www.pokja30.blogspot.com/. Pada 07 April 2017.

Profil FITRA Jawa Timur. Diunduh di: <http://jatim.fitra.or.id/tentang-kami/>. Pada 01 April 2017.

Masyarakat Minta Pemkot Samarinda Terbuka dan Transparan. Diunduh di:
<http://id.kebebasaninformasi.org/2016/11/15/masyarakat-minta-pemkot-samarinda-terbuka-dan-transparan/>. Pada 01 April 2017.

KNPI Bentuk Tim Advokasi. Diunduh di: <http://www.korankaltim.com/knpi-bentuk-tim-advokasi/>. Pada 13 Februari 2017.

Tiga Masalah Besar di Penganggaran daerah. Diunduh di: <https://tirto.id/fitra-sebutada-tiga-masalah-besar-di-penganggaran-daerahckUX>. Pada 03 April 2017.

Kerugian Negara Akibat Korupsi 2015 Sebesar 3,1 Triliun. Diunduh di:
<http://www.antikorupsi.org/id/content/kerugian-negara-akibat-korupsi-2015-sebesar31-triliun>. Pada 18 Mei 2017.

FITRA akan telusuri informasi Anggaran Badan Publik. Diunduh di:
<http://seknasfitra.org/fitra-akan-telusuri-informasi-anggaran-badan-publik/>. Pada 14 Juni 2017.

LAMPIRAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KOTA SAMARINDA

NIK : 647205620570005

Nama : DEWI ANGGRAINI
Tempat/Tgl Lahir : SAMARINDA, 22-05-1977
Gol Darah : AB
Agama : PEREMPUAN
Alamat : J.L LABU HIJAU 5 NO.236
RT,RW : 072/
Kel/Desa : SEMPAJA SELATAN
Kecamatan : SAMARINDA UTARA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
WNI
Waktu Hingga : 22-05-2017



KOTA SAMARINDA
21.05.2012

Anggraini

Samarinda, 21 Oktober 2013

Informasi

Hal : Surat Keberatan

Kepada Yth

Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

Di
Tempat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEWI ANGGRAINI
Alamat : Perumnas Bengkuring, Blok B Jl. Labu Hijau 5 RT 72 no.236
Pekerjaan : Mahasiswa dan IRT
Telepon/Email : 085250419718

Melalui surat ini, saya mengajukan keberatan atas tidak di tanggapinya permintaan informasi saya kepada PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu berupa salinan

No	Informasi yang Dimohon	Dasar Hukum dibukanya Informasi
1.	Daftar penerima beasiswa 2011 – 2013	Pasal 9 dan Pasal 11 UU KIP <i>jo</i> Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010.
2.	Laporan realisasi beasiswa 2011 – 2013	Pasal 9 dan Pasal 11 UU KIP <i>jo</i> Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010.
3.	Laporan realisasi penggunaan anggaran Dinas Pendidikan Kalimantan Timur 2010 – 2013	Pasal 9 dan Pasal 11 UU KIP <i>jo</i> Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010.

Keberatan ini saya sampaikan karena 17 hari kerja sejak permintaan informasi saya di terima oleh PPID Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Berdasarkan Pasal 7 UU No18/2008 UU KIP Badan Publik wajib menyediakan informasi.

Samarinda, 17 Desember 2013

Kepada

Nomor : ---
Klasifikasi : ---
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Permohonan Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik.

Yth. Ketua Komisi Informasi Provinsi
Kalimantan Timur.
Jln. Basuki Rahmat No 1
di-

Samarinda

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Anggraini
Pekerjaan : Mahasiswa dan IRT
Alamat : Perumnas Bengkuring Blok B Jln. Labu
Hijau 5 RT 72 No. 236 Sempaja Selatan
Samarinda Utara.

dengan ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara Pemohon (dhi. Dewi Anggraini) terhadap Termohon (dhi. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dengan bahan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon (dhi. Dewi Anggraini) telah membuat secara resmi surat permohonan informasi yang ditujukan kepada Termohon (dhi. PPID/Dinas Pendidikan Prov. Kaltim), pada tanggal 17 September 2013 dan diterima oleh Sekretariat Diknas Prov. Kaltim pada tanggal 17 September 2013 oleh Bpk. Darsono.
2. bahwa Pemohon (dhi. Dewi Anggraini) juga telah membuat secara resmi surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon (dhi. Atasan PPID/Dinas Pendidikan Prov. Kaltim), terlampir pada tanggal 21 Oktober 2013 dan diterima oleh Sekretariat Diknas Prov. Kaltim pada tanggal 21 Oktober 2013 oleh Ibu Susi.



KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jl. Basuki Rahmat No. 01 Samarinda 75112, Telp. / Fax. (0541) 747900

RINGKASAN KASUS
PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

No. Register Sengketa : 014/REG-PSI/XII/2013
Pemohon : Dewi Anggraini
Termohon : Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.

1. Surat Permohonan Informasi Publik dibuat oleh Pemohon pada tanggal 17 September 2013 dan diterima oleh Termohon sdr. Darsono pada Diknas Prov. Kaltim, tanggal terima surat tidak ada.
2. Informasi yang diminta/dimohon:
 1. Daftar penerima beasiswa 2011 – 2013.
 2. Laporan realisasi beasiswa 2011 – 2013.
 3. Laporan realisasi penggunaan anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur 2010 – 2013.
3. Surat Keberatan ke atasan PPID dibuat oleh Pemohon pada tanggal 21 Oktober 2013 dan diterima oleh Termohon sdr. Susi pada Diknas Prov. Kaltim pada tanggal 21 Oktober 2013.
4. Tidak ada jawaban dari Termohon baik dalam tahap permohonan informasi publik dan pada tahap surat keberatan.
5. Tuntutan Pemohon : Mendapatkan salinan sesuai permohonan informasi yang saya minta.
6. Tujuan Permohonan Informasi : Untuk bahan pegangan saya sebagai mahasiswa penerima beasiswa.
7. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 17 Desember 2013.



KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jl. Basuki Rahmat No. 01 Samarinda 75112, Telp. (0541) 747900, Fax, (0541) 747900

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Empat Belas, (Senin, 3-3-2014) dilakukan Mediasi sengketa informasi publik di Ruang Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur sekira pukul 10.00 Wita dengan sengketa Register nomor 014/REG-PSI/XII/2013 antara pihak Pemohon Dewi Angraini Terhadap Termohon Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur yang dikuasakan kepada Idhamsyah, S.Pd.,M.Si dengan Surat Kuasa tanggal 5 Februari 2014 sebagai Mediator Jaidun, S.H., M.H.

Maka untuk mengakhiri sengketa informasi publik antara Pemohon Terhadap Termohon telah mencapai kesepakatan bersama dengan butir sebagai berikut:

1. Bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon terhadap Termohon berupa:
 - a. Daftar penerima beasiswa 2011-2013
 - b. Laporan realisasi beasiswa 2011-2013
 - c. Laporan realisasi pengguan anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur 2010-2013
2. Bahwa Termohon telah sepakat dengan pihak Pemohon untuk memberikan permohonan informasi berupa butir ke 2 (dua) tersebut di atas dalam bentuk *Hardcopy* kecuali laporan penerima beasiswa tahun 2011 karena tidak dikuasai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur melainkan yang mengelola realisasi beasiswa tahun 2011 adalah Biro Sosial Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur.
3. Bahwa antara pihak Pemohon dan pihak Termohon telah sepakat untuk berdamai terhadap sengketa informasi publik yang disengketakan melalui Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dan tidak ada lagi saling menuntut dikemudian hari.

Daerah Provinsi Kalimantan Timur

- Pasal 6 : Bahwa para pihak sepakat untuk berdamai dan kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan mengikat dan tidak ada lagi saling menuntut dikemudian hari.
- Pasal 7 : Bahwa kesepakatan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Mediator pada tanggal 24 Februari 2014.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal **24 Februari 2014** dan telah dibacakan dihadapan para Pihak oleh Mediator dan para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut dihadapan Mediator.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa :

“Kesepakatan para Pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa :

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan Mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani Penyelesaian Sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner

Memutus :

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 oleh Majelis Komisioner yaitu **Eko Satiya Hushada, S.Sos** selaku Ketua merangkap Anggota, **Lilik Rukitasari, SH.,S.Sos.,MH** dan **Habib, SE** masing-masing sebagai anggota. Putusan Mediasi dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Sutarwo, SH** sebagai Panitera Pengganti.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan: Aji Dahlan

Bekerja pada divisi : Koordinator FITRA Jawa Timur

Lama Bekerja: 5,5 Tahun

Hari, Tanggal Wawancara: Kamis, 16 Maret 2017

Tempat Wawancara: Hotel Aryaduta dan Via Media Sosial (Whatsapp, dan Line)

1. Bagaimana awal mulanya FITRA Jawa Timur berdiri serta apa visi dan misi latar belakang berdirinya FITRA Jawa Timur?

A: Fitra Jatim berawal dari FITRA Tuban yang didirikan pada tahun 2000, dan untuk memperluas jaringan dan wilayah advokasi maka tahun 2008 berubah menjadi FITRA Jatim dan berbadan hukum (akte notaris) sejak tahun 2013

Sijar dirikan di Tuban sebagai kantor dan sampai sekarang. FITRA Jawa Timur didirikan oleh orang-orang yang memiliki konsen terhadap advokasi kebijakan daerah seperti Ismail Amir, Dakelan. Simpul Jaringan (Sijar) merupakan istilah yang digunakan sebagai bentuk keanggotaan FITRA, serta FITRA Jatim memiliki Visi untuk Mewujudkan kedaulatan Rakyat Atas Anggaran

2. Bagaimana tugas, peran , dan fungsi dari setiap divisi?

A: Fitra Jawa Timur di pimpin oleh seorang Koordinator, dan memiliki 2 divisi, yaitu Divisi Analisis dan Advokasi Kebijakan Publik, Divisi ini memiliki peran untuk melakukan analisis kebijakan anggaran, mengembangkan model analisis serta melakukan kegiatan-kegiatan advokasi kebijakan dengan selalu berkoordinasi dengan koordinator Daerah. Divisi selanjutnya adalah Devisi pengembangan data base, devisi ini bertugas untuk mengumpulkan

3. Bagaimana hubungan sijar jatim dengan masyarakat dalam melakukan strategi advokasi?

A: FITRA Jatim dalam berhubungan masyarakat adalah sebagai mitra strategis untuk mendorong perubahan dan perbaikan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat

4. Bagaimana hubungan sizar jatim dengan pemerintah dalam melakukan strategi advokasi?

A: Dalam melakukan advokasi kebijakan FITRA Jatim menjadikan pemerintah sebagai mitra kritis, artinya FITRA Jatim membangun hubungan baik dengan pemerintah akan tetapi tetap menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat

5. Bagaimana hubungan sizar jatim dengan Simpul Jaringan Fitra lainnya dalam melakukan strategi advokasi?

A: Target dan tujuan FITRA Jatim adalah terwujudnya kebijakan anggaran daerah yang berpihak kepada masyarakat, terwujudnya tata kelola anggaran daerah yang partisipatif dan akuntabel berorientasi pada kesejahteraan masyarakat

6. Sebagai civil society yang merupakan lembaga independen , bagaimana sizar jatim terkait pendanaan dalam menunjang setiap kegiatan?

A: Dalam pendanaan FITRA Jatim sesuai dengan statuta kita bahwa sumber dana FITRA Jatim berupa iuran dari anggota, sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat seperti donor international, lembaga donor nasional serta support dari Seknas FITRA

7. Ada berapa strategi advokasi yang dilakukan sizar jatim dalam mendorong transparansi anggaran sehingga korupsi dapat dicegah?

A: Dalam melakukan advokasi anggaran daerah, strategi yang dilakukan oleh FITRA Jatim, diantaranya :

a. Melakukan pengorganisasian kelompok masyarakat, strategi dilakukan untuk memperkuat gerakan advokasi anggaran, melalui pembentukan kelompok kritis yang lebih luas

b. Pendidikan dan pelatihan tentang anggaran daerah kepada masyarakat, LSM, media massa, Ormas dll

c. Penelitian, strategi ini untuk memperkuat basis data untuk kepentingan advokasi

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan: Buyung Marajo

Bekerja pada divisi : Koordinator FITRA Kalimantan Timur (Pokja 30)

Lama Bekerja: 5 Tahun

Hari, Tanggal Wawancara: Kamis, 16 Maret 2017

Tempat Wawancara: Hotel Aryaduta dan Via Media Sosial (Whatsapp, dan Line)

1. Bagaimana awal mulanya Pokja30 berdiri?

B: Sejarah pendiriannya itu diawali dengan oleh 30 aktivis mahasiswa yang sering berinteraksi dalam berbagai forum diskusi. Ada usulan dari beberapa teman aktivis ini; “mengapa kelompok ini tidak di lembagakan saja?”, dari itulah awal mulanya cikal-bakal POKJA 30. Selain itu yang melatarbelakangi berdirinya POKJA 30 adalah merespon tindak lanjut reformasi 1998. Karena harus ada yang konkrit dan sangat di sayangkan jika kelompok ini hanya sebatas dan habis pada tingkat diskusi saja.

2. Apa visi dan misi Pokja30?

B: Pada awal pendiriannya POKJA 30 lebih terfokus pada isu anti korupsi sebagai respon dari situasi eksternal seirama dengan tren gerakan pada masa reformasi, salah satu dari pendiri POKJA 30, Sencihan, mendorong agar POKJA 30 untuk merespon isu pelayanan publik.

Visi: Menguatnya posisi tawar rakyat untuk mengontrol negara dan turut serta dalam keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas dari korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, serta gender.

Misi: Memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial dan gender. Memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.

Dalam menjalankan misi tersebut, FH. Pokja 30 mengambil peran sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi penyadaran dan pengorganisasian rakyat dibidang hak-hak warganegara dan pelayanan publik.
- b. Memfasilitasi penguatan kapasitas rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.

- c. Mendorong inisiatif rakyat untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya kepada penegak hukum serta ke masyarakat luas untuk diadili dan mendapatkan sanksi sosial.
- d. Memfasilitasi peningkatan kapasitas rakyat dalam penyelidikan dan pengawasan korupsi.
- e. Menggalang kampanye publik guna mendesak reformasi hukum, politik dan birokrasi yang kondusif bagi gerakan anti korupsi dan Globalisasi alternatif.
- f. Memfasilitasi penguatan good governance di masyarakat sipil dan penegakan standar etika di kalangan profesi.

3. Bagaimana hubungan Pokja30 dengan masyarakat dalam melakukan strategi advokasi?

B: Dari awal advokasi ini merupakan sarana belajar atau pendidikan bersama antara POKJA 30 dan Masyarakat yang berkaitan sangat erat dengan isu transparansi dan kebijakan publik baik itu berupa anggaran yang pro terhadap rakyat, sehingga mendorong pemahaman dan kesadaran sama apa yang dilakukan oleh POKJA 30 itu sendiri dan pada masyarakat. Kepentingannya ya jelas adalah kepentingan masyarakat itu sendiri yang dalam strateginya melakukan penelitian, pendidikan dan pelatihan atau pendampingan kepada masyarakat. Dan pada akhirnya jika masyarakat sudah bisa mengadvokasi dirinya sendiri kedepannya bisa mengawal dan mengawasi berbagai bentuk kebijakan yang akan atau baru direncanakan sampai pelaksanaannya kebijakan tersebut sehingga menjadi kemandirian.

4. Bagaimana hubungan Pokja30 dengan pemerintah dalam melakukan strategi advokasi?

B: Dalam hal ini banyak yang dilakukan misalnya dengan Rapat Dengar Pendapat, Hearing, Focus Group Discussion atau melakukan kajian bersama, baik dengan eksekutif dan legislatif. Biasanya kalau bersifat kebijakan dan regulasi dan melakukan kontrol terhadap kebijakan atau produk regulasi yang benar memihak kepada kepentingan rakyat. Seperti mengawal Musrenbang, dari musrenbang Tingkat Bawah seperti Musrenbang Desa dan Kelurahan sampai Musrenbang Tingkat Kabupaten Kabupaten/Kota sampai Musrenbang Provinsi. Biasanya juga pihak eksekutif dan

legislatif meminta masukan POKJA 30 untuk rencana produk kebijakan yang akan di buat.

5. Bagaimana hubungan Pokja30 dengan sesama Simpul Jaringan Fitra dalam melakukan strategi advokasi?

B: POKJA 30 ini sendiri adalah satu dari banyak Simpul Jaringan SEKNAS FITRA yang ada di Indonesia, antara FITRA dan POKJA 30 banyak melakukan kerjasama, baik itu dari segi isu nasional sampai isu kedaerahan, terutama dari isu Anggaran, baik dari APBN dan APBD. Apa lagi tentang isu Transparansi Anggaran. Banyak strategi yang di lakukan, seperti pembekalan dan pemahaman tentang anggaran lewat pelatihan dan pendiakan yang jelas setelah mendapatkan itu semua bisa di lakukan ternsfer ilmu di internal POKJA 30 itu sendiri dan masyarakat serta jaringannya.

6. Apa saja target dan tujuan yang ingin dicapai? Sebagai civil society yang merupakan lembaga independen , bagaimana Pokja30 terkait pendanaan dalam menunjang setiap kegiatan? (mungkin adanya pemberian dana dari Fitra pusat, dsb)

B: Target dan Tujuan yang di inginkan oleh POKJA 30 itu sangat sederhana sekali, yaitu “Ingin Indonesia itu Lebih Baik”. Dalam pendanaan di POKJA 30 itu tidak boleh menerima langsung yang bersumber dari APBN dan APBD. Selama ini POKJA 30 melakukan segala program dan kegiatan yang dananya bersumber dari Donor, Jaringan dan Pihak ke-3 yang tidak mengikat seperti Komisi Yudisial. Tetapi banyak juga dalam advokasi dan pendampingan langsung masyarakat itu menggunakan dana pribadi dari anggota POKJA 30 itu sendiri. Sumber daya yang digalang oleh Pokja 30 berupa pendanaan dari lembaga donor, mitra kerja sama, dan sumbangan staf yang disisihkan dari pembayaran honor, keahlian berasal dari perguruan tinggi, dan sumbangan barang dari tetangga. Kesukarelawanan menjadi spirit penting organisasi, baik dalam praktik internal lembaga maupun kerja gerakan. Praktik transparansi dan akuntabilitas dibangun secara internal dan eksternal melalui rapat-rapat reguler, penyampaian laporan dalam rapat-rapat reguler, dan publikasi laporan lembaga ke media massa.

7. Ada berapa strategi advokasi yang dilakukan Pokja30 dalam penanganan kasus transparansi anggaran?

B: strategi yang dilakukan kami ada beberapa salah satunya dengan:

- a) Warga melek tentang keterbukaan informasi publik sebagai HAM; melakukan pendidikan Keterbukaan Informasi Publik pada kelompok terfokus. Berupa riset dan modul
- b) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan legislatif mengimplementasikan keterbukaan informasi publik; melakukan uji akses dan pelatihan PPID SKPD
- c) Penyusunan Transparent Meter; mitra jaringan berupa riset dan modul.
- d) Di Implementasikannya Instrument Anti Korupsi; penyusunan indeks korupsi berupa triset dan modul.
- e) Integrasi Instrument ke dalam perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah; pengelolaan informasi yang telah ada. Bappeda Provinsi Kaltim.
- f) Melakukan kerjasama dengan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur; Pertemuan dan diskusi.
- g) Pendampingan dan pengawasan musrenbang; pelatihan dan modul.
- h) Pengembangan Budget Resources Centre; pelatihan analisis anggaran bersama SEKNAS FITRA.
- i) Pengembangan Open Government Partnership; Pelatihan dan analisis dengan SEKNAS FITRA.
- j) Penguatan Mitra Kerja; pelatihan, modul dan pertemuan.
- k) Penguatan Posko Pemantau Peradilan; Kerjasama mitra ILR dan Komisi Yudisial.

8. Bagaimana pola strategi advokasi yang dilakukan Pokja30?

B: Adanya pendidikan pada masyarakat dan mitra kerja dalam melakukan advokasi. Terus melakukan peningkatan kapasitas pada setiap anggota POKJA 30 beserta jaringan kerjanya termasuk masyarakat dalam pendidikan dan pelatihan sehingga menjadi pengetahuan dan pembelajaran bersama. Sebetulnya ini aturan tidak tertulis, setiap anggota POKJA 30 yang melakukan advokasi tidak boleh menerima bayaran dan bantuan dalam bentuk apapun.

9. Bagaimana cara penyelesaiannya dari setiap pola strategi gerakan FITRA?

- a. Melakukan uji akses dengan mekanisme UU 14 Tahun 2008, PERKI 1 Tahun 2010 dan PERKI 1 Tahun 2013. Dan di selesaikan di bersengketa di Komisi Informasi Kalimantan Timur. Dan 9 dari Partai Politik memberikan laporan neraca keuangannya. (silahkan di lihat www.kip-kaltimprov.go.id)
- b. Melakukan uji akses dengan mekanisme UU 14 Tahun 2008, PERKI 1 Tahun 2010 dan PERKI 1 Tahun 2013. Terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dan di selesaikan di Komisi Informasi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyerahkan Dokumen APBDnya. (silahkan di lihat www.kip-kaltimprov.go.id)
- c. Melakukan uji akses dengan mekanisme UU 14 Tahun 2008, PERKI 1 Tahun 2010 dan PERKI 1 Tahun 2013. Terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dan di selesaikan di Komisi Informasi Kalimantan Timur, dan SMKN 6 memberikan laporan penggunaan dana BOS, dokumennya di analisis, ada indikasi penyimpangan 1 miliar lebih dan sudah di laporkan ke Kajaksaaan Negeri Kota Samarinda.
- d. Selain melakukan uji akses dan sengketa informasi di Komisi Informasi Kalimantan Timur, ada indikasi pemotongan dana beasiswa sebanyak 36 mahasiswa Institute Seni Budaya Indonesia, masing-masing 7 juta, uangnya di kembalikan kemahasiswaanya, oknumnya ada di berhentikan dan ada pula di mutasi. (silahkan di lihat www.kip-kaltimprov.go.id)Silahkan di lihat <https://www.facebook.com/groups/352321231463538/> Saat ini lagi mendampingi Warga Dusun Sungai Nangka yang tanahnya di rampas oleh Perusahaan Sawit PT. Perkebunan Kaltim Utam 1 dan Perusahaan Tambang Batubara PT. Kutai Energi.

10. Siapa saja yang diadvokasi Pokja30?

B: Kelompok warga masyarakat, Individu; biasanya pelapor dan jaringan kerja.

11. Bagaimana proses pengumpulan berkas-berkas yang dilakukan pokja30 sebelum melakukan pengadvokasian? Serta hambatan apa saja?

B: Biasanya POKJA 30 mendapatkan data dan dokumennya dari pelapor, ada pelapor yang terbuka dan pelapor yang di rahasiakan karena POKJA 30 punya standar sendiri bagi pelapor yang minta di jaga dan di rahasiakan identitasnya karena menyangkut persoalan kemanan. Tetapi POKJA 30 punya mekanisme sendiri dalam menerima laporan apakah akan di advokasi atau tidak (hanya menjadi database saja). Jelasnya di POKJA 30 itu harus punya basis data dan informasi yang kuat karena dari segala pengalaman yang ada datalah yang menjadi terpenting itu bisa sebagai bukti, yang nantinya menjadi bukti di persidangan jika pada pengadilan. Misalnya ada indikasi korupsi pada anggaran APBD kita bisa melakukan uji akses untuk mendapatkan dokumen tersebut, memang harus sabar menunggu jika sudah bersengketa informasi di Komisi Informasi. Lebih dari 100 hari kerja. Nah disinilah terjadi kepercayaan antara POKJA 30 dan pelapor. Yang tersulit itu jika ada pelapor padahal kejadiannya itu 4-5 tahun silam.

12. Bagaimana indikator keberhasilan Pokja30 dalam melakukan advokasi?

B: Kita tidak punya indikator keberhasilan, karena advokasi ini terus berjalan dan metodenya pun selalu dinamis. Dari inilah di POKJA 30 itu sendiri beranggapan dalam setiap advokasi adalah pembelajaran bersama baik dari POKJA 30 sendiri sebagai pendamping dan pihak dampingan itu juga. Tapi jika warga atau masyarakat sudah bisa mandiri dalam mengadvokasi diri mereka sendiri itu namanya keberhasilan dan POKJA 30 akan belajar.

13. Bagaimana pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat agar masyarakat ikut terlibat dalam menjadi *Watch dog*?

B: Tidak 100 % juga warga atau masyarakat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan menjadi ahli tetapi setidaknya ada pengetahuan dan pengetahuan yang baru di dapat oleh mereka. Ini yang menjadi tantangan besar di POKJA 30 sendiri, tapi ada yang mempunyai kesadaran akan pentingnya hak dan kewajiban mereka jaga ini, dalam hal inilah POKJA 30 punya istilah “menjaga komunikasi” terhadap warga dan masyarakat dampingan atau pun yang pernah di dampingi untuk bertemu kembali dalam sesi diskusi dan pelatihan yang di adakan oleh POKJA 30 dan jaringan.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan: Gunardi Ridwan

Bekerja pada divisi : Staff Riset Seknas FITRA

Lama Bekerja: 3 Tahun

Hari, Tanggal: Rabu, 25 Januari 2017

Tempat Wawancara: Kantor Seknas FITRA Jakarta

1. Apa saja program riset FITRA dalam mendorong transparansi anggaran?

G: Program Riset FITRA diantaranya: Mungkin di tahun ini yang terdekat adalah pembuatan portal anggaran kementerian dan lembaga bersama kemkeu RI, pembuatan web desa yang memuat transparansi desa di 3 desa 3 provinsi, dan melakukan studi anggaran (*local budget study*) yang melibatkan 19 provinsi dan 70 kabupaten kota.

2. Bagaimana hubungan divisi riset dengan advokasi dalam mendorong terwujudnya transparansi anggaran?

G: Advokasi anggaran dan riset anggaran, dua kerja tersebut saling berkaitan dan menguatkan. Contoh, ketika fitra melakukan riset anggaran terkait Dana Desa, ditemukan pelanggaran dalam penyaluran ADD maka fitra langsung melakukan advokasi anggaran. Begitupun sebaliknya ketika fitra melakukan advokasi anggaran di dalam kasus banjir Jakarta, *tax amnesty*, BUMN dan lain-lain maka dibantu juga dengan kerja-kerja riset.

3. bagaimana proses riset FITRA dalam penelitian mendapatkan informasi yang dibutuhkan yang merupakan sebagai pola strategi advokasi gerakan transparansi anggaran?

G: Langkah yang dilakukan dalam uji akses ini adalah dengan mencari informasi yang akan diuji di media publikasi yang dikelola oleh pemerintah daerah, seperti situs website dan media lainnya. Jika informasi tidak ditemukan, peneliti mengirimkan surat permintaan informasi dan diajukan ke instansi pemerintah daerah atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan satuan kerja yang menguasai informasi

4. Bagaimana pengorganisasian rakyat untuk mau terlibat dlm transparansi anggaran sehingga mereka secara mandiri untuk turut serta berperan aktif dlm menjadi peran kontrol pemerintah?

G: Pertama sizar fitra yang berada di 13 daerah sudah memiliki basis masa, baik itu mahasiswa, pelajar, masyarakat umum, kelas pekerja, LSM local, wartawan, dan bahkan beberapa orang yang berada di dalam pemerintahan daerah. Jadi untuk mengorganisir masyarakat tidak lah sulit. Seperti di Samarinda, Pokja30 selain bicara anggaran daerah, bersama LSM lokal lainnya seperti WALHI dan JATAM (jaringan tambang) mengorganisir masyarakat yang terkena dampak tambang. atau di FITRA Riau yang juga melakukan advokasi akibat pembakaran hutan, lain lagi di Sulawesi dimana Yasmib sangat konsen di pendidikan dan isu gender. Kerja-kerja advokasi sizar diluar advokasi anggaran ternyata juga menjadi modal sosial fitra untuk melakukan edukasi terkait anggaran. Semisal disela-sela pertemuan atau bisa juga dibuat pertemuan khusus terkait pemahaman transparansi dan anggaran daerah.

Kedua, FITRA dan Sizar memiliki sekolah anggaran (pelatihan anggaran), dimana sasarannya adalah mahasiswa atau organisasi masyarakat yang ingin belajar terkait anggaran. Selain edukasi, sekolah anggaran memiliki fungsi kaderisasi, sehingga diharapkan sekolah anggaran bisa menjadi sarana dalam menularkan pemahaman ke masyarakat, sehingga masyarakat secara luas mengetahui hak nya dalam proses dan keterbukaan anggaran.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan: Gulvino Guerrato

Bekerja pada divisi : Staff Advokasi Seknas FITRA

Lama Bekerja: 3 ,5Tahun

Hari, Tanggal: Rabu, 25 Januari 2017

Tempat Wawancara: Kantor Seknas FITRA Jakarta

1. Bagaimana hubungan Seknas FITRA dengan masyarakat dalam melakukan strategi advokasi?

G: Hubungan Seknas FITRA sangat baik terhadap masyarakat, dalam melakukan strategi advokasi FITRA lebih menekankan pendidikan dan pelatihan dengan pemberian sekolah anggaran kepada stakeholder, karena anggaran merupakan hal yang rawan dan tidak semua masyarakat peduli terhadap pengelolaan anggaran.

2. Bagaimana hubungan Seknas FITRA dengan pemerintah dalam melakukan strategi advokasi?

G: Seknas FITRA sangat menjaga hubungan baik kepada pemerintah dalam proses perumusan kebijakan, dengan pendapat, ataupun dalam melakukan kajian bersama dengan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Namun FITRA tetap tidak lupa mengkritisi kebijakan pemerintah apabila yang tidak pro rakyat. Seperti pada saat Seknas FITRA bersama pemerintah yang dihadiri Ketua Komisi Informasi Abdul Rahman Ma'mun melakukan uji akses keterbukaan informasi UU No. 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di sejumlah kementerian dan lembaga melalui website-website kementerian dan lembaga(K/L) publik untuk memastikan dijalankannya UU tentang Keterbukaan Informasi Publik

3. Bagaimana hubungan Seknas FITRA dengan Simpul Jaringan Fitra dalam melakukan strategi advokasi?

G: Seknas FITRA sangat menjaga hubungan baik dengan simpul jaringannya, tidak jarang Seknas FITRA membantu pengadvokasian yang ada di simpul jaringan apabila terjadi kesulitan, seperti mendapatkan data yang ada dijakarta. Kami selalu sigap membantu simpul jaringan. Selain itu antara FITRA dan Simpul Jaringan banyak

melakukan kerjasama, baik itu dari segi isu nasional sampai isu kedaerahan, terutama dari isu Anggaran, baik dari APBN dan APBD. Apa lagi tentang isu Transparansi Anggaran. Banyak strategi yang dilakukan, seperti pembekalan dan pemahaman tentang anggaran lewat pelatihan dan pendidikan yang jelas.

Selain itu Seknas FITRA juga membangun jejaring dengan sesama jaringan FITRA pada saat Evaluasi Kinerja DPR RI serta output gerakan yang dihasilkan adalah Melaporkan Setya Novanto terkait kasus Papa Minta saham, Melaporkan Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan karena ikut dalam prose penyelidikan Ahok, Menolak Kenaikan Gaji DPR RI. Koalisi Revisi UU BUMN dengan Revisi Baswiera dan Rajawali Institute adapun output gerakan ialah Membuat Draft RUU BUMN dan DIM RUU BUMN serta melakukan dengar pendapat dengan DPR RI terkait revisi Undang-Undang BUMN

4. Bagaimana pola strategi advokasi yang dilakukan Seknas FITRA?

G: Sama halnya Seknas FITRA dan simpul jaringan FITRA yang ada di daerah pola strategi FITRA yaitu riset, pendidikan dan pelatihan dengan membuat sekolah anggaran serta mendorong keterbukaan informasi. Seperti penelitian kami terbaru dari hasil pada tahun 2016 yang akan launching di bulan ini terkait Local Budget Survey (LBS) untuk mengetahui tingkat index pemda dalam mewujudkan tata kelola berdasarkan good governance.

5. Bagaimana mekanisme pelaporan FITRA terkait pengaduan masyarakat?

G: Kami dari Seknas FITRA tidak membuka posko pengaduan, kami hanya mengandalkan dari website kami ataupun datang langsung ke kantor Seknas FITRA

6. Adakah kampanye yang dilakukan Seknas FITRA dalam mendorong terciptanya transparansi anggaran dan pencegahan korupsi?

G: Untuk kampanye langsung turun kejalan tidak ada, dan kembali lagi kampanye yang kami lakukan hanya mengandalkan media sosial dan web Sijar FITRA ataupun melalui diskusi dengan stakeholder. Lebih banyak advokasi dan riset langsung

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama lengkap Laela Tiara Sari, Lahir di Bekasi, 19 Desember 1994, biasa dipanggil Laela Tiara. Orang tua penulis adalah Bapak Paimin dan Ibu Giarti, mereka telah banyak menginspirasi penulis dan berpengaruh terhadap pendidikan penulis hingga sampai saat ini. Penulis merupakan anak sulung dari dua bersaudara. Penulis berdomisi di Kota Bekasi. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak Islam Al-Fajr pada tahun 2000-2001. Kedua penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar Negeri Bintara V di Bekasi pada tahun 2001-2002. Ketiga penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 198 Jakarta pada tahun 2003-2010. Keempat penulis melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Atas Negeri 36 Jakarta pada tahun 2010-2013. Dan kelima penulis melanjutkan pendidikan di sebuah Universitas Negeri Jakarta tepatnya di Jurusan Sosiologi Prodi Sosiologi Pembangunan 2013.

Selama di Universitas Negeri Jakarta, penulis juga terlibat di beberapa organisasi di tingkat Jurusan dan Fakultas baik itu eksekutif maupun legislatif. Serta penulis juga terlibat dalam mengajar di Community development Fakultas Ilmu Sosial dan terlibat dalam perliputan di Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Media Center. Terakhir penulis pernah melakukan kegiatan Magang di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibagian divisi Pendidikan dan Penyuluhan pada tahun 2016. Dan pada akhir dari perkuliahan penulis, penulis melakukan penelitian di FITRA berjudul “Strategi Advokasi Gerakan Sosial FITRA dalam Pencegahan Korupsi” (Studi Kasus: Forum Indonesia Transparansi Anggaran/FITRA) dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan yang harus dilakukan dalam meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos)